

**REVIEW PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH**

2025

LAPORAN AKHIR



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Barat.

Harapan kami, mudah-mudahan laporan akhir ini dapat memberikan gambaran serta dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam melaksanakan penyesuaian terhadap pengaturan pajak dan retribusi daerah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Barat guna mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Akhir kata, kami harapkan Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Barat, dapat memberikan masukan yang berharga bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Bandung Barat, Juni 2025

CV IBENASA DWITAMA

Tim Pengkaji

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II POKOK PIKIRAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
A. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	11
B. Tinjauan Teoritis tentang Pajak Daerah.....	14
C. Tinjauan Teoritis tentang Retribusi Daerah.....	33
D. Tinjauan Teoritis tentang Pendapatan Asli Daerah.....	42
E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	48
BAB III EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....	59
BAB IV MATERI MUATAN REVIEW PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	94
B. Ruang Lingkup Materi Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 219
B. Saran 220

DAFTAR PUSTAKA..... 221

**LAMPIRAN: RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah telah diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah menjadi sumber keuangan daerah. Salah satu komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah)¹. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka daerah harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, termasuk *surcharge of taxes*, Pinjaman, maupun dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.²

Desentralisasi fiskal merupakan ruang kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekosistem investasi daerah. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa daerah masih berhadapan dengan persoalan PAD rendah dan ekosistem investasi yang kontraproduktif dengan semangat penguatan daya saing daerah. Cita-cita kemandirian fiskal menuju kesejahteraan masyarakat mengalami stagnansi karena masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer. Instrumen fiskal turut mendukung penguatan ekosistem investasi daerah

¹ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia, Yellow Printing*, Jakarta, 2000, hlm.12.

² Machfud Sidik, Makalah Seminar Nasional, *Desentralisasi Fiskal, Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Yogyakarta, 20 April 2002, hlm. 5.

namun faktanya instrumen fiskal (pajak dan retribusi) berkontribusi terhadap pelemahan daya saing daerah.

Kebijakan pajak dan retribusi daerah merupakan hasil pilihan atas sejumlah alternatif dari berbagai sistem untuk mencapai tujuan perpajakan secara efektif dan efisien. Pilihan tersebut menyangkut jawaban atas pertanyaan terkait pajak dan retribusi apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak dan retribusi, apa saja yang menjadi objek pajak dan retribusi, berapa besarnya tarif pajak dan retribusi, serta bagaimana prosedurnya.³ Penyusunan kebijakan perpajakan idealnya dibangun di atas prinsip: a) Keadilan dan kesejahteraan ekonomi-kebijakan pajak yang baik mencerminkan keadilan terutama bagi wajib pajak. b) Pertumbuhan-kebijakan pajak mesti mendorong pertumbuhan ekonomi. c) Daya saing-kebijakan pajak menggerakkan roda daya saing daerah.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), mengubah dan menyederhanakan jenis pajak serta retribusi daerah yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Guna mengurangi administrasi pemungutan, UU HKPD mereklasifikasi 16 jenis pajak daerah menjadi 14 serta merasionalisasi retribusi daerah dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan.

³ R. Mansyuri, *Hubungan Kebijakan Pajak, Hukum Pajak dan Administrasi Pajak*. 2000.

Terdapat empat pilar utama dalam UU HKPD, yaitu

- a. pengembangan sistem pajak daerah guna mendukung alokasi sumber daya yang lebih efisien.
- b. pengembangan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dengan meminimalisir ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah yang berbasis kinerja dan perluasan skema pembiayaan daerah.
- c. peningkatan kualitas belanja daerah, serta
- d. harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Eksistensi PDRD diharapkan mampu menjadi sumber pendanaan daerah yang diperoleh secara efektif sehingga tidak mendistorsi konstelasi sosial di daerah. Pajak diarahkan sebagai pelayanan kepada warga di suatu komunitas tertentu secara kolektif dan pembangunan sektor khusus berbasis porsi alokasi pembiayaan yang bersumber dari hasil pungutan terkait. Sementara retribusi dikaitkan dengan kontraprestasi pelayanan atau imbal balik jasa (seperti perizinan) secara spesifik dan langsung kepada individu pembayar.⁴

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat

⁴ Y. Prastowo, *Antologi Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Citra Riset Fiskal, 2017. p.48

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), meliputi:

1. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi;
2. Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD)
3. Pengelolaan Belanja Daerah
4. Pemberian Kewenangan untuk Melakukan Pembiayaan Daerah
5. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

UU HKPD ini menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan dari sistem desentralisasi otonomi daerah, yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat bersama.

UU HKPD mengamanatkan perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU HKPD menegaskan bahwa:

“Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU HKPD, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 merupakan landasan hukum pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang disusun dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam perjalanannya, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan kebijakan nasional, efektivitas implementasi, serta dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat.

Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang mengidentifikasi ada beberapa ketentuan yang perlu diperbaiki, antara lain terkait:

- a. Pengecualian objek Pajak Jasa Kesenian dan hiburan
- b. Pengecualian Objek Pajak PAT

Evaluasi Perda ini menunjukkan perlunya perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Bandung Barat. Review Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan kebijakan yang lebih adil bagi masyarakat serta pelaku usaha di Kabupaten Bandung Barat.

B. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diidentifikasi dalam kajian teknis ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi penyusunan Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Barat,?
2. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan permasalahan yang diidentifikasi tersebut di atas, maka tujuan penyusunan kajian teknis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum terkait urgensi penyusunan Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan Perundang-undangan maupun hasil hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan diskusi focus group discussion (FGD), dan rapat dengar pendapat.

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*).⁵

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berkenaan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- c. Pendekatan historis (*historical approach*) beranjak pada sejarah perkembangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
- d. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*) beranjak dari dasar ontologis dan landasan filosofis Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tujuan dari pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

2. Metode Analitis

Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi secara *hermeneutikal*, yaitu memahami aturan hukum:⁶

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Interpratama Offset, Jakarta, 2005, hlm. 93-137.

⁶ Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 145-146.

- a. berdasarkan pemahaman tata bahasa (*gramatikal*), yaitu berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya;
- b. dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (*historikal*) dan dalam kaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan (*teleologikal*) yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menentukan ratio legis-nya); dan
- c. dipahami dalam konsteks hubungannya dengan aturan hukum yang lainnya (*sistematikal*) dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (*sosiologikal*) dengan mengacu pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental (*filosofikal*) dalam proyeksi ke masa depan (*futurologikal*).

Metode kegiatan dilakukan melalui kajian dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam skala nasional maupun lokal guna memperoleh gambaran tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun kerangka Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting, juga dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan untuk mendengar aspirasi dari berbagai *stakeholders*. Data dan informasi yang diperoleh dari seluruh teknik pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisis melalui metode *delphi* dengan melibatkan para pakar untuk kepentingan penyusunan materi *legal*

drafting Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang dibingkai dalam hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah yang kemudian direalisasikan dalam pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Implikasi dari hubungan ini terjadilah hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan daerah dalam melaksanakan hubungan keuangan sebagai konsekuensi karena ada pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan sebuah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, kebutuhan daerah, serta besaran-besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun di daerah harus disertai dengan sejumlah pendanaan untuk penyelenggaraannya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam dalam pembagian urusan pemerintah dan mengantisipasi ketersediaan dana pada penyelenggaraan pemerintahan ini, maka harus diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien diantara Pemerintah Pusat dan daerah.

Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 33 Tahun 2004, dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah mencakup tiga hal, yaitu:

1. Perimbangan keuangan subsistem pembagian wewenang (*Money follow functions*).
2. Desentralisasi fiskal memperhatikan stabilitas dan keseimbangan.
3. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*)

Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan pusat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana dari APBN ini akan dialokasikan oleh Pemerintah Pusat pada

belanja untuk daerah guna mendanai kegiatan desentralisasi serta belanja pusat di daerah guna mendanai kegiatan dekonsentrasi terkait dengan kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa dalam rangka tugas pembantuan yang melaksanakan di luar enam urusan Pemerintah Pusat, serta dana instansi vertikal yang melaksanakan dalam enam urusan Pemerintah Pusat.

Belanja untuk daerah sebagai realisasi dari desentralisasi ini berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikenal dengan istilah dana perimbangan serta Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) juga Dana Penyesuaian.

Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD dimana penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi ini terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Dalam UU No. 33 Tahun 2004, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan
3. Pendapatan lain-lain

Sementara itu, pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan hal yang paling dominan dalam penyelenggaraan daerah yang demokratis dan efisien. Terkait pelaksanaan demokrasi maka kewenangan yang dimiliki oleh daerah harus dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dikarenakan Pemerintahan Daerah dianggap paling dekat dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayahnya.¹⁰ Terdapat empat hal yang menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri yaitu: pembagian (delegasi) kewenangan, keleluasaan dalam pengambilan keputusan, pelayanan dan wilayah tertentu.

B. Tinjauan Teoritis Tentang Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak

Pajak atau *Tax* berasal dari bahasa latin yaitu *Taxio* yang berarti biaya finansial atau retribusi yang dibebankan kepada Wajib Pajak (individu atau badan) oleh pemerintah atau badan pemerintah yang mempunyai fungsi sama dan ada konsekuensi hukum bila tidak melaksanakan hal tersebut (pembayaran pajak). Pengertian pajak tersebut secara umum dirumuskan sebagai iuran wajib dari penduduk kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional.

P.J.A. Andriani mendefinisikan pengertian pajak yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁶

Kemudian menurut R. Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁷ Definisi pajak yang dikemukakan R. Soemitro kemudian dikoreksi menjadi, peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- c. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- d. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum.

⁶ P.J.A. Andriani dalam Waluyo, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, Hal.2.

⁷ R. Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1992, Hal.3.

2. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD menjelaskan pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah salah satu instrumen penting dan paling efektif dalam kebijakan fiskal dari sisi penerimaan (*revenue*) dan merupakan sumber penerimaan yang cukup besar. Sehubungan hal tersebut, dengan diberlakukannya otonomi daerah, sesuai wewenangnya untuk menggali pendapatannya, Pemerintah Daerah menggunakan pajak sebagai salah satu sumber penerimaannya yang lazim dikenal dengan sebutan pajak daerah. Kewenangan memungut pajak daerah ini sejalan dengan dikembalikannya wewenang kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahannya dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa prinsip otonomi daerah yang digunakan dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan

rakyat.⁸ Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 285 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah selain dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(1). Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain Pendapatan Daerah (PAD) yang sah.

(2). Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

1. dana perimbangan;
2. dana otonomi khusus;
3. dana keistimewaan; dan
4. dana Desa.

b. transfer antar-Daerah terdiri atas:

1. pendapatan bagi hasil; dan

⁸ Jimly Ashiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006, hlm. 37-39.

2. bantuan keuangan.

Lebih lanjut dalam Pasal 286 dijelaskan bahwa:

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam Undang-Undang.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang HKPD membagi kewenangan memungut pajak daerah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU HKPD menjelaskan jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Alat Berat
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- e. Pajak Air Permukaan; dan
- f. Pajak Rokok.
- g. Opsen Pajak MBLB

Sedangkan jenis pajak daerah yang dapat dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) UU HKPD, yang terdiri dari:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

- c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu
- e. Pajak Reklame
- f. Pajak Air Tanah;
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- j. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sebagai salah satu unsur pembentuk pendapatan asli daerah, dalam pemungutannya pajak daerah juga harus mempunyai dasar hukum sehingga pungutan tersebut dapat dipaksakan. Sama halnya dengan pajak pusat, pajak daerah juga memiliki unsur paksaan dalam pemungutannya sehingga diperlukan dasar hukum. Hanya saja, pajak daerah tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan dasar hukum yang berupa peraturan daerah.

Menurut Davey (*Financing Regional Government*) sebagaimana dikutip oleh Kesit Bambang Prakosa, untuk menentukan suatu potensi pajak sebagai penerimaan daerah, ada lima kriteria yang harus dipenuhi, yaitu kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan administratif, kesepakatan politis dan kecocokan sebagai pajak daerah.⁹

- a. Kecukupan dan elastisitas

Kecukupan dan elastisitas merupakan persyaratan pertama yang harus dipenuhi yaitu bahwa sumber pendapatan tersebut harus menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh atau

⁹ Kesit Bambang Prakosa; *Pajak dan Retribusi Daerah*; Yogyakarta; UII Press; 2003, hal.8.

sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Pajak diharapkan menunjukkan elastisitasnya, yaitu kemampuan menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup kenaikan pengeluaran pemerintah. Juga diharapkan dasar pengenaan pajak berkembang secara otomatis misalnya apabila harga-harga meningkat, jumlah penduduk bertambah, dan pendapatan individu bertambah.

Elastisitas pajak mempunyai dua dimensi yaitu pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak dan kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut. Elastisitas merupakan kualitas suatu sumber pajak yang penting, yang dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan pajak selama beberapa tahun dengan indeks harga, jumlah penduduk atau produk domestik bruto (PDB). Elastisitas pajak bukan hanya gambaran data penerimaan pajak, tetapi juga dapat mencerminkan pertumbuhan potensi pajak terlepas dari keputusan untuk mengubah tarif pajak.

b. Keadilan

Kriteria kedua adalah keadilan. Prinsipnya yaitu beban pengeluaran pemerintah harus ditanggung semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan dalam perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi. Dimensi pertama yaitu keadilan vertikal, hubungan dalam pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Secara umum, pajak dikatakan baik jika bersifat progresif, yaitu persentase pendapatan seseorang yang dibayarkan untuk pajak bertambah sesuai dengan tingkat pendapatannya. Pandangan lain adalah pajak itu

adil kalau bebannya proporsional atas pendapatan atau kekayaan dan setiap penyimpangan dari itu, apakah progresif atau regresif, akan dapat berakibat negatif. Dimensi kedua adalah keadilan horizontal atau hubungan pembebanan pajak dengan sumber pendapatan. Dalam dimensi ini, perbedaan sumber pendapatan tidak mengakibatkan perbedaan besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam jumlah pendapatan yang sama, maka besarnya pajak yang dibayar juga sama, tidak memandang sumbernya. Dimensi ketiga yaitu keadilan geografis. Pembebanan pajak harus adil antarpenduduk di berbagai daerah. Orang seharusnya tidak dibebani pajak lebih berat karena misalnya mereka tinggal di perbatasan kota. Secara keseluruhan, keadilan harus dilihat dalam kaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran. Pembebanan yang adil dari suatu pajak dipengaruhi oleh ruang lingkungannya –siapa yang membayar dan jenis pendapatan, kekayaan dan sebagainya yang dikenakan pajak– dan struktur tarifnya. Selain itu juga tergantung pada metode penetapan dan tingkat ketepatan perhitungan kekayaan masing-masing pemilik. Setiap ketidaktepatan dalam penetapan dapat menyebabkan ketidakadilan karena orang akan membayar pajak lebih atau kurang dari yang seharusnya dibayar. Tetapi sejauh mana ketidakadilan tersebut dirasakan akan tergantung pada tarif pajaknya. Kesulitan dalam pengenaan pajak juga timbul dengan adanya pemberian keringanan atau pembebasan pajak. Kelayakan administratif dan mudah tidaknya penghindaran pajak juga mempengaruhi ketidakadilan suatu pajak. Namun yang paling penting adalah

distribusi keseluruhan beban pajak terhadap masyarakat.

c. Kemampuan Administratif

Kriteria ketiga yaitu kemampuan administratif. Sumber pendapatan berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. Pajak juga berbeda-beda dalam waktu dan biaya yang diperlukan dalam menetapkan dan memungutnya dibandingkan dengan hasilnya.

d. Kesepakatan Politis

Tidak ada pajak yang populer. Meskipun demikian beberapa pajak lebih tidak populer dibandingkan dengan yang lain. Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Keseluruhan hal ini bergantung pada faktor kepekaan dan kejelasan dari pajak tersebut dan adanya keleluasaan dalam mengambil keputusan. Pajak dan retribusi akan mudah dipolitisasi kalau menghendaki penyesuaian tarif untuk menjaga dan menambah nilai riilnya. Dalam hal ini, pajak atas harta tetap yang tidak didukung dengan penilaian kembali yang sering dilakukan, akan dianggap sangat tidak dikehendaki kalau dibandingkan dengan pajak pendapatan yang secara otomatis dapat menyesuaikan dengan kenaikan tingkat inflasi. Kebutuhan untuk membuat suatu keputusan dalam rangka meningkatkan tarif pajak yang tinggi dapat memaksa instansi pemerintah lebih teliti terhadap pertimbangan untuk pengeluaran tertentu atau

mengurangi pemborosan. Usaha yang sering dilakukan untuk membuat pajak lebih diterima yaitu dengan mengaitkan penggunaannya secara langsung (*earmarking*) yaitu dengan meningkatkan suatu pungutan untuk membiayai pelayanan tertentu yang populer seperti pelayanan pendidikan. Dalam jangka panjang, pengkaitan pajak dengan pelayanan yang diberikan dapat bersifat tidak produktif. Hal itu akan mengundang orang untuk membandingkan antara jumlah yang mereka bayar dengan manfaat yang mereka terima.

e. Kecocokan

Kriteria kelima yaitu kecocokan sebagai pajak daerah. Dalam hal ini, teori *Development from Below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat melihat manfaat dalam kemudahan dan pembangunan di daerah mereka. Dan makin rendah tingkat pemerintahan, maka makin dekat mereka yang mengenakan pajak dengan mereka yang membayar pajak. Apabila mereka yang mengenakan pajak tergantung pada dukungan politik, nilai sosial atau kerja sama bisnis dengan wajib pajak, maka mereka akan enggan untuk menaikkan pajak pada saat inflasi atau kebutuhan lain yang diperlukan naik, dan mungkin malah mencari popularitas dengan menurunkan beban pajak. Demikian pula halnya kalau pemerintah daerah didominasi oleh golongan kaya, maka akan timbul penolakan terhadap pajak yang progresif. Kebebasan untuk menentukan ruang lingkup, metode penilaian dan tarif pajak sendiri jelas akan mendorong kebebasan dan fleksibilitas dalam pembiayaan kegiatan pemerintah

regional. Terkait dengan itu, pertanyaan berikutnya adalah apakah pemerintah daerah mempunyai kemampuan administratif yang efektif atas suatu pajak. Tanggung jawab atas penilaian atau pemungutan suatu pajak atau retribusi tidak selalu bersamaan dengan kemudahan memperoleh hasilnya. Alokasi tanggung jawab untuk melaksanakan pengenaan dan pemungutan pajak tergantung pada sejumlah faktor. Pertama adalah tingkat kemampuan yang dibutuhkan dan tersedianya tenaga tersebut di tingkat daerah tertentu. Faktor lain adalah sejauh mana orang daerah atau desakan politis terhadap keadilan dan ketegasan dalam proses pemungutan pajak tersebut. Pajak atas harta tetap sesuai dengan pengenaan oleh pemerintah daerah oleh karena mereka hanya menaruh perhatian pada tanah dan bangunan yang berada di wilayahnya.

3. Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur):¹⁰

a. Fungsi *Budgeter* (anggaran)

Fungsi pajak *budgeter* (anggaran) adalah fungsi yang letaknya disektor publik, dan pajak tersebut merupakan suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat

¹⁰ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung, 2003, Hal.212.

digunakan untuk membiayai infestasi pemerintah (*public saving* untuk *public invesment*).

Pajak mempunyai fungsi *budgeter* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian penghasilan dari pajak ini untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Karena tujuan dari fungsi tersebut untuk kesejahteraan rakyat, maka sudah selayaknya rakyat ikut menghimpun dana melalui pajak.

b. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi *Regulerend* (mengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang mewah

(PPnBM) dikenakan pada saat terjadinya transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah.

- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan penghasilan. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong untuk mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- 3) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja dan sebagainya, agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mencemari lingkungan dengan polusinya.

Sementara itu, menurut Ma'rie Muhammad fungsi pajak di negara berkembang seperti di Indonesia adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara;
- 2) Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi; dan
- 3) Pajak merupakan alat redistribusi.

¹¹ Ma'rie Muhammad dalam buku Chidir Ali, A, SH, *Hukum Pajak elementer*, PT Eresco, Bandung, 1993, hal. 151.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:¹²

a. Teori asuransi

Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta

¹² R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1995, hal.6

bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

b. Teori kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

Selain itu, untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak diperlukan asas-asas yang mendukung sistem pemungutan pajak. Adam Smith yang dikenal dengan ajarannya yaitu "*The Four Maxims*" mengemukakan asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:¹³

- a. *Asas Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. *Asas Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

¹³ *Ibid.* hal.7.

- c. *Asas Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- d. *Asas Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam system pemungutan pajak yaitu:¹⁴

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- 1) pajak terutang dihitung oleh petugas pajak;

¹⁴ Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 22.

- 2) wajib pajak bersifat pasif; dan
- 3) hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

b. *Semi self assessment system*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak Fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

c. *Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Dalam sistem ini Wajib pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- 1) pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak;

- 2) wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar; dan
- 3) pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

d. *Withholding system*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyeteror dan melaporkannya kepada fiskus. Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak. Pada sistem ini fiskus tidak bertindak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh wajib pajak/pihak ketiga.

Pada awalnya sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Government/Official assesment*, yaitu setiap tahun pemerintah/pemerintah daerah akan menerbitkan ketetapan pajak terhadap Wajib Pajak. Dengan Demikian Wajib Pajak baru terutang pajak setelah ditetapkan pajaknya. Keadaan tersebut menjadi sangat tidak efektif mengingat jumlah Wajib Pajak yang

semakin bertambah sementara aparat pajak jumlahnya terbatas. Hal tersebut mengakibatkan banyak keluhan Wajib Pajak yang menunggu besarnya ketetapan pajak terutang pada tahun pajak terdahulu karena belum ditetapkan.

Setelah awal 1984 berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia berganti menjadi *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sistem dan mekanisme tersebut pada gilirannya akan menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa pungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

- c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Selain itu, Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis dihilangkan.

Tidak hanya dengan Pajak Daerah, pemberlakuan *self assessment* tidak serta merta dapat diperlakukan, karena pungutan daerah ini mempunyai kekhususan dan merupakan pajak tidak langsung dimana kedudukan Wajib Pajak adalah semata sebagai wajib pungut. Demikian pula dengan pungutan retribusi daerah adalah merupakan legitimasi besaran biaya jasa, pelayanan atau pengaturan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

C. Tinjauan Teoritis Tentang Retribusi Daerah

1. Definisi Retribusi Daerah

Penerimaan dari hasil retribusi merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat diandalkan bagi daerah karena besarnya retribusi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, teknologi, dan stabilitas nasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU HKPD, menyebutkan bahwa “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan UU HKPD dan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pula, dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut:

- a) Retribusi di pungut oleh daerah.
- b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah

Retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

- a) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- b) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- c) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- d) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- e) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- f) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Ciri-ciri retribusi adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. dipungut berdasarkan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang umum;
- b. dalam retribusi, adanya prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan di beri jasa timbal baliknya secara langsung yang tertuju kepada inndividu yang membayar;
- c. uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan;

¹⁵ Y. Sri Pudyatmoko. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.64

- d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis.

Adapun ciri-ciri retribusi menurut Haritz dalam buku Adisasmita yaitu sebagai berikut :¹⁶

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis.
- b. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi.
- c. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material.
- d. Retribusi Daerah merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol.
- e. Dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan PAD perlu dikaji pengelolaannya untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensinya. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula PAD.

3. Objek dan Golongan Retribusi

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

¹⁶ Adisasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2011. hlm 86

Berdasarkan Pasal 87 UU HKPD, menerangkan bahwa jenis retribusi daerah ada tiga, yaitu:

a. Retribusi jasa umum

Merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah.

Adapun jenis retribusi jasa umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 ayat (2) UU HKPD adalah:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

b) Retribusi Pelayanan Kebersihan;

Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi

pembuangan akhir sampah, penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Retribusi Pelayanan Pasar;

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

e) Retribusi pengendalian lalu lintas;

Jenis Retribusi tersebut diatas dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemetong Retribusi Jasa Umum.

b. Retribusi Jasa Usaha

Merupakan retribusi terhadap pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut

dapat disediakan oleh swasta, meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Menurut Pasal 1 angka 67 UU HKPD dijelaskan bahwa Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.

Menurut Pasal 88 UU HKPD, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11 (sebelas) jenis retribusi antara lain:

- 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- 6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- 9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
- 10) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset

Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Pasal 1 angka 68 UU HKPD dikemukakan bahwa Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Pasal 88 ayat (4) UU HKPD, dikemukakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelompokkan sebagai berikut:

- Retribusi persetujuan Bangunan gedung merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.
- Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
- Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan

Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

4. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu.

5. Besarnya Retribusi Yang Terutang dan Tarif Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

6. Dampak Pungutan Retribusi

Retribusi dapat dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan membayar retribusi. Retribusi hanya akan berpengaruh pada kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau pelayanan maupun produk yang dihasilkan oleh pemerintah, karena itu retribusi tidak seperti halnya dengan pajak, retribusi hanya akan mengurangi konsumsi, akan tetapi tidak

mengurangi kemampuan atau kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi, tetapi tidak akan signifikan sifatnya, sehingga tidak akan mempunyai dampak yang terlalu besar dalam perekonomian daerah.

Retribusi dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan, karena retribusi dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang lemah dalam perekonomian dan membagikan beban masyarakat itu kepada kelompok berpenghasilan tinggi di daerah yang sama. Sistem retribusi yang progresif dapat bermanfaat untuk retribusi pendapatan dalam masyarakat di daerah.

7. Pemanfaatan Retribusi

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo UU HKPD.

D. Tinjauan Teoritis tentang Pendapatan Asli Daerah

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan ketentuann perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih.

Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan memeratkan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalampelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004).

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu:

- 1) Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah jo UU HKPD, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU UU HKPD, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet; Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:.

- Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
- Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

b) Retribusi daerah

Merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang HKPD. Berlakunya

UU HKPD, di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU HKPD secara keseluruhan terdapat 18 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis
- Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
- Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

- d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa giro
- Pendapatan bunga

- Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

3. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Kajian Terhadap Implikasi Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Bandung Barat selaku daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang bersifat memaksa yang diatur dengan Undang-Undang sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dan penempatan beban pajak yang didasarkan pada Undang-Undang perpajakan daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang pemungutannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menindaklanjuti perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, diperlukan adanya penyesuaian Pengaturan Pajak Daerah dengan membentuk peraturan daerah baru.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, diharapkan kemampuan daerah dalam perpajakan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah. Di pihak lain, dengan ditetapkannya jenis pajak daerah ini akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berikut ini besaran tarif pajak daerah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

**Besaran Tarif Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

No.	Jenis Pajak	Objek Pajak	Tarif Pajak	Dasar Hukum	Dasar Pengenaan	Nilai Tidak Kena Pajak	Pajak Terhutang
Official Assesment Sistem							
1	PBB-P2	Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan	(1) 0,5% (nol koma lima persen); dan (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,2% (nol koma dua persen).	Pasal 41 UU HKPD	NJOP (Pasal 40 ayat (1) UU HKPD jo Pasal 12 ayat (1) PP KUPDRD) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Persentase dasar pengenaan Pajak ditetapkan Dengan Peraturan Bupati (Pasal 13 PP	NJOP TKP: Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak Pasal 40 ayat (3) UU HKPD	PBB-P2 Terutang = Tarif PBB-P2 x Dasar Pengenaan Pajak (NJOP x 20% s/d 100%) setelah dikurangi NTKP

					KUPDRD).		
2	Pajak Reklame	<p>a. Reklame papan/<i>billboard</i> /videotron/megatron</p> <p>b. Reklame kain</p> <p>c. Reklame melekat/stiker</p> <p>d. Reklame selebaran</p> <p>e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan</p> <p>f. Reklame udara</p> <p>g. Reklame apung</p> <p>h. Reklame film/slide; dan</p> <p>i. Reklame peragaan.</p>	25% (dua puluh lima persen)	<p>paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen),</p> <p>Pasal 63 ayat (1) UU HKPD</p>	nilai sewa Reklame	-	<p>Pajak Reklame yang Terutang =</p> <p>Dasar Pengenaan Reklame x Tarif pajak reklame</p> <p>(Pasal 64 ayat (1) UU HKPD</p>
3	Pajak Air Tanah	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah	20% (dua puluh persen)	Pasal 69 ayat (1) UU HKPD	<p>Nilai Perolehan Air Tanah</p> <p>NPAT = Harga Air Baku X Bobot Air Tanah</p>	-	<p>PAT yang Terutang =</p> <p>Dasar Pengenaan PAT x Tarif PAT</p>
4	Opsen PKB	PKB terutang	Tidak diatur	66% (enam puluh enam persen), sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf a UU HKPD	<p>PKB Terutang, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) PP KUPDRD</p>	-	<p>Opsen PKB yang terutang =</p> <p>Tarif Pajak x Dasar</p>

							Pengenaan Pajak, sesuai dengan Pasal 107 ayat (3) PP KUPDRD
5	Opsen BBNKB	BBNKB terutang	Tidak diatur	66% (enam puluh enam persen), sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU HKPD	BBNKB terutang, sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) PP KUPDRD	-	Opsen BBNKB yang terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak, sesuai dengan Pasal 107 ayat (3) PP KUPDRD
Self Assesment Sistem							
1	BPHTB	perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	5% (lima persen)	Pasal 47 ayat (1) UU HKPD	Nilai Perolehan Objek Pajak.	a. paling sedikit sebesar Rp. 80.000.000 untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya a BPHTB b. paling	BHPTB Terutang= (NPOP- NPOPTKP) x Tarif BPHTB

						sedikit sebesar Rp. 300.000.00 0,00 (tiga ratus juta rupiah) karena hibah wasiat/wari s pasal 46 ayat (5) jo ayat (4) UU HKPD jo	
2	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)						
	a. Makanan dan atau Minuman	Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman	10% (sepuluh persen)	paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) Pasal 58 ayat (1) UU HKPD	Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman		PBJT makanan/mi numan yang terutang = Dasar Pengenaan PBJT x Tarif PBJT
	b. Tenaga Listrik	Pengguna kegiatan Sosial	3% (lima persen),	Paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) Pasal 58 ayat (1) UU HKPD	Nilai Jual Tenaga Listrik		PBJT Tenaga Listrik yang Terutang= Dasar Pengenaan Pajak x Tarif pajak tenaga listrik

	Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - pengguna daya 450 VA sampai dengan 900 VA sebesar 4,5% (empat koma lima persen) - pengguna daya di atas 900 VA sebesar 6% (enam persen) 	<p>Paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)</p> <p>Pasal 58 ayat (1) UU HKPD</p>	Nilai Jual Tenaga Listrik		
	Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> - pengguna daya sampai dengan 200 KVA sebesar 7% (tujuh persen); dan - pengguna daya diatas 200 KVA sebesar 8% (delapan persen); 		Nilai Jual Tenaga Listrik		
	pengguna industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, traksi, curah dan layanan khusus	3%	paling tinggi sebesar 3% (tiga persen), sesuai dengan (Pasal 58 ayat (3) huruf a UU HKPD.	Nilai Jual Tenaga Listrik		
	konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri	1,5% (satu koma lima persen)	Paling tinggi 1,5 % (Pasal 58 ayat (3) huruf b UU HKPD.	Nilai Jual Tenaga Listrik		
c. Jasa Perhotela	Jasa penyediaan akomodasi dan	10% (sepuluh persen)	paling tinggi sebesar 10%	jumlah pembayaran atau		PBJT Jasa perhotelan

n	fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan		(sepuluh persen) Pasal 58 ayat (1) UU HKPD	yang seharusnya dibayar kepada Hotel		yang terutang = Dasar Pengenaan PBJT Jasa perhotelan x Tarif Jasa perhotelan
d. Jasa Parkir	a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i>).	10% (sepuluh persen)	paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) Pasal 58 ayat (1) UU HKPD	jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir		PBJT Jasa Parkir yang terutang = Dasar Pengenaan PBJT Jasa Parkir x Tarif Jasa Parkir
e. Jasa Kesenian dan Hiburan	tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana kontes kecantikan kontes binaraga pameran	10% (dua puluh persen)	paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) UU HKPD	Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan		PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang = Dasar Pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan x Tarif Jasa Kesenian dan Hiburan

		pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap					
		pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor					
		permainan ketangkasan					
		olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran					
		rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang					
		panti pijat dan pijat refleksi; dan					

		diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa	40% (empat puluh persen)				
3	Pajak MBLB	<ol style="list-style-type: none"> 1) asbes; 2) batu tulis; 3) batu setengah permata; 4) batu kapur; 5) batu apung; 6) batu permata; 7) bentonit; 8) dolomit; 9) feldspa4 10) garam batu (halite\; 11) grafit; 12) granit/andesit ; 13) gips; 14) kalsit; 15) kaolin; 16) leusit; 17) magnesit; 18) mika; 19) marmer; 20) nitrat; 21) obsidian; 	20% (dua puluh persen)	paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen), sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) UU HKPD	<p>Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB=</p> <p>Volume/Tonase Pengambilan MBLB x Harga Patokan</p> </div>		<p>Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara =</p> <p>dasar pengenaan Pajak MBLB x tarif Pajak MBLB</p>

		<ul style="list-style-type: none">22) oker;23) pasir dan kerikil;24) pasir kuarsa;25) perlit;26) fosfat;27) talk;28) tanah serap (fullers earth);29) tanah diatom;30) tanah liat;31) tawas (alum);32) tras;33) yarosit;34) zeolit;35) basal;36) trakhit;37) belerang;38) MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;39) MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
--	--	--	--	--	--	--	--

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945.¹⁸

Di dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya hierarki (kewerdaan atau urutan). Ada peraturan yang lebih tinggi dan ada peraturan yang lebih rendah. Perundang-undangan suatu negara merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Jika ternyata ada pertentangan yang terjadi dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan, maka salah satu dari keduanya harus ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan. Oleh karena itu diperlukan asas-asas yang mengatur mengenai kedudukan masing-masing peraturan perundang-undangan, terkait dengan hal tersebut setidaknya terdapat 3 asas (*adagium*) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai asas preferensi, yaitu:

1. *Asas lex superior derogat legi inferiori*

Terkait Asas *lex superior derogat legi inferiori* Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa:

¹⁸ Lihat, Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yang mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi pertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah, dan karena adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan maka hal demikian berlaku asas *lex superior derogate legi inferiori*.¹⁹

2. Asas *lex posteriori derogate legi priori*

Selanjutnya terkait Asas *lex superior derogate legi inferiori* Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa:

Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yang mengatur materi normatif yang sama. Kalau diundangkan peraturan perundang-undangan yang baru dengan tidak mencabut peraturan perundang-undangan yang lama yang mengatur materi normatif yang sama sedangkan kedua-duanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-

¹⁹ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, A3, Malang, 2010, hlm. 36.

undangan yang lama, hal demikian berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori*.²⁰

3. Asas *lex specialis derogate legi generali*

Terkait dengan asas *lex specialis derogate legi generali*, Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa:

Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, sedangkan kedua-duanya mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi demikian maka peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, hal demikian akan berlaku asas *lex specialis derogate legi generali*.²¹

Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.²² Sedangkan yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.²³

Penyusunan Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hukum positif,

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 37.

²² Lihat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

yaitu dengan melakukan inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait, kemudian dilakukan *legal review*/analisa hukum guna diperoleh pemahaman yang lebih baik bagian-bagian mana dari perubahan Undang-Undang yang masih relevan, perlu diubah, harus ditambahkan atau dihilangkan, dan apa keterkaitannya dengan penyusunan Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu implementasi dari proses reformasi dimana terjadi perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yang sebelumnya bersifat sentralistik dan kemudian menjadi sistem desentralisasi.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan UUD 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.

Selain itu, Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Pembentukan peraturan daerah merupakan hal penting bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan serta melaksanakan amanat Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada hakikatnya merupakan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dengan tegas menjelaskan bahwa “Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah (Bupati/Walikota) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berwenang untuk membentuk dan merumuskan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan”. Prinsip dasar Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Daerah yaitu hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.²⁴

Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, dijadikan sebagai parameter atau tolok ukur dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat

²⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal ini keterkaitannya dengan asas dan muatan materi yang terkandung dalam suatu Peraturan Daerah. Mengacu pada Lampiran II angka 28 dan angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan dan ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dicantumkan dalam setiap proses penyusunan suatu Peraturan Daerah, selain dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.

Jenis Urusan Pemerintahan Konkuren secara eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;

- d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Selain hal tersebut di atas, bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya mengatur mengenai pembentukan Peraturan Daerah, antara lain sebagai berikut:

Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, pada hakikatnya dijadikan sebagai tolok ukur dalam proses perumusan dan penyusunan substansi/muatan materi pengaturan sanksi yang dituangkan ke dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, jelas dan tegas bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengklasifikasikan urusan pemerintahan ke dalam 3 (tiga) bentuk, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak daerah, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi daerah, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi pajak daerah dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak daerah, yaitu Pajak Barang dan Jasa

Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah, sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan, sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, (iii) memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh Daerah, dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administratif perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT juga mengatur perluasan objek pajak daerah seperti atas valet parkir, objek rekreasi, dan persewaan sarana prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah, serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada masing-masing level pemerintahan dibandingkan skema bagi hasil. Sedangkan, penambahan opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. Hal ini akan

mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas, karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan retribusi daerah dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi daerah. Retribusi daerah diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis objek retribusi daerah disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di daerah. Pemerintah Pusat dapat menyesuaikan tarif pajak daerah dan retribusi daerah dengan penetapan tariff yang berlaku secara nasional, serta melakukan

pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu);
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;

- f. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan);
- g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- h. Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

Pajak dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom.

Pasal 88 ayat (1) UU HKPD, menyatakan bahwa adapun jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas.

Pasal 88 ayat (3) UU HKPD menyatakan bahwa adapun jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88 ayat (4) UU HKPD, menyatakan bawah jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat

Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU HKPD dijelaskan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu)

Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi berupa:

- a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan
- b. pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional mencakup tarif atas jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini.

Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Terkait dengan retribusi daerah, dijelaskan sebagai berikut:

a. Pasal 30

Pendapatan daerah terdiri atas:

- a) Pendapatan asli daerah
- b) Pendapatan transfer, dan
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b. Pasal 31

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a) pajak daerah;
- b) retribusi daerah;
- c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c) hasil kerja sama daerah;
 - d) jasa giro;
 - e) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f) pendapatan bunga;
 - g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k) pendapatan denda pajak daerah;
 - l) pendapatan denda retribusi daerah;
 - m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden paling sedikit mengatur:

- a. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif;
- b. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan;
- c. besaran penyesuaian tarif;
- d. mulai berlakunya penyesuaian tarif;
- e. jangka waktu penyesuaian tarif; dan
- f. daerah yang melakukan penyesuaian tarif.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Ketentuan Retribusi Perizinan Tertentu, khususnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Bandung Barat harus dicabut sebagai akibat penyesuaian Nomenklatur dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan amanat Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung (salah satunya adalah penyelenggaraan PBG) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui SIMBG. PBG diselenggarakan dengan proses konsultasi perencanaan dan penerbitan. Proses konsultasi perencanaan meliputi

- a. Pendaftaran
- b. Pemeriksaan pemenuhan standar teknis
- c. Pernyataan pemenuhan standar teknis

Berikut ini disampaikan ketentuan terkait retribusi PBG sesuai dengan Pasal 261 PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

- 1) Penerbitan PBG meliputi:
 - a. penetapan nilai retribusi daerah;

- b. pembayaran retribusi daerah; dan
 - c. penerbitan PBG.
- 2) Penetapan nilai retribusi daerah dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi.
 - 3) Nilai retribusi daerah ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi.
 - 4) Indeks terintegrasi ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
 - 5) Harga satuan retribusi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - 6) Pembayaran retribusi dilakukan oleh Pemohon setelah ditetapkan nilai retribusi daerah.
 - 7) Penerbitan PBG dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti pembayaran retribusi.
 - 8) Penerbitan PBG dilakukan oleh DPMPTSP.
 - 9) PBG meliputi dokumen PBG; dan lampiran dokumen PBG

Adapun ketentuan perhitungan Retribusi PBG, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan:
 - a. pemeriksaan pemenuhan standar teknis
 - b. Penerbitan PBG
 - c. Inspeksi bangunan gedung
 - d. Penerbitan SLF dan SBKKBG serta
 - e. Pencetakan plakat SLF

2) Rumus Perhitungan Retribusi

Rumus Perhitungan Retribusi	
Nilai retribusi (Nr)	: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	: $\sum (LLi + LBi)$
It	: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan:


LLt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
Ilo	:	Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks BG Terbangun
LLi	:	Luas Lantai ke-i
LBi	:	Luas Basemen ke-i
If	:	Indeks Fungsi
bp	:	bobot parameter
Ip	:	Indeks parameter
Fm	:	Faktor kepemilikan

Keterangan:

- SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh

Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.

a. Mekanisme SHST



b. Indeks Lokalitas

- Indeks Lokalitas (Ilo) merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- Pemerintah daerah menetapkan Indeks lokalitas dengan mensimulasikan nilai perhitungan retribusi bangunan sesuai PP No. 16 Tahun 2021 dan perbandingannya dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya. Indeks Lokalitas menjadi kontrol agar perbandingan nilai perhitungan retribusi tidak jauh berbeda dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya

- Nilai Indeks Lokalitas paling tinggi adalah 0,5% (nol koma lima perseratus persen)

c. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*]Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*]Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran				b. Perorangan/Badan Usaha	1
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

d. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
- Sedang	0,45 x 50% = 0,225
- Berat	0,65 x 50% = 0,325

Pelestarian/Pemugaran	
- Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
- Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
- Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

e. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	$1,862 + 0,003 (n)$
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LB_i : Luas Basemen ke-i

KB_i : Koefisien Jumlah lapis

a. Contoh Penetapan Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi BG

Fungsi Hunian					
Rumah	Indeks	$0,3 \times 1$	= 0,3	Kompleksitas	: sederhana
Tinggal	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		$0,15$	$0,50 \times 1,00$	Ketinggian	: 1 lantai
			<u>1,2</u>	Kepemilikan	: perorangan
			$\Sigma (bp \times Ip)$		
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					
Fungsi Keagamaan					
Masjid	Indeks	$0,3 \times 2,00$	= 0,60	Kompleksitas	: tidak sederhana
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		$0,0$	$0,50 \times 1,090$	Ketinggian	: 2 lantai
			<u>1,545</u>	Kepemilikan	: perorangan
			$\Sigma (bp \times Ip)$		
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$					
Fungsi Usaha					
Mall	Indeks	$0,3 \times 2,00$	= 0,60	Kompleksitas	: tidak sederhana
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		1	$0,50 \times 1,265$	Ketinggian	: 8 lantai
			<u>1,6325</u>	Kepemilikan	: Badan usaha
			$\Sigma (bp \times Ip)$		
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$					

Lampiran Bagian 3 PP No. 16 Tahun 2021

b. Contoh Perhitungan Retibusi dengan Studi Kasus

1. Rumah Tinggal Baru Tipe 36

Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Denpasar					
Data Bangunan					
Fungsi		: Hunian			
Luas Bangunan (Lit)		: 36 m²			
Ketinggian		: 1 lantai			
Lokasi		: Kota Denpasar			
Kepemilikan		: pribadi			
SHST BG Sederhana		: Rp.5.170.000,-			
Indeks Lokalitas		: nilai paling tinggi 0,5%.			
Rumah	Indeks	$0,3 \times 1$	= 0,3	Kompleksitas	: sederhana
Tinggal	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		$0,15$	$0,50 \times 1,00$	Ketinggian	: 1 lantai
			$= 0,50$	Kepemilikan	: perorangan
			$\Sigma (bp \times Ip)$		
			1,2		
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					
Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x					
Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun					
: $36 \times (0,5\% \times \text{Rp.5.170.000,-}) \times 0,18 \times 1$					
: Rp.167.508,-					

Lampiran Bagian 3 PP No. 16 Tahun 2021

2. Gedung Restoran Baru

Data Bangunan					
Fungsi	:	Usaha			
Luas Bangunan (Lit)	:	738 m²			
Ketinggian	:	3 lantai			
Lokasi	:	Kota Denpasar			
Kepemilikan	:	pribadi			
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-			
Indeks Lokalitas	:	nilai paling tinggi 0,5%.			
Rumah Tinggal	Indeks Fungsi	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,7	0,50 x 1,12	Ketinggian	: 3 lantai
			<u> </u>	Kepemilikan	: perorangan
			∑ (bp x Ip) 1,56		
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092					
Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x					
Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun					
: 738 x (0,5% x Rp.5.170.000,-) x 1,092 x 1					
: Rp.20.832.411,-					

Lampiran Bagian 3 PP No. 16 Tahun 2021

c. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =	
V x I x Ibg x HS_{phg}	
Keterangan:	
V	= Volume
I	= Indeks prasarana Bangunan Gedung
Ibg	= Indeks BG Terbangun
HS _{phg}	= Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Lampiran Bagian 3 PP No. 16 Tahun 2021

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik

Tenaga Listrik merupakan tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PBJT atas Tenaga Listrik adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi Tenaga Listrik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022, pada Pasal 187 huruf b mengatur ketentuan peralihan bahwa Perda mengenai Pajak dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum pemungutan Pajak atas konsumsi Tenaga Listrik tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah menyesuaikan Perda mengenai pemungutan pajak penerangan jalan.

Pasal 2 ayat (1) PP ini menjelaskan bahwa PBJT atas tenaga listrik ditetapkan dalam Perda. Perda tersebut paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

a. Jenis, objek, subjek dan wajib pajak

Objek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumsi Tenaga Listrik. Konsumsi Tenaga Listrik merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik, meliputi:

- 1) konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
- 2) konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- 3) konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- 4) konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- 5) konsumsi tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Perda

Subjek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumen Tenaga Listrik. Wajib PBJT atas Tenaga Listrik merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Tenaga Listrik.

b. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik dihitung berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

c. Tarif pajak

Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- 1) konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3%o (tiga persen); dan
- 2) konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

d. Saat terutang pajak

Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan pada saat konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik. Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBJT atas Tenaga Listrik dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan retribusi daerah.

Masa Pajak ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang. Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

e. Wilayah pemungutan pajak

PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang dipungut di wilayah tempat konsumsi Tenaga Listrik.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ini, menyatakan bahwa adapun pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. pengelola keuangan daerah;
- b. APBD;
- c. penyusunan rancangan APBD;
- d. penetapan APBD;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. kekayaan daerah dan utang daerah;
- j. badan layanan umum daerah;
- k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
- l. informasi keuangan daerah; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
MATERI MUATAN REVIEW
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Sasaran yang Akan Diwujudkan Dalam Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Barat adalah dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melalui Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Daerah.

Selanjutnya sasaran yang akan diwujudkan terhadap Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Barat, yaitu diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain hal tersebut di atas, sasaran pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dengan produk hukum daerah Kabupaten Bandung Barat yang

berbentuk Peraturan Daerah diharapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. Jangkauan Pengaturan Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada hakikatnya termasuk ke dalam bagian dari jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan nasional yang kedudukannya paling rendah.²²Oleh karena itu didasarkan pada asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* yakni bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,²³ maka rumusan norma hukum pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

²² Lihat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan

²³ Lihat ketentuan Pasal 7 ayat (2) *jo.* Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan

Kemudian didasarkan pada batas wilayah daerah otonom, maka norma hukum pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terkandung dalam Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya berlaku dalam batas lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Arah Pengaturan Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Secara substansial perumusan norma hukum pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Barat dituangkan ke dalam materi muatan Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak didasarkan atau berpedoman pada 1 (satu) jenis peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai rumusan norma hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi

kewenangan daerah Kabupaten untuk dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Daerah.

Adapun beberapa rumusan norma hukum pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dituangkan ke dalam materi muatan Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara substansial merupakan hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain mengacu kepada

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

B. Ruang Lingkup Materi Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Untuk menyesuaikan norma-norma dalam Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, maka di bawah ini dilakukan evaluasi dan analisis yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

No.	SUBSTANSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	ANALISIS DAN EVALUASI	REKOMENDASI PERUBAHAN
1	<p>Konsideran</p> <p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka memperkuat basis sumber penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu mengatur sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang efektif dan berkepastian hukum;</p> <p>b. bahwa restrukturisasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah, merupakan kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat kebijakan fiskal daerah guna memberikan pelayanan ke masyarakat</p> <p>c. bahwa berdasarkan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2</p>		

	<p>Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>		
2	1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
	2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan	Masih berlaku	

	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);		
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688)	Masih berlaku	
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Masih berlaku	
5.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi	Masih berlaku	

	Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);		
6.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	Masih berlaku	
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);	Masih berlaku	
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 12	Masih berlaku	

	Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);		
	9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);	Masih berlaku	
	10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);	Masih berlaku	
	11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);	Masih berlaku	
	12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Masih berlaku	

	Nomor 6881);		
	13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);		
	14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);		
3	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pengertian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom 	Masih relevan untuk diberlakukan	

	<ol style="list-style-type: none">4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan		
--	--	--	--

	<p>usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap</p> <p>8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak</p> <p>9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan</p> <p>11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu</p>		
--	---	--	--

	<p>12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan</p> <p>13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman</p> <p>14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi</p> <p>15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti</p> <p>16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>17. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau</p>		
--	--	--	--

	<p>peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan</p> <p>18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.</p> <p>19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.</p> <p>20. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.</p> <p>21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran.</p> <p>22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.</p> <p>23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu</p>		
--	---	--	--

	<p>pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.</p> <p>24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.</p> <p>25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.</p> <p>26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.</p> <p>27. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.</p> <p>28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,</p>		
--	---	--	--

	<p>mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.</p> <p>29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>30. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.</p> <p>31. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.</p> <p>32. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan</p> <p>33. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.</p> <p>34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan</p>		
--	--	--	--

	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>37. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>38. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>39. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang</p>		
--	--	--	--

	<p>dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan</p> <p>40. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.</p> <p>41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan setorannya.</p>		
--	---	--	--

	<p>42. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.</p> <p>43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah</p> <p>44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang</p>		
--	---	--	--

	<p>selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.</p> <p>46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.</p> <p>47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.</p> <p>48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang</p>		
--	---	--	--

	<p>menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>51. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>52. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.</p> <p>53. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak, dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun</p>		
--	--	--	--

	<p>pajak.</p> <p>54. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.</p> <p>55. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.</p> <p>56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak</p>		
--	--	--	--

	<p>Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>58. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.</p> <p>60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p>		
--	---	--	--

	<p>61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>62. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>63. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>		
4	<p style="text-align: center;">BAB II PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Jenis Pajak Pasal 2</p> <p>(1) Jenis Pajak terdiri atas: a. PBB-P2;</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU HKPD jo Pasal 3 PP KUPDRD	

	<p>b. BPHTB;</p> <p>c. PBJT atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Makanan dan/atau minuman; 2) Tenaga listrik; 3) Jasa perhotelan; 4) Jasa parkir; 5) Jasa kesenian dan hiburan. <p>d. Pajak Reklame;</p> <p>e. PAT;</p> <p>f. Pajak MBLB;</p> <p>g. Pajak Sarang Burung Walet;</p> <p>h. Opsen PKB;</p> <p>i. Opsen BBNKB.</p> <p>(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah</p>		
5	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; 	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (3) jo Pasal 5 UU HKPD jo Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) PP KUPDRD	

	<p>e. Opsen BBNKB.</p> <p>(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:</p> <p>a. BPHTB</p> <p>b. PBJT atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Makanan dan Minuman; 2) Tenaga Listrik; 3) Jasa Perhotelan 4) Jasa Parkir; 5) Jasa Kesenian dan Hiburan; <p>c. Pajak MBLB.</p> <p>d. Pajak Sarang Burung Walet.</p> <p>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.</p> <p>(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p> <p>(5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan</p>		
--	--	--	--

	<p>lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
6	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Objek Pajak Paragraf 1 PBB-P2 Pasal 4</p> <p>(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 38 UU HKPD	

	<p>negara atau barang milik Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none">b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hake. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang		
--	--	--	--

	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;</p> <p>g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (<i>Mass Rapid Transit</i>), lintas raya terpadu (<i>Light Rail Transit</i>), atau yang sejenis;</p> <p>h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan</p> <p>i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.</p>		
7	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 39 UU HKPD	

8	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.</p> <p>(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.</p> <p>(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.</p> <p>(5) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah.</p> <p>(6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 40 UU HKPD	
---	---	---	--

	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.		
9	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.</p> <p>(2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kenaikan NJOP hasil penilaian; b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten. <p>(3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 13 PP KUPDRD	
10	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);</p> <p>(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak sebesar</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 41 UU HKPD	

	0,2% (nol koma dua persen); dan (3) Ketentuan mengenai lahan produksi pangan dan peternakan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.		
11	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.</p> <p>(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.</p> <p>(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.</p> <p>(4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.</p> <p>(5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:</p> <p>a. laut pedalaman dan perairan darat</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 42, Pasal 43 UU HKPD	

	serta Bangunan di atasnya; dan b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.		
12	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 BPHTB Pasal 10</p> <p>(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemindahan hak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jual beli; 2) tukar-menukar; 3) hibah; 4) hibah wasiat; 5) waris; 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8) penunjukan pembeli dalam lelang; 	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 44 UU HKPD	

	<p>9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>10) penggabungan usaha;</p> <p>11) peleburan usaha;</p> <p>12) pemekaran usaha; atau</p> <p>13) hadiah;</p> <p>b. pemberian hak baru karena:</p> <p>1) kelanjutan pelepasan hak; atau</p> <p>2) di luar pelepasan hak.</p> <p>(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. hak milik;</p> <p>b. hak guna usaha;</p> <p>c. hak guna bangunan;</p> <p>d. hak pakai;</p> <p>e. hak milik atas satuan rumah susun; dan</p> <p>f. hak pengelolaan.</p> <p>(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:</p> <p>a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan</p>		
--	--	--	--

	<p>lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;</p> <ul style="list-style-type: none">b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan		
--	--	--	--

	h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
13	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 45 UU HKPD	
14	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.</p> <p>(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. harga transaksi untuk jual beli; b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak 	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 46 UU HKPD	

	<p>baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan</p> <p>c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.</p> <p>(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah</p>		
--	--	--	--

	dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).		
15	Pasal 13 Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 47 UU HKPD	
16	Pasal 14 (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan: a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 48 jo Pasal 49 UU HKPD	

	<ul style="list-style-type: none">b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dang. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.		
--	--	--	--

	<p>(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.</p> <p>(4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.</p>		
17	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 PBJT Pasal 15</p> <p>Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Makanan dan/atau Minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan 	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 50 UU HKPD	
18	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi Makanan</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 51 UU HKPD	

	<p>dan/atau Minuman yang disediakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. <p>(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dengan peredaran usaha/<i>omzet</i> tidak melebihi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan; 		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman c. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (<i>lounge</i>) pada bandar udara; d. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; 		
19	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya; b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik; c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti 	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 52 UU HKPD	

	<p>asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan</p> <p>d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.</p>		
20	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hotel; b. hostel; c. vila; d. pondok wisata; e. motel; f. losmen; g. wisma pariwisata; h. pesanggrahan; i. rumah penginapan/<i>guesthouse</i>/bungalow/<i>resort/ cottage</i>; j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan k. glamping. 	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 53 UU HKPD	

	<p>(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. 		
21	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i>). <p>(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah 	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 54 UU HKPD	

	<p>pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan</p> <p>c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.</p>		
22	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:</p> <p>a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;</p> <p>b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan;</p> <p>d. kontes binaraga;</p> <p>e. pameran;</p> <p>f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;</p> <p>g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;</p> <p>h. permainan ketangkasan;</p> <p>i. olahraga permainan dengan</p>	<p>Terkait dengan mandi uap/spa pada pasal 20 ayat (1) huruf 1 disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. Nomor 19/PUU-XXII/2024. Dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-XXII/2024, MK memaknai mandi uap/spa dalam pasal <i>a quo</i> sebagai bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional. “Oleh karenanya, frasa ‘dan mandi uap/spa’ dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf 1 UU 1/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai ‘bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional.</p> <p>Pengklasifikasian mandi</p>	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:</p> <p>a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;</p> <p>b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan;</p> <p>d. kontes binaraga;</p> <p>e. pameran;</p> <p>f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;</p> <p>g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan</p>

	<p>menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;</p> <p>j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;</p> <p>k. panti pijat dan pijat refleksi; dan</p> <p>l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:</p> <p>a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;</p> <p>b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;</p> <p>c. pertunjukan kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tidak dipungut bayaran; dan</p> <p>d. pameran pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tidak dipungut bayaran.</p> <p>(3) Ketentuan jenis permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud</p>	<p>uap/spa dalam Pasal 55 ayat (1) huruf 1 UU HKPD yang disamakan dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas keberadaan mandi uap/spa sebagai jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut atas penggunaan layanan jasa kesehatan tradisional dimaksud. Dimasukkannya mandi uap/spa dalam kelompok diskotek, karaoke, klub malam, dan bar menjadikan hal tersebut sebagai jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi atau keramaian untuk dinikmati, yang tidak sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga menyebabkan kerugian bagi para pemohon berupa pengenaan stigma yang negatif.</p> <p>Ketentuan Pasal 20 ayat (2) ditambahkan terhadap pengecualian dari jasa kesenian</p>	<p>bermotor;</p> <p>h. permainan ketangkasan;</p> <p>i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;</p> <p>j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana binatang;</p> <p>k. panti pijat dan pijat refleksi; dan</p> <p>l. diskotek, karaoke, klub malam, dan bar dan mandi uap/spa.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:</p> <p>a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;</p> <p>b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut</p>
--	---	---	--

	<p>pada ayat (1) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>dan hiburan.</p> <p>Penyelenggaraan hiburan dalam acara pernikahan, khitanan, upacara keagamaan, dan di lingkungan pendidikan seringkali tidak dikenakan pajak jasa kesenian dan hiburan. Penyelenggaraan kesenian dan hiburan dalam acara tersebut memiliki dampak positif bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial.</p>	<p>bayaran;</p> <p>c. pertunjukan kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tidak dipungut bayaran; dan</p> <p>d. pameran pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tidak dipungut bayaran.</p> <p>e. Penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan dan di lingkungan pendidikan.</p> <p>f. Pertandingan olahraga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal.</p> <p>(3) Ketentuan jenis permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
23	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.</p> <p>(2) Wajib Pajak PBJT adalah orang</p>	<p>Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 56 UU HKPD</p>	

	pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.		
24	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. <p>(2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 19 PP KUPDRD	

	<p>ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.</p> <p>(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.</p>		
25	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.</p> <p>(2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 20 PP KUPDRD	

	<p>a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan</p> <p>b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.</p> <p>(3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan</p> <p>a. kapasitas tersedia;</p> <p>b. tingkat penggunaan listrik;</p> <p>c. jangka waktu pemakaian listrik, dan</p> <p>d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.</p>		
26	Pasal 24	Masih relevan untuk diberlakukan	

<p>(1) Tarif Pajak PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)</p> <p>(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).</p> <p>(3) Khusus Tarif Pajak PBJT atas Tenaga Listrik untuk:</p> <p>a. pengguna kegiatan sosial sebesar 3% (tiga persen);</p> <p>b. rumah tangga:</p> <p>1) pengguna daya 450 VA sampai dengan 900 VA sebesar 4,5% (empat koma lima persen);</p> <p>2) pengguna daya di atas 900 VA sebesar 6% (enam persen);</p> <p>c. bisnis:</p> <p>1) pengguna daya sampai dengan 200 KVA sebesar 7% (tujuh persen); dan</p> <p>2) pengguna daya diatas 200 KVA sebesar 8% (delapan persen);</p> <p>d. pengguna industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, traksi, curah dan layanan khusus sebesar 3% (tiga persen);</p> <p>e. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p>	<p>sesuai dengan Pasal 58 UU HKPD</p>	
--	---------------------------------------	--

27	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.</p> <p>(2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. <p>(3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.</p>	<p>Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) UU HKPD jo Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) PP KUPDRD</p>	
----	---	---	--

28	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Pajak Reklame Pasal 26</p> <p>(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.</p> <p>(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reklame papan/<i>billboard</i>/<i>videotron</i>/<i>megatron</i>; b. Reklame kain; c. Reklame melekat/stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame film/slide; dan i. Reklame peragaan. <p>(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, 	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 60 UU HKPD	
----	--	---	--

	<p>yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</p> <p>c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;</p> <p>d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan</p> <p>e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.</p>		
29	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.</p> <p>(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 61 UU HKPD	
30	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 62 UU HKPD Jo Pasal 14 ayat (1) PP KUPDRD	

	<p>(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah; dan ukuran media Reklame.</p> <p>(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
31	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 63 UU HKPD	
32	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) UU HKPD jo Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6) PP KUPDRD	

	<p>Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.</p> <p>(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.</p> <p>(3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.</p> <p>(4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.</p>		
33	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Pajak PAT Pasal 31</p> <p>(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keperluan dasar rumah tangga; b. pengairan pertanian rakyat; c. perikanan rakyat; d. peternakan rakyat; dan e. keperluan keagamaan 	<p>Sesuaikan dengan Pasal 65 UU HKPD, yang berbunyi:</p> <p>(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keperluan dasar rumah tangga; b. pengairan pertanian rakyat; c. perikanan rakyat; d. peternakan rakyat; 	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keperluan dasar rumah tangga; b. pengairan pertanian rakyat; c. perikanan rakyat; d. peternakan rakyat; dan e. keperluan keagamaan f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh

		<p>e. keperluan keagamaan; dan</p> <p>f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda</p>	pemerintah dan pemerintah daerah
34	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 66 UU HKPD	
35	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.</p> <p>(3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.</p> <p>(4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:</p> <p>a. jenis sumber air;</p> <p>b. lokasi sumber air;</p> <p>c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</p> <p>d. volume air yang diambil dan/atau</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 67 UU HKPD jo Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) PP KUPDRD	

	<p>dimanfaatkan;</p> <p>e. kualitas air; dan</p> <p>f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</p> <p>(5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
36	<p>Pasal 34</p> <p>Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 69 UU HKPD	
37	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.</p> <p>(2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UU HKPD jo Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6) PP KUPDRD	

	pemanfaatan Air Tanah.		
38	<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Pajak MBLB Pasal 36</p> <p>(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (<i>halite</i>); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; 	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 71 UU HKPD	

	<p>t. nitrat; u. obsidian; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; aa. aa. talk; bb. tanah serap (<i>fullers earth</i>); cc. tanah diatom; dd. tanah liat; ee. tawas (<i>alum</i>); ff. tras; gg. yarosit; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakhit; kk. belerang; ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:</p>		
--	---	--	--

	<p>a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;</p> <p>b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan</p> <p>c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.</p>		
39	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.</p> <p>(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 72) UU HKPD.	
40	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.</p> <p>(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 73 UU HKPD.	

	<p>pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.</p>		
41	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) UU HKPD	
42	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.</p> <p>(2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.</p> <p>(3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) UU HKPD jo Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) PP KUPDRD	
43	<p style="text-align: center;">Paragraf 7 Opsen PKB Pasal 41</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 80 UU HKPD	

	Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB		
44	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.</p> <p>(2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 82 jo Pasal 84 ayat (1) UU HKPD	
45	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) PP KUPDRD	
46	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU HKPD	
47	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Besaran Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.</p> <p>(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.</p> <p>(3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 16 PP KUPDRD	
48	<p style="text-align: center;">Paragraf 8</p>	Masih relevan untuk diberlakukan	

	<p style="text-align: center;">Opsen BBNKB Pasal 46</p> <p>Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB</p>	sesuai dengan Pasal 81 UU HKPD	
49	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan wajib pajak BBNKB. (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 82 jo Pasal 84 ayat (1) UU HKPD	
50	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) PP KUPDRD	
51	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU HKPD	
52	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Besaran Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 49. (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB. (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 17 PP KUPDRD	

	terdaftar.		
53	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal 51</p> <p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB.</p> <p>(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.</p> <p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan</p>		

	<p>tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>(5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
54	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, dialokasikan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p> <p>(2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, dialokasikan sebesar 2 % (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB.</p> <p>(3) Hasil penerimaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, dialokasikan sebesar 2 % (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan BBNKB.</p> <p>(4) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 25 PP KUPDRD	

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan antara lain untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak;b. penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/ataud. penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak. <p>(5) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p> <p>(6) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan</p>		
--	--	--	--

	<p>umum.</p> <p>(7) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur resapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah. <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.</p> <p>(9) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.</p>		
55	BAB III	Masih relevan untuk diberlakukan	

	<p style="text-align: center;">RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Jenis Retribusi Pasal 53</p> <p>Jenis Retribusi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu 	<p>sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) UU HKPD jo Pasal 26 ayat (1) PP KUPDRD</p>	
56	<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Retribusi Jasa Umum Pasal 54</p> <p>(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan d. pelayanan pasar. <p>(2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) UU HKPD jo Pasal 27 PP KUPDRD</p>	

<p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; danc. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. <p>(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan.</p> <p>(7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat,</p>		
---	--	--

	badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.		
57	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai/klinik pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 28 PP KUPDRD	
58	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau 	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 29 PP KUPDRD	

	<p>pemusnahan akhir sampah;</p> <p>d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan</p> <p>e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan:</p> <p>a. jalan umum;</p> <p>b. taman;</p> <p>c. tempat ibadah;</p> <p>d. sosial; dan</p> <p>e. tempat pemakaman umum.</p>		
59	<p>Pasal 57</p> <p>Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 30 PP KUPDRD	
60	<p>Pasal 58</p> <p>(1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 31 PP KUPDRD	

	<p>berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelataran;b. los; danc. kios. <p>(2) Klasifikasi kelas pasar ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Tipe A merupakan kelas pasar yang beroperasi setiap hari, memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 M² (lima ribu meter persegi);b. Tipe B merupakan kelas pasar yang beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan, memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 M² (empat ribu meter persegi);c. Tipe C merupakan kelas pasar yang beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan, memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 M² (tiga ribu meter persegi); dand. Tipe D merupakan kelas pasar		
--	---	--	--

	yang beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan, memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 M ² (dua ribu meter persegi);		
61	<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Jasa Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan; b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair; 	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) PP KUPDRD	

	<p>c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan</p> <p>d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar;</p> <p>(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>		
62	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 33 PP KUPDRD	

	<p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.</p>		
63	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 90 dan Pasal 93 UU HKPD	

	<p>perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.</p> <p>(5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
64	<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Jasa Usaha</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau vila; e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 88 ayat (3) UU HKPD jo Pasal 34 PP KUPDRD	

	<p>f. pelayanan jasa kepelabuhanan;</p> <p>g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</p> <p>h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</p> <p>i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penyediaan/pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat penyesuaian Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam</p>		
--	--	--	--

	<p>Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; danc. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. <p>(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.</p> <p>(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pemerintah pusat;b. badan usaha milik negara;		
--	--	--	--

	c. badan usaha milik daerah; dan d. pihak swasta.		
65	<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Klasifikasi tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Tipe A merupakan kelas pasar yang beroperasi setiap hari, memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 M² (lima ribu meter persegi);</p> <p>b. Tipe B merupakan kelas pasar yang beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan, memiliki jumlah Pedagang paling</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 35 PP KUPDRD	

	<p>sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 M² (empat ribu meter persegi);</p> <p>c. Tipe C merupakan kelas pasar yang beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan, memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 M² (tiga ribu meter persegi); dan</p> <p>d. Tipe D merupakan kelas pasar yang beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan, memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 M² (dua ribu meter persegi);</p>		
66	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 36 PP KUPDRD	

	<p>pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.</p> <p>(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.</p>		
67	<p>Pasal 65</p> <p>Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 37 PP KUPDRD	
68	<p>Pasal 66</p> <p>Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 38 PP KUPDRD	
69	<p>Pasal 67</p> <p>Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e, merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 39 PP KUPDRD	

	pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.		
70	Pasal 68 Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f, merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 40 PP KUPDRD	
71	Pasal 69 Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g, merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 41 PP KUPDRD	
72	Pasal 70 Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h, merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 43 PP KUPDRD	
73	Paragraf 4 Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Jasa Usaha Pasal 71	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 91 UU HKPD jo Pasal 58 ayat (2) PP KUPDRD	

	<p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas,		
--	--	--	--

	<p>frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;</p> <p>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;</p> <p>f. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;</p> <p>g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;</p> <p>h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan</p> <p>i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.</p>		
74	Pasal 72	Masih relevan untuk diberlakukan	

	<p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.</p>	sesuai dengan Pasal 44 PP KUPDRD	
75	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. sewa yang masa sewanya lebih</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 90 UU HKPD jo Pasal 58 PP KUPDRD	

	<p>dari 1 (satu) tahun;</p> <p>b. kerja sama pemanfaatan;</p> <p>c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau</p> <p>d. kerja sama penyediaan infrastruktur,</p> <p>tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati</p> <p>(5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.</p> <p>(6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>b. tidak menghambat iklim investasi</p>		
--	--	--	--

	<p>di Daerah; dan</p> <p>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p> <p>(7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.</p> <p>(8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
76	<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Perizinan Tertentu</p> <p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:</p> <p>a. persetujuan bangunan gedung; dan</p> <p>b. penggunaan tenaga kerja asing.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 88 ayat (4) UU HKPD jo Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 45 PP KUPDRD	

	<p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.</p> <p>(4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.</p> <p>(5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu</p>		
77	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 46 PP KUPDRD</p>	

	<p>undangan.</p> <p>(2) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan SBKBG, serta pencetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.</p> <p>(3) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pembangunan baru;b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau Sertifikat Laik Fungsi;c. Persetujuan Bangunan Gedung perubahan untuk:<ul style="list-style-type: none">1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;2) perubahan lapis Bangunan Gedung;3) perubahan luas Bangunan Gedung;4) perubahan tampak Bangunan		
--	---	--	--

	<p>Gedung;</p> <p>5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;</p> <p>6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;</p> <p>7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau</p> <p>8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.</p> <p>d. Persetujuan Bangunan Gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.</p> <p>(4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung untuk :</p> <p>a. bangunan milik pemerintah dan/atau pemerintah Daerah;</p> <p>b. bangunan yang dibangun dan dibiayai melalui APBN dan/atau APBD; dan</p> <p>c. bangunan yang memiliki fungsi</p>		
--	---	--	--

	<p>keagamaan/peribadatan.</p> <p>(5) Bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Bangunan Gedung negara untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.</p> <p>(6) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan bangunan dari program pemerintah/pemerintah daerah untuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah.</p>		
78	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi</p>	<p>Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 47 PP KUPDRD</p>	

	<p>atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. instansi pemerintah pusat; b. instansi pemerintah daerah c. perwakilan negara asing; d. badan internasional; e. lembaga sosial; f. lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		
79	<p style="text-align: center;">Paragraf 6</p> <p style="text-align: center;">Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Perizinan Tertentu</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan Persetujuan Bangunan 	<p>Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 91 UU HKPD jo Pasal 58 ayat (2) PP KUPDRD</p>	

	<p>Gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;</p> <p>b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan</p> <p>(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luas Total Lantai; 2) Indeks Lokalitas; 3) Indeks Terintegrasi; dan 4) Indeks Bangunan Gedung Terbangun. <p>b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Volume; 2) Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan 3) Indeks Bangunan Gedung Terbangun. 		
80	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan</p>	<p>Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 49 PP KUPDRD</p>	

	<p>untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p> <p>(3) Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.</p> <p>(4) Pelayanan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p>		
81	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77</p>	<p>Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 90 jo Pasal 93 UU HKPD</p>	

<p>dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.</p> <p>(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. SHST untuk Bangunan Gedung; ataub. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung <p>(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.</p> <p>(6) Struktur dan besaran tarif Retribusi</p>		
--	--	--

	<p>Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.</p> <p>(9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.</p> <p>(10) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p>		
82	<p align="center">Bagian Kedua</p> <p>Pemanfaatan Penerimaan Retribusi</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 50 PP	

	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.</p>	KUPDRD	
83	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Pemungutan Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 51 jo Pasal 52 ayat (1) PP KUPDRD	

<p>(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.</p> <p>(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.</p>		
--	--	--

<p>(5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.</p> <p>(6) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.</p> <p>(8) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).</p> <p>(9) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.</p> <p>(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam</p>		
--	--	--

	Peraturan Bupati.		
84	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa denda.</p> <p>(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi wajib pajak orang pribadi; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bagi wajib pajak badan.</p> <p>(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p>(5) Keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. bencana alam;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. kebakaran;</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 70 jo Pasal 89 ayat (4) PP KUPDRD	

	<p>c. kerusuhan massal atau huru-hara;</p> <p>d. wabah penyakit; dan/atau</p> <p>e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.</p>		
85	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Pemungutan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</p> <p>(3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.</p> <p>(4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 58 ayat (6) ayat (7) jo Pasal 65 PP KUPDRD	

	<p>ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.</p> <p>(7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur</p>		
--	---	--	--

	dalam Peraturan Bupati.		
86	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi Pasal 84</p> <p>(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.</p> <p>(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung 	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 85 PP KUPDRD	

	<p>maupun tidak langsung.</p> <p>(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.</p> <p>(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.</p>		
87	<p>Pasal 85</p> <p>(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 86 PP KUPDRD	

	<p>terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <ul style="list-style-type: none">a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>		
--	--	--	--

88	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Pasal 86</p> <p>(1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.</p> <p>(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.</p> <p>(6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan</p>	<p>Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 87 PP KUPDRD</p>	
----	---	--	--

	<p>hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
89	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 88 PP KUPDRD	
90	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA Mendukung Kemudahan Investasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau</p>		

	<p>penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p> <p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ataue. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional. <p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan</p>		
--	---	--	--

	<p>dengan Peraturan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.</p> <p>(5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
91	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 96 UU HKPD jo Pasal 102 PP KUPDRD	

	<p>atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.</p> <p>(4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lahan pertanian yang sangat terbatas; b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu; c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan. <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
92	<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p>KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 103 UU	

	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; danb. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.	HKPD	
--	---	------	--

	<p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p>		
93	<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 91</p> <p>(1) Pelanggaran kewajiban Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah oleh Wajib Pajak Daerah dan/atau Wajib Retribusi Daerah, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>		

	<p>(2) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
94	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 182 UU HKPD	
95	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 183 UU HKPD	

	perundang-undangan.		
96	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancan dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 184 UU HKPD	
97	<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 merupakan pendapatan negara.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 185 UU HKPD	
98	<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Masih relevan untuk diberlakukan sesuai dengan Pasal 104 UU HKPD	
99	<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN LAIN-LAIN</p>		

	<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan berwenang melaksanakan rekonsiliasi penerimaan retribusi Daerah</p>		
100	<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.</p>		
101	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.</p>		
102	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB</p>		

	<p>sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.</p>		
103	<p style="text-align: center;">BAB XII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:</p> <p>a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 6);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 11);</p> <p>c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten</p>		

	<p>Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 1);</p> <p>d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 4 Seri C);</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 8);</p> <p>f. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 22);</p> <p>g. Peraturan Daerah Kabupaten</p>		
--	--	--	--

	<p>Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 16 seri C);</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 5 seri C);</p> <p>i. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 6 seri C);</p> <p>j. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 12 seri</p> <p>k. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 1 Seri A, Noreg Peraturan Daerah</p>		
--	--	--	--

	<p>Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (1/108/2021), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tetap berlaku sepanjang mengenai ketentuan dan belum diganti serta tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:</p> <p>a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 9);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 17 seri C);</p>		

	<p>c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Pada Pusat Kesehatan Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 2 seri C);</p> <p>d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 10 seri C);</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 11 seri C);</p> <p>f. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p>		
--	--	--	--

	<p>(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (1/30/2018);</p> <p>sepanjang mengatur mengenai retribusi daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p>		
	<p>Pasal 103</p> <p>Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>		
	<p>Pasal 104</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat</p>		

Berdasarkan hasil analisis substansi atau materi dalam Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perubahan norma dan penyesuaian yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah guna melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pasca diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, terdapat ketentuan jenis objek pajak yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud, yaitu terkait dengan objek Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan dan Pajak Air Tanah, dan Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum serta Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha.
2. Perlu adanya penambahan dan penyesuaian norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu terkait dengan objek Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan dan Pajak Air Tanah. Berdasarkan hasil matrikulasi Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rekomendasi perubahan pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 20, dengan rekomendasi perubahan Pasal:
 - (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - c. pertunjukan kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tidak dipungut bayaran;
 - d. pameran pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tidak dipungut bayaran;
 - e. Penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan dan di lingkungan Pendidikan; dan
 - f. Pertandingan olahraga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal.
- (3) Ketentuan jenis permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur dalam Peraturan Bupati.

- b. Pasal 31, dengan rekomendasi perubahan Pasal:
 - (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
 - (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

- c. Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum serta Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha (terlampir dalam Lampiran perubahan Raperda)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian teknis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bandung Barat adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat. Urgensi disusunnya Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah guna menyesuaikan ketentuan jenis objek pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara substantif mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun evaluasi dan analisis terhadap Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai penambahan norma terkait dengan objek Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan dan Pajak Air Tanah, Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum serta Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan kesimpulan di atas, maka Pemerintah Daerah berkewajiban dapat segera melakukan Review Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melalui Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adisasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2011.
- Ahmad M. Ramli, *Majalah Hukum Nasional; Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, BPHN, No. 2 Tahun 2008.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Cetakan Pertama, Ind. Hill. Co, Jakarta, 1992.
- Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2013.
- Jimly Ashiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Kesit Bambang Prakosa; *Pajak dan Retribusi Daerah*; Yogyakarta; UII Press; 2003.
- Lidya Suryani Widayati, *Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011.
- Machfud Sidik, Makalah Seminar Nasional, *Desentralisasi Fiskal, Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Yogyakarta, 20 April 2002.
- M. Dahlan al Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, Yogyakarta, 1995.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- R. Mansyuri, *Hubungan Kebijakan Pajak, Hukum Pajak dan Administrasi Pajak*. 2000.
- Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2000.

Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1989.

Y. Prastowo, *Antologi Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Citra Riset Fiskal, 2017.

Y. Sri Pudyatmoko. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

C. Makalah atau Sumber Lainnya

AA. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, <http://www.djpp.depkmham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> diakses tanggal 5 Juli 2017



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, namun dalam implementasinya terdapat ketentuan jenis objek pajak yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
 - (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - c. pertunjukan kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tidak dipungut bayaran;
 - d. pameran pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tidak dipungut bayaran;
 - e. Penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan dan di lingkungan Pendidikan; dan
 - f. Pertandingan olahraga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal.
 - (3) Dihapus.
2. Ketentaun penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf h, diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
 3. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Ketentuan Lampiran I Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Lampiran II Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan, daerah kabupaten berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang bersifat memaksa yang diatur dengan Undang-Undang sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dan penempatan beban pajak yang didasarkan pada Undang-Undang perpajakan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tontonan film” adalah pertunjukan film yang diselenggarakan di tempat tertentu dengan maksud memperkenalkan film baru atau yang akan dipasarkan oleh pemilik dan/atau importir film kepada pengusaha bioskop, pers dan kalangan terbatas, dengan dipungut bayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pagelaran Kesenian” adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas, tata suara, tata lampu dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan seni dan budaya serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman.

Yang dimaksud dengan “Pagelaran Musik” adalah usaha yang menyediakan tempat, alat musik, tata suara, tata lampu, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung pada restoran, bar dan sejenisnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “Pacuan Kuda” adalah lomba siapa cepat dengan menunggangi kuda di lapangan yang khusus dibuat untuk tempat kuda berpacu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Permainan Ketangkasan” adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa, serta dapat didukung dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Panti Pijat” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan yang dilakukan oleh tenaga pemijat terlatih dan berpengalaman dalam keahlian pijat relaksasi dan kebugaran.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Karaoke” adalah usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan makanan dan/atau minuman.

Yang dimaksud dengan “Diskotik” adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk arena melantai yang dipandu oleh penata lagu serta dilengkapi dengan fasilitas bar.

Yang dimaksud dengan “Kelab Malam” adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk berdansa, menyediakan jasa pelayanan pramuria, serta pelayanan makanan dan/atau minuman.

Yang dimaksud dengan “Mandi Uap” adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas mandi uap dan menyediakan tenaga pemijat.

Yang dimaksud dengan “SPA” (*Sante Par Aqua*) adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas relaksasi, kebugaran dan

kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi musik dan terapi sejenis lainnya yang dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT NOMOR TAHUN
2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. LAYANAN KESEHATAN

**1. Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat**

a. Pelayanan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pelayanan pemeriksaan umum	15.000,00	Per Kunjungan
2.	Pelayanan pemeriksaan gigi	15.000,00	Per Kunjungan
3.	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	15.000,00	Per Kunjungan
4.	Pelayanan PONED	30.000,00	Per Kunjungan
5.	Pelayanan Kegawatdaruratan	30.000,00	Per Kunjungan
6.	Pelayanan Konseling	10.000,00	Per Kunjungan
7.	Pelayanan kesehatan di pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, puskesmas pembantu, puskesmas keliling	15.000,00	Per Kunjungan
8.	Pelayanan Rawat Jalan Sore	30.000,00	Per Kunjungan

Keterangan: biaya pelayanan belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Obat-obatan.

b. Pelayanan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pengkajian awal pra rawat inap	40.000,00	1x di awal
2.	Akomodasi (Ruangan/Kamar/Makan)	150.000,00	Per Hari
3.	Visite Dokter	30.000,00	Per Visite
4.	Asuhan Keperawatan	30.000,00	Per Hari
5.	Pemasangan Infus		
	a. Dewasa	30.000,00	Per Tindakan
	b. Anak	30.000,00	Per Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
6.	Ganti Infus	10.000,00	Per Tindakan
7.	Injeksi	10.000,00	Per Tindakan
8.	Konseling	15.000,00	Per Tindakan
9.	Aff Infus	10.000,00	Per Tindakan

Keterangan: biaya pelayanan belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Obat-obatan.

c. Pelayanan Tindakan Kesehatan Umum

1) Pelayanan Klinik Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	50.000,00	Per Tindakan
2.	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	30.000,00	Per Tindakan
3.	Pemasangan Kateter	40.000,00	Per Tindakan
4.	Pelepasan Kateter	25.000,00	Per Tindakan
5.	Pemasangan Bidai	30.000,00	Per Tindakan
6.	Bilas Lambung	40.000,00	Per Tindakan
7.	Penanganan Kasus dengan Injeksi	20.000,00	Per Tindakan
8.	Penanganan Kasus dengan Nebulizer	50.000,00	Per Tindakan
9.	Irigasi Mata	10.000,00	Per Tindakan
10.	Pemberian obat suppositoria/per rectal	10.000,00	Per Tindakan
11.	Pemberian obat per vaginam	10.000,00	Per Tindakan
12.	Jasa Skin Test	15.000,00	Per Tindakan

Keterangan: biaya pelayanan belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Obat-obatan.

2) Pelayanan Bedah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi		Per Tindakan
	a. Kecil (< 3 cm)	75.000,00	Per Tindakan
	b. Besar (\geq 3 cm)	125.000,00	Per Tindakan
2.	Tindakan Jahit Luka 1 s.d. 5 Jahitan	70.000,00	Per Tindakan
3.	Tindakan Jahit Luka Setiap	10.000,00	Per Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	Jahitan Berikutnya		
4.	Tindakan Angkat Jahitan 1 s.d 5 jahitan	30.000,00	Per Tindakan
5.	Tindakan angkat Jahitan Setiap Jahitan Berikutnya	5.000,00	Per Tindakan
6.	Ganti balutan < 10 cm	25.000,00	Per Tindakan
7.	Ganti balutan > 10 cm	40.000,00	Per Tindakan
8.	Tindakan Ekstraksi Kuku	75.000,00	Per Tindakan
9.	Angkat Kutil/tahi lalat	75.000,00	Per Tindakan
10.	Tindakan Sirkumsisi Dewasa	400.000,00	Per Tindakan
11.	Tindakan Sirkumsisi Anak-Anak	300.000,00	Per Tindakan
12.	Tindakan Perawatan Luka Sederhana	30.000,00	Per Tindakan
13.	Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	60.000,00	Per Tindakan
14.	Tindakan Perawatan Luka Bakar s/d 10%	60.000,00	Per Tindakan
15.	Tindik Daun Telinga	20.000,00	Per Tindakan
16.	Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	30.000,00	Per Tindakan
17.	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	30.000,00	Per Tindakan
18.	Pemasangan Spalk	30.000,00	Per Tindakan
19.	Venaseksi	50.000,00	Per Tindakan

Keterangan: biaya pelayanan belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Obat-obatan.

d. Laboratorium

1) Laboratorium Sederhana

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Hb Sahli	10.000,00	Per Pemeriksaan
2.	LED	15.000,00	Per Pemeriksaan

2) Kimia Darah dan Stik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Gula Darah	30.000,00	Per Pemeriksaan
2.	Cholestrol Total	35.000,00	Per Pemeriksaan
3.	Cholesterol HDL (<i>High Density</i>)	50.000,00	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	<i>Lipoprotein)</i>		
4.	Cholesterol LDL (<i>Low Density Lipoprotein</i>)	50.000,00	Per Pemeriksaan
5.	Trigliserida	30.000,00	Per Pemeriksaan
6.	Asam Urat	30.000,00	Per Pemeriksaan
7.	SGOT	35.000,00	Per Pemeriksaan
8.	SGPT	35.000,00	Per Pemeriksaan
9.	Bilirubin Total	35.000,00	Per Pemeriksaan
10.	Bilirubin Direct	35.000,00	Per Pemeriksaan
11.	Bilirubin Indirect	35.000,00	Per Pemeriksaan
12.	Ureum	35.000,00	Per Pemeriksaan
13.	Kreatinin	35.000,00	Per Pemeriksaan
14.	Total protein	35.000,00	Per Pemeriksaan
15.	Albumin	35.000,00	Per Pemeriksaan

3) Hematologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Darah Lengkap (Hb, Leko, Trombo, Dry, MCV, MCH, MCHC, Hematokrit, Diff Count, LED)	70.000,00	Per Pemeriksaan
2.	Darah Ruti (Hb, Leko, Trombo, Hematokrit)	60.000,00	Per Pemeriksaan
3.	Hb, Photometer	10.000,00	Per Pemeriksaan
4.	Hb Stik	20.000,00	Per Pemeriksaan
5.	Jumlah Lekosit, Mikroskopis	15.000,00	Per Pemeriksaan
6.	Jumlah Trombosit, Mikroskopis	20.000,00	Per Pemeriksaan
7.	Golongan Darah tanpa rhesus	20.000,00	Per Pemeriksaan
8.	Golongan Darah dengan rhesus	25.000,00	Per Pemeriksaan
9.	Hematokrit, Mikrohematokrit	10.000,00	Per Pemeriksaan
10.	Jumlah Eritrosit, Mikroskopis	10.000,00	Per Pemeriksaan
11.	Jumlah Eosinofil, Mikroskopis	10.000,00	Per Pemeriksaan
12.	Jumlah Retikulosit, Mikroskopis	10.000,00	Per Pemeriksaan
13.	Hitung Jenis Lekosit (diff), Mikroskopis	20.000,00	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
14.	Morfologi Darah Tepi, morfologi	50.000,00	Per Pemeriksaan
15.	Waktu Perdarahan	15.000,00	Per Pemeriksaan
16.	Waktu Pembekuan	15.000,00	Per Pemeriksaan
17.	Rumple Leed	10.000,00	Per Pemeriksaan
18.	Retraksi Bekuan	10.000,00	Per Pemeriksaan

4) Urinologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Urin Rutin	40.000,00	Per Pemeriksaan
2.	Reduksi Glukosa	10.000,00	Per Pemeriksaan
3.	Protein	20.000,00	Per Pemeriksaan
4.	Sedimen	10.000,00	Per Pemeriksaan
5.	Tes Kehamilan	20.000,00	Per Pemeriksaan
6.	Bilirubin	10.000,00	Per Pemeriksaan
7.	Keton	10.000,00	Per Pemeriksaan

5) Pelayanan Laboratorium Sederhana Lainnya

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sputum/Dahak	10.000,00	Per Pemeriksaan
2.	Faeces Rutin	20.000,00	Per Pemeriksaan

6) Skrining Narkoba

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Narkoba (Amphetamin, Metamphetamine, Coccaïn, Morphin, THC, BZN)	200.000,00	Per Pemeriksaan

7) Pemeriksaan Faeces

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Faeces Rutin (Makroskopis, mikroskopis)	20.000,00	Per Pemeriksaan
2.	Darah Samar	60.000,00	Per Pemeriksaan
3.	Sisa Pencernaan (Protein, Karbohidrat, Lemak)	20.000,00	Per Pemeriksaan

8) Mikrobiologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Mikroskopis GO	15.000,00	Per Pemeriksaan
2.	Mikroskopis BTA	30.000,00	Per Pemeriksaan
3.	Mikroskopis Lepra	15.000,00	Per Pemeriksaan
4.	Mikroskopis Candida	15.000,00	Per Pemeriksaan
5.	Mikroskopis Diphterie	15.000,00	Per Pemeriksaan
6.	Mikroskopis Jamur/Fungi	20.000,00	Per Pemeriksaan
7.	Mikroskopis Malaria/Filaria	30.000,00	Per Pemeriksaan
8.	Mikroskopis Trichomonas	15.000,00	Per Pemeriksaan
9.	Mikroskopis Amoeba	15.000,00	Per Pemeriksaan
10.	Mikroskopis Telur Cacing	30.000,00	Per Pemeriksaan
11.	Mikroskopis Sarcoptes scabei	15.000,00	Per Pemeriksaan
12.	Mikroskopis Schistosoma	15.000,00	Per Pemeriksaan
13.	Telur Cacing Konsentrasi	30.000,00	Per Pemeriksaan
14.	Telur Cacing Metode Kato Katz	30.000,00	Per Pemeriksaan

9) Imunologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Tes Kehamilan	15.000,00	Per Pemeriksaan
2.	Tes Mantoux	100.000,00	Per Pemeriksaan

10) Hepatitis

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	HbsAg Rapid Test	60.000,00	Per Pemeriksaan
2.	Anti HBs Titer	75.000,00	Per Pemeriksaan
3.	HBeAg Rapid	55.000,00	Per Pemeriksaan
4.	Anti Hbe	160.000,00	Per Pemeriksaan
5.	Anti HCV/Rapid Test	55.000,00	Per Pemeriksaan

11) HIV

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Anti HIV skrining / Rapid Test (3 X pemerikisaan)	150.000,00	Per Pemeriksaan

12) Penyakit Infeksi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Widal/Aglutinasia	60.000,00	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
2.	Syphylis/Rapid Test	45.000,00	Per Pemeriksaan
3.	RPR/VDRL/Aglutinasi	45.000,00	Per Pemeriksaan
4.	TPHA/IHA	45.000,00	Per Pemeriksaan
5.	TPHA Titer/IHA	45.000,00	Per Pemeriksaan
6.	Chlamydia Ag/Rapid Test	45.000,00	Per Pemeriksaan

13) Elektromedik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemeriksaan USG (Ultrasonographi) Tanpa Ekspertise	60.000,00	Per Pemeriksaan
2.	Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi) Tanpa Ekspertise	40.000,00	Per Pemeriksaan
3.	Pemeriksaan Fetal Doppler	25.000,00	Per Pemeriksaan
4.	Konsultasi hasil USG, EKG, Rontgent ke Dokter Spesialis	25.000,00	Per Pemeriksaan

e. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

1) Pelayanan Keluarga Berencana

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	100.000,00	Per Tindakan
2.	Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	25.000,00	Per Tindakan
3.	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	50.000,00	Per Tindakan
4.	Pemasangan dan Pelepasan IUD	150.000,00	Per Tindakan
5.	Pemasangan Implant	100.000,00	Per Tindakan
6.	Pelepasan Implant	50.000,00	Per Tindakan
7.	Pemasangan dan Pelepasan Implant	150.000,00	Per Tindakan
8.	Injeksi KB	30.000,00	Per Tindakan
9.	Vasektomi	50.000,00	Per Tindakan

Keterangan: biaya pelayanan belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Obat-obatan.

2) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (<i>Antenatal Care</i>) rutin	15.000,00	Per Pemeriksaan
2.	Pemeriksaan Ibu Hamil dengan Fetal Doppler	30.000,00	Per Pemeriksaan
3.	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	15.000,00	Per Pemeriksaan
4.	Perawatan Payudara	15.000,00	Per Kunjungan
5.	Pelayanan Kesehatan Neonatus	10.000,00	Per Pemeriksaan
6.	Pelayanan Kesehatan Bayi	10.000,00	Per Pemeriksaan
7.	Partus Normal	900.000,00	Per Paket
8.	Partus dengan Penyulit		
	a. Vakum Ekstraksi	500.000,00	Per Tindakan
	b. Forcep	500.000,00	Per Tindakan
	c. Kuret	500.000,00	Per Tindakan
	d. Placenta Manual	250.000,00	Per Tindakan
	e. Suction	25.000,00	Per Tindakan
	f. Jahitan luka perineum	10.000,00	Per Jahitan
	g. Doptone	25.000,00	Per Tindakan

Keterangan: biaya pelayanan belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Obat-obatan.

3) Layanan Kesehatan Ibu dan Anak Lainnya

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pengambilan Spesimen Pap Smear	30.000,00	Per Tindakan
2.	Pemeriksaan IVA test (Inspeksi Visual Asetat)	50.000,00	Per Tindakan
3.	Kryoterapi	150.000,00	Per Tindakan
4.	Akupressure	15.000,00	Per Tindakan
5.	Tindik Telinga Bayi	20.000,00	Per Tindakan
6.	Imunisasi Calon Pengantin	15.000,00	Per Tindakan
7.	Senam Hamil	15.000,00	Per Kunjungan
8.	Senam Nifas	15.000,00	Per Kunjungan
9.	Test perkembangan anak (DIDTK)	10.000,00	Per Kunjungan

f. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut**1) Tindakan Preventif**

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaler)	60.000,00	Per Regio
2.	Wiring/Fixasi/Splinting	50.000,00	Per Gigi
3.	Root Planing	40.000,00	Per Gigi
4.	Aplikasi Topikal Fluor	40.000,00	Per Regio
5.	Perawatan Fissure Sealant	50.000,00	Per Gigi
6.	Grinding Gigi Tajam/Oklusal Adjustment	20.000,00	Per Gigi
7.	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	40.000,00	Per Regio
8.	Perawatan Fissure Sealant	50.000,00	Per Regio

2) Penambalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Perawatan Kaping Pulpa Direct/ Indirect	40.000,00	Per Gigi
2.	Perawatan Syaraf, Devitalisasi, Buka Kavum, Erf, Rotasi Medikament Gigi Dewasa	40.000,00	Per Gigi/kunjungan
3.	Pengisian Saluran Akar Gigi Dewasa	50.000,00	Per Gigi
4.	Tumpatan Sementara Gigi Dewasa	30.000,00	Per Cavita
5.	Pulp Capping, Perawatan Syaraf Gigi Sulung/ Anak-Anak	30.000,00	Per Gigi
6.	Tumpatan Sementara gigi anak	30.000,00	Per Cavita
7.	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	70.000,00 s/d 90.000,00	Per Cavita
8.	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Dua Permukaan	100.000,00 s/d 150.000,00	Per Cavita
9.	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Lebih dari Dua Permukaan	100.000,00 s/d 150.000,00	Per Cavita
10.	Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan gigi dewasa	50.000,00	Per Cavita

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
11.	Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement GIC Dua gigi dewasa	50.000,00	Per Cavita
12.	Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) lebih dari Dua gigi dewasa	70.000,00	Per Cavita
13.	Tumpatan Tetap Gigi Sulung Glass Ionomer Cement (Gic)	30.000,00	Per Gigi
14.	Tumpatan Tetap Gigi Sulung Resin Komposit Ligh Curing (Lc)	50.000,00	Per Gigi

3) Tindakan Pencabutan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Anestesi Topical	20.000,00 s/d 30.000,00	Per Gigi
2.	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Anestesi Lokal Tanpa Penyulit	40.000,00	Per Gigi
3.	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	50.000,00	Per Gigi
4.	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Anestesi topikal	50.000,00 s/d 90.000,00	Per Gigi
5.	Pencabutan Gigi Tetap Dengan komplikasi/penyulit	70.000,00 s/d 100.000,00	Per Gigi
6.	Pencabutan M3 (posisi Normal)	100.000,00 s/d 150.000,00	Per Gigi
7.	Hecting 1-3 Jahitan	20.000,00	Per Tindakan
8.	Buka Jahitan Post Pencabutan Gigi dengan Tindakan	50.000,00	Per Tindakan
9.	Penanggulangan Dry Socket	50.000,00	Per Tindakan
10.	Kontrol Post Pencabutan Gigi	20.000,00	Per Pemeriksaan
11.	Pencabutan Gigi Sulung Dengan citoject Tanpa Penyulit	50.000,00	Per Gigi
12.	Pencabutan Gigi Sulung Dengan citoject Dengan Penyulit	70.000,00	Per Gigi
13.	Pencabutan Gigi Tetap Dengan citoject	70.000,00 s/d 100.000,00	Per Gigi
14.	Pencabutan Gigi Tetap dengan citoject Dengan komplikasi/ penyulit	100.000,00 s/d 120.000,00	Per Gigi

4) Pembuatan Gigi Tiruan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Cetak/Rahang	50.000,00	Per Rahang
2.	Gigi Tiruan Akrilik /Plat Akrilik	500.000,00	Per Rahang
3.	Elemen Gigi Akrilik/ Gigi	100.000,00	Per Elemen Gigi
4.	Reparasi Gigi Tiruan Akrilik	300.000,00	Per Rahang
5.	Gigi Tiruan Fleksi/ Plat Valplast	1.200.000,00	Per Rahang
6.	Elemen Gigi Valplast/ Gigi	200.000,00	Per Elemen Gigi

g. Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)		
	a. Home Care oleh Tenaga Medis	100.000,00	Per Kunjungan
	b. Home Care oleh Paramedis	75.000,00	Per Kunjungan
2.	Konsultasi Gizi	10.000,00	Per Konsultasi
3.	Pemeriksaan Buta Warna	15.000,00	Per Pemeriksaan
4.	Pemeriksaan Refraksi	20.000,00	Per Pemeriksaan
5.	Oksigen	20.000,00	Per 30 Menit
6.	Visum Luar Dalam Gedung	100.000,00	Per Tindakan
7.	Visum Luar di Luar Gedung	200.000,00	Per Tindakan
8.	Konsultasi Kesehatan Lingkungan	10.000,00	Per Konsultasi
9.	Ultra Violet/infra merah	40.000,00	Per Kunjungan
10.	TENS	40.000,00	Per Kunjungan
11.	Pemeriksaan Kesehatan untuk persyaratan tertentu:		
	a. Pemeriksaan Kesehatan untuk mendaftar sekolah	10.000,00	Per Pemeriksaan
	b. Pemeriksaan Kesehatan untuk melamar pekerjaan	15.000,00	Per Pemeriksaan
	c. Pemeriksaan Kesehatan untuk persyaratan diklat/pelatihan	15.000,00	Per Pemeriksaan
	d. Pemeriksaan Kesehatan untuk calon jemaah haji	50.000,00	Per Pemeriksaan
12.	Pelayanan Ambulan untuk transportasi pasien (jarak		

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	tempuh pulang-pergi):		
	a. Jarak 0 -3 KM	10 Liter	Per Pemakaian
	b. Setiap 3 KM berikutnya	1 Liter	Per Pemakaian
	c. Jasa Tenaga Kesehatan Pendamping	100.000,00	Per Orang
	d. Jasa Supir	50.000,00	Per Orang
13.	Tim medis untuk acara/kegiatan (Dokter/Perawat/Driver/Ambulan)	1.000.000,00	Per Shift (8 Jam)

2. Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah

a. Poliklinik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Poliklinik Spesialis	65.000	Per Tindakan
2	Poli Klinik, Umum, Gigi, KIA, Gizi, Rehab Medik, VCT	30.000	Per Tindakan
3	Konsultasi antar dokter spesialis	40.000	Per Tindakan
4	Konsultasi dan pemeriksaan doter sub spesialis	100.000	Per Tindakan
5	Instalasi Gawat Darurat (IGD)	40.000	Per Tindakan
6	Poli Klinik MCU	40.000	Per Tindakan
7	Konsultasi Gizi	35.000	Per Tindakan

b. Poli Bedah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Eksisi Bedah	600.000	Per Tindakan
2	Ekstirpasi Bedah	600.000	Per Tindakan
3	Injeksi Varises	200.000	Per Tindakan
4	Nekrotomi Debridement Kecil	150.000	Per Tindakan
5	Nekrotomi Debridement Sedang	250.000	Per Tindakan
6	Nekrotomi Debridement Besar	500.000	Per Tindakan
7	Pemeriksaan Perlengkapan Tumor Rectum Ke Vagina	150.000	Per Tindakan
8	Rektuskopi	250.000	Per Tindakan
9	Sirkumsisi Tanpa Penyulit	600.000	Per Tindakan
10	Vena Section	500.000	Per Tindakan
11	Aff Hecting 1-5 Jahitan	30.000	Per Tindakan
12	Aff Hecting 6 -10 Jahitan	45.000	Per Tindakan
13	Aff Hecting 11 -20 Jahitan	75.000	Per Tindakan
14	Aff Hecting > 20 Jahitan	150.000	Per Tindakan
15	Ganti Perban 0-5 Cm	50.000	Per Tindakan
16	Ganti Perban 5-15 Cm	75.000	Per Tindakan
17	Ganti Perban > 15	150.000	Per Tindakan
18	Stoma Care	250.000	Per Tindakan
19	Buka Gips Kecil	200.000	Per Tindakan
20	Buka Gips Sedang-Besar	300.000	Per Tindakan
21	Pasang Gips Besar (Body Spica, Hip Spica, Long Leg Cast)	500.000	Per Tindakan
22	Pasang Gips Kecil (Back Slab, Hand) Ekstremitas	150.000	Per Tindakan
23	Pasang Gips Sedang (Short Leg Cast, Long Arm Cast, Short Arm Cast) Perekstremitas	300.000	Per Tindakan
24	Veruka Vulgaris Dgn Elektro Surgery (Satu Sisi) Krg Dari 2 Buah	1.000.000	Per Tindakan
25	Veruka Vulgaris Dgn Elektro Surgery (Satu Sisi) 3-4	1.000.000	Per Tindakan
26	Krioterapi Klavus 1-2 Buah Dgn Elektro Surgey 1 Sisi	1.000.000	Per Tindakan
27	Krioterapi Klavus 1-2 Buah Dgn Krioterapo	1.000.000	Per Tindakan

28	Kista Sebacea Dgn Elektro Surgery	1.000.000	Per Tindakan
29	Kista Sebacea Dgn Eksisi	1.000.000	Per Tindakan
30	Keratosis Seboroik Dgn Elektro Surgery (Satu Sisi) (1-10) Titik	1.000.000	Per Tindakan
31	Papiloma Dgn Elektro Surgery	1.000.000	Per Tindakan
32	Granuloma Dgn Elektro Surgery	1.000.000	Per Tindakan
33	Kondiloma Akuminata Aplikasi Podofilin	1.000.000	Per Tindakan
34	Biopsi Kulit Eksisi	1.000.000	Per Tindakan
35	Ekstirpasi/Eksisi Tumor Kecil	1.500.000	Per Tindakan
36	Ekstirpasi /Eksisi Tumor Sedang	2.000.000	Per Tindakan
37	Eksisi Keloid Kecil	1.300.000	Per Tindakan
38	Eksisi Keloid Sedang	1.500.000	Per Tindakan
39	Eksisi Keloid Besar	1.700.000	Per Tindakan
40	Injeksi Keloid Ringan	300.000	Per Tindakan
41	Injeksi Keloid Sedang	500.000	Per Tindakan
42	Injeksi Keloid Besar	700.000	Per Tindakan
43	Tandur Kulit	5.000.000	Per Tindakan
44	Ganti Balutan	200.000	Per Tindakan
45	Fungsi Pleura	500.000	Per Tindakan
46	Pasang Wsd	1.000.000	Per Tindakan
47	Endoscopy UpGI	5.000.000	Per Tindakan
48	Endoscopy Lower BI	6.000.000	Per Tindakan
49	Endoscopy Up+ Lowe GI	10.000.000	Per Tindakan
50	Perawatan Luka Steril	55.000	Per Tindakan
51	Perawatan Luka Bersih	50.000	Per Tindakan
52	Perawatan Colostomy	50.000	Per Tindakan
53	Perawatan Gangren	60.000	Per Tindakan
54	Perawatan Luka Bakar 5%	65.000	Per Tindakan
55	Perawatan Luka 10%	90.000	Per Tindakan
56	Perawatan Luka Bakar 50%	120.000	Per Tindakan
57	Perawatan Luka Bakar 99%	175.000	Per Tindakan
58	Perawatan Luka Dengan 1-2 Jaitan	40.000	Per Tindakan
59	Perawatan Luka lebih dari 2 jaitan	15.000	Jahitan

c. Poli Obgyn

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	USG Folikel	150.000	Per Tindakan
2	USG Transvaginal	250.000	Per Tindakan
3	Buka Pesanium	50.000	Per Tindakan
4	Buka Pasang Pesanium	100.000	Per Tindakan
5	HCT (CTG)	160.000	Per Tindakan

d. Pelayanan KB

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Suntik KB 1 Bulan	35.000	Per Tindakan
2	Suntik KB 3 Bulan	30.000	Per Tindakan
3	Pasang Implant	150.000	Per Tindakan
4	Buka Implant	375.000	Per Tindakan
5	Buka Pasang Implant	525.000	Per Tindakan
6	Pasang IUD	225.000	Per Tindakan

7	Buka IUD	150.000	Per Tindakan
8	Buka Pasang IUD	375.000	Per Tindakan
9	Imunisasi TT WUS	30.000	Per Tindakan
10	Imunisasi Caten (Suntik TT, Preg Test, Surat Keterangan)	30.000	Per Tindakan
11	Pasang IUD Pasca Kuretase	225.000	Per Tindakan
12	Pasang IUD Pasca Plasenta	225.000	Per Tindakan
	Pasang IUD Pasca SC	375.000	Per Tindakan
	Konseling Individual	35.000	Per Tindakan
18	Penanganan Komplikasi IUD	825.000	Per Tindakan
19	Penanganan Komplikasi Implan	675.000	Per Tindakan
20	Penanganan Komplikasi MOW	1.800.000	Per Tindakan
21	Penanganan Komplikasi MOP	1.800.000	Per Tindakan
22	Asuhan Kesehatan Reproduksi Wanita	75.000	Per Tindakan
23	Kolaborasi Dengan Tenaga Kesehatan Lain	30.000	Per Tindakan
24	Vaginal Toilet	225.000	Per Tindakan
25	Visum et Repertum Ginekologi	225.000	Per Tindakan
26	USG Detail Scan	225.000	Per Tindakan
29	USG 2D	150.000	Per Tindakan
30	USG 3D/4D	300.000	Per Tindakan

e. Poli Mata

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Refraktometri	30.000	Per Tindakan
2	Keratometri	40.000	Per Tindakan
3	Chiotz	10.000	Per Tindakan
4	Slitlamp	30.000	Per Tindakan
5	Epilasi Bulu Mata	50.000	Per Tindakan
6	Biometri	50.000	Per Tindakan
7	Corvus Kornea	100.000	Per Tindakan
8	NCT	50.000	Per Tindakan
9	Funduskopi Direk	50.000	Per Tindakan
10	Funduskopi Indirek	150.000	Per Tindakan
11	Retinometri	40.000	Per Tindakan
12	Sisc+10 L 9 (One Day Care)	3.465.000	Per Tindakan
13	Fachoemulsifikasi (One Day Care)	6.930.000	Per Tindakan
14	Paket audiometri + timpanometri + R. Stapedial	50.000	Per Tindakan
15	Biopsi Tumor Palpebra	90.000	Per Tindakan
17	Chalazion	350.000	Per Tindakan
18	Debridement/kerokan kornea	27.000	Per Tindakan
19	Ekst. Granuloma	250.000	Per Tindakan
20	Ekst. Korp. Alineum Konjungtiva/kelopak	27.000	Per Tindakan
21	Ekst. Korpus Alineum Kornea	54.000	Per Tindakan
22	Ekst. Lithiasis	45.000	Per Tindakan
23	Ekst. Miliun	250.000	Per Tindakan

24	Ekst. Nevus	350.000	Per Tindakan
25	Ekst. Pterigium (bare sklera)	450.000	Per Tindakan
26	Ekst. Tumor Jinak Kelopak/konjungtiva	135.000	Per Tindakan
27	Epilasi/ekst. Trikhiasis	50.000	Per Tindakan
28	Ganti Balutan	15.000	Per Tindakan
29	Injeksi Cub Konjungtiva	27.000	Per Tindakan
30	Injeksi Intravitreal	27.000	Per Tindakan
31	Insisi Khalazion/hordeolum	90.000	Per Tindakan
32	Jahit kelopak/konjungtiva sederhana	72.000	Per Tindakan
33	Jahit Luka Palpebra < 2 mm	403.200	Per Tindakan
34	Refraksi	75.000	Per Tindakan
35	Spooling	180.000	Per Tindakan
36	Anel/ Sondage	150.000	Per Tindakan
37	Biometri mata	50.000	Per Tindakan
38	Eksisi/ insisi kalazion/ hordeolum	230.000	Per Tindakan
39	Eksisi/ ekstirpasi granuloma	450.000	Per Tindakan
40	Eksisi nevus margo palpebra	250.000	Per Tindakan
41	Eksisi pterigium bare sclera	850.000	Per Tindakan
42	Ekstraksi corpus alineum kornea/ konjungtiva	250.000	Per Tindakan
43	Ekstirpasi corpus alineum konjungtiva/ kornea	350.000	Per Tindakan
44	Ekstirpasi lithiasis 1-5 buah	150.000	Per Tindakan
45	Ekstirpasi lithiasis >5 buah	250.000	Per Tindakan
46	Ekstirpasi simbleparon	200.000	Per Tindakan
47	Ektropion/Blefoplasti	12.000.000	Per Tindakan
48	Epilasi bulu mata	50.000	Per Tindakan
49	Gonioskopi	25.000	Per Tindakan
50	Irigasi Mata	50.000	Per Tindakan
51	Jahit Ruptur palpebra 1-5 buah	200.000	Per Tindakan
52	Jahit Ruptur palpebra 6-10 buah	300.000	Per Tindakan
53	Jahit Ruptur palpebra >10 buah	400.000	Per Tindakan
54	Keratometri	40.000	Per Tindakan
55	Pemeriksaan Slit lamp	50.000	Per Tindakan
56	Perimetri	100.000	Per Tindakan
57	Probing duktus nasolakrimalis	70.000	Per Tindakan
58	Protase per mata	700.000	Per Tindakan
59	Retinometri	40.000	Per Tindakan
60	Sondage kanalikuli lakrimalis	50.000	Per Tindakan
61	Spooling bulu mata	30.000	Per Tindakan
62	Stracing kornea	10.000	Per Tindakan
63	Streak Retinoscopy	50.000	Per Tindakan
64	Tes Anaplasi	10.000	Per Tindakan
65	Tes Fistel	30.000	Per Tindakan
66	Tes Isihara/ buta warna	30.000	Per Tindakan
67	Tes refraksi/ autorefraksi	15.000	Per Tindakan
68	Tes Scimer	35.000	Per Tindakan
69	Tonometri Schiotz	10.000	Per Tindakan

70	Ultrasonografi Mata	100.000	Per Tindakan
71	protesa per mata	700.000	Per Tindakan
72	scraping kornea	10.000	Per Tindakan
73	jahit ruptur palpebra <2mm, tidak mengenai margo	200.000	Per Tindakan
74	jahit ruptur palpebra 2-5mm, tidak mengenai margo	300.000	Per Tindakan
75	jahit ruptur palpebra >5mm tidak mengenai margo	400.000	Per Tindakan
76	jahit ruptur palpebra mengenai margo	450.000	Per Tindakan
77	Buka jahitan/hecting af	125.000	Per Tindakan
78	Debridement/kerokan kornea	27.000	Per Tindakan
82	Ekst. Tumor Jinak Kelopak/konjungtiva	750.000	Per Tindakan

f. Poli THT

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tampon Hidung	150.000	Tindakan
2	Corpus Alineum Telinga	150.000	Tindakan
3	Corpus Alineum Hidung	150.000	Tindakan
4	Corpus Alineum Tenggorokan Besar	250.000	Tindakan
5	Corpus Alineum Tenggorokan Kecil	150.000	Tindakan
6	Antroskopi	450.000	Tindakan
7	Aspirasi Perikondritis	120.000	Tindakan
8	Audio Gram	54.000	Tindakan
9	Aural toilet/Suction telinga	75.000	Tindakan
10	Bilas Serumen/Ekstrak	75.000	Tindakan
11	Biopsi Carvum Nasi	250.000	Tindakan
12	Biopsi Nasofaring	250.000	Tindakan
13	Biopsi Tonsil, palatum, lidah	250.000	Tindakan
14	Buka jahitan THT	70.000	Tindakan
15	Buka Tampon Anterior	50.000	Tindakan
16	Buka Tampon Interior	85.000	Tindakan
17	Eksterpasi Granuloma CAE	450.000	Tindakan
18	Ekstraksi benda asing di hidung	150.000	Tindakan
19	Ekstraksi benda asing di telinga	150.000	Tindakan
20	Ekstraksi Serumen	55.000	Tindakan
21	Epitaksis Packing Anterior	80.000	Tindakan
22	Epitaksis Packing Posterior	250.000	Tindakan
23	Galvano Caustic/Elektro Caustik	1.250.000	Tindakan
24	In Direct Larongoscope	80.000	Tindakan
25	Injeksi kenacort A untuk Keloid	30.000	Per tindakan
26	Insisi Abses cavum nasi	360.000	Per tindakan
27	Insisi Abses Auricula	200.000	Per tindakan
28	Insisi abses dractunal	150.000	Per tindakan
29	Insisi Abses mastoid	200.000	Per tindakan
30	Insisi dan Kuretasi Perikondritis	360.000	Per tindakan
31	Insisi Peri Tonsiler	450.000	Per tindakan
32	Irigasi Sinus	250.000	Per tindakan

33	Irigasi Spooling telinga	50.000	Per tindakan
34	Kalorites	100.000	Per tindakan
35	Keratosis Abturasi	250.000	Per tindakan
36	Laringoskopi	80.000	Per tindakan
37	Luka dengan jahitan > 5	70.000	Per tindakan
38	Luka dengan jahitan 1-5	50.000	Per tindakan
39	Luka tanpa jahitan	30.000	Per tindakan
40	Myringo bridge	1.250.000	Per tindakan
41	Nasal toilet	75.000	Per tindakan
42	OtHaematoma	360.000	Per tindakan
43	Parasentesis	90.000	Per tindakan
44	PolipEktomi	810.000	Per tindakan
45	Reparasi daun telinga/hidung	450.000	Per tindakan
46	Reposisi hidung	540.000	Per tindakan
47	Tampon telinga	50.000	Per tindakan
48	Typanogram	54.000	Per tindakan
49	Aspirasi furunkel/ karbunkel/ abses/ kista/ pseudokista	80.000	Per tindakan
50	Antrostomi	250.000	Per tindakan
51	Aspirasi abses/ infiltrate peritonsil	150.000	Per tindakan
52	Corpus Alienum hidung/ lubang telinga	40.000	Per tindakan
53	Corpus Alienum hidung/ lubang telinga dengan penyulit	80.000	Per tindakan
54	Ektirpasi jaringan granulasi Liang Telinga (LT)	100.000	Per tindakan
55	Ektirpasi jaringan granulasi dengan penyulit LT	150.000	Per tindakan
56	Ekstraksi corpus alienum hidung	80.000	Per tindakan
57	Ekstraksi corpus alienum hidung dengan penyulit	105.000	Per tindakan
58	Ekstraksi corpus alienum tenggorok (orofaring, hipofaring)	150.000	Per tindakan
59	Ekstraksi corpus alienum tenggorok dengan penyulit (orofaring, hipofaring)	250.000	Per tindakan
60	Ekstraksi serumen prop 1 LT/ spooling	70.000	Per tindakan
61	Ekstraksi serumen prop 1 LT dengan penyulit/ spooling	130.000	Per tindakan
62	Ekstraksi serumen prop 2 LT/ spooling	130.000	Per tindakan
63	Ekstraksi serumen prop 2 LT dengan penyulit/ spooling	200.000	Per tindakan
64	Gips aurikuler/ fiksasi	60.000	Per tindakan
65	Gips untuk fiksasi eksterna hidung	60.000	Per tindakan
66	HT vulnus laseratum dorsum nasi dan sekitarnya < 5 cm	200.000	Per tindakan
67	HT vulnus laseratum dorsum nasi dan sekitarnya 5-10 cm	300.000	Per tindakan
68	HT vulnus laseratum dorsum nasi dan sekitarnya >10 cm	400.000	Per tindakan

69	Insisi abses peritonsil	300.000	Per tindakan
70	Insisi abses retroaurikula	150.000	Per tindakan
71	Insisi abses septum nasal	120.000	Per tindakan
72	Insisi abses septum nasal dengan penyulit	200.000	Per tindakan
73	Insisi furunkel/ karbunkel abses LT	80.000	Per tindakan
74	Irigasi LT/ ear toilet	70.000	Per tindakan
76	Kaustik	70.000	Per tindakan
77	Nasoendoskopi sudut 0	80.000	Per tindakan
78	Nasoendoskopi sudut 30	100.000	Per tindakan
79	Nasoendoskopi sudut 70	130.000	Per tindakan
80	Nose toilet	70.000	Per tindakan
81	Polipectomi	100.000	Per tindakan
82	Poipectomi dengan penyulit	240.000	Per tindakan
83	Repair dan HT daun telinga dan sekitarnya < 5 cm	200.000	Per tindakan
84	Repair dan HT daun telinga dan sekitarnya 5-10 cm	300.000	Per tindakan
85	Repair dan HT daun telinga dan sekitarnya >10 cm	400.000	Per tindakan
86	Sinuskopi	300.000	Per tindakan
87	Tampon anterior 1:4 untuk diagnosis	50.000	Per tindakan
88	Tampon anterior untuk epistaksis	70.000	Per tindakan
89	Tampon anterior untuk epistaksis dengan penyulit	150.000	Per tindakan
90	Tampon liang telinga pada infeksi/ perdarahan	70.000	Per tindakan
91	Tampon posterior untuk epistaksis	130.000	Per tindakan
92	Tampon posterior untuk epistaksis dengan penyulit	250.000	Per tindakan
93	Tampon untuk fiksasi	200.000	Per tindakan
94	Tes cairan LT	50.000	Per tindakan
95	Tight over heating (HT)	80.000	Per tindakan
96	Paket audiometri + timpanometri + R. Stapedial	50.000	Per tindakan
97	Spooling	180.000	Per tindakan
98	Antroskopi	450.000	Per tindakan
99	Aspirasi Perikondritis	90.000	Per tindakan
100	Audio Gram	54.000	Per tindakan
101	Aural toilet/Suction telinga	50.000	Per tindakan
102	Bilas Serummen/Ekstrak	50.000	Per tindakan
103	Biopsi Carvum Nasi	250.000	Per tindakan
104	Biopsi Nasofaring	250.000	Per tindakan
105	Biopsi Tonsil, palatum, lidah	250.000	Per tindakan
106	Buka jahitan THT	70.000	Per tindakan
107	Buka Tampon Anterior	50.000	Per tindakan
108	Buka Tampon Interior	85.000	Per tindakan
109	Eksterpasi Granuloma CAE	450.000	Per tindakan
110	Ekstraksi benda asing di hidung	150.000	Per tindakan
111	Ekstraksi benda asing di telinga	150.000	Per tindakan

112	Ekstraksi Serumen	55.000	Per tindakan
113	Epitaksis Packing Anterior	80.000	Per tindakan
114	Epitaksis Packing Posterior	250.000	Per tindakan
115	Galvano Caustic/Elektro Caustik	1.250.000	Per tindakan
116	In Direct Larongoscope	80.000	Per tindakan
117	Injeksi kenacort A untuk Keloid	30.000	Per tindakan

g. Poli Kulit dan Kelamin

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Injeksi Keloid Besar	300.000	Per tindakan
2	Injeksi Keloid Sedang	200.000	Per tindakan
3	Injeksi Keloid Kecil	150.000	Per tindakan
4	Nevus Pigmentosus		
	a. Daerah Wajah Muka	1.000.000	Per tindakan
	b. Daerah lain	1.000.000	Per tindakan
5	Veruka Vulgaris denganelektro surgery (satusisi)		
	a. ≤ 2 buah	360.000	Per tindakan
	b. 3-4 buah	1.000.000	Per tindakan
6	Krioterapi Klavus 1-2 buah		
	a. Dengan meelektrosurgery 1 sisi	450.000	Per tindakan
	b. Krioterapi	450.000	Per tindakan
7	Moluskum Kontagiosum E nukleasi		
	a. 1-5 buah	180.000	Per tindakan
	b. 6-10 buah	270.000	Per tindakan
8	Krioterapi	360.000	Per tindakan
9	Xantelasma		
	a. Dengan elektrosurgery 1 sisi	45.000	Per tindakan
	b. Dengan eksisi (satu sisi)	630.000	Per tindakan
	c. Krioterapi (satusisi)	450.000	Per tindakan
10	Kista Sebacea		
	a. Dengan elektro surgery	450.000	Per tindakan
	b. Dengan eksisi	720.000	Per tindakan
	c. Krioterapi (satusisi)	540.000	Per tindakan
11	Keratosi Seboroik		
	a. Dengan elektro surgery (satusisi)	450.000	Per tindakan
	b. Krioterapi	450.000	Per tindakan
12	Papiloma		
	a. Dengan elektro surgery (satusisi)	270.000	Per tindakan
	b. Krioterapi	270.000	Per tindakan
13	Granuloma		
	a. Dengan elektro surgery (satusisi)	540.000	Per tindakan
	b. Krioterapi	450.000	Per tindakan
14	Kondilomaakuminata		
	a. Aplikasipodofilin	180.000	Per tindakan
	b. Dengan elektro surgery (satusisi)	540.000	Per tindakan
	c. Krioterapi	450.000	Per tindakan
15	Biopsi Kulit		
	a. Eksisi	90.000	Per tindakan
	b. Punch	180.000	Per tindakan
16	Akne Vulgaris		

	a. Perawatan komedo/milla	360.000	Per tindakan
	b. Mikrodermabrasi	360.000	Per tindakan
	c. Chemical peeling	540.000	Per tindakan
	d. Subcision	450.000	Per tindakan
17	Tindakan-tindakan khusus untuk kecantikan/ peremajaan kulit dan estetika		
	a. Lifting Vit C	360.000	Per tindakan
	b. Injeksi Botox treatment	900.000	Per tindakan
	c. Injeksi Filler	900.000	Per tindakan
18	a. moluscum contagiosum enukleasi 1-2 lesi	300.000	Per tindakan
	b. moluscum contagiosum enukleasi 3-4 lesi	400.000	Per tindakan
	c. moluscum contagiosum enukleasi ≥ 5	550.000	Per tindakan
19	kondiloma akuminata		
	a. aplikasi podofilin	180.000	Per tindakan
	b. dengan elektro surgeri	540.000	Per tindakan
	krioterapi	450.000	Per tindakan
20	Biopsi kulit		
	a. eksisi	90.000	Per tindakan
	b. punch	180.000	Per tindakan
21	acne vulgaris		
	a. perawatan komedo/melia	360.000	Per tindakan
	b. sub cision	180.000	Per tindakan
	c. mikrodermabrasi	360.000	Per tindakan
	d. chemical peeling	540.000	Per tindakan
22	tindakan khusus untuk kecantikan/peremajaan kulit dan estetika		
	a. lifting Vit C	360.000	Per tindakan
	b. injek botox per traetmen	900.000	Per tindakan
	c. injeksi filer	900.000	Per tindakan
	d. laser Black doll	570.000	Per tindakan
	e. Pico laser flek	650.000	Per tindakan
	f. pico laser Brightening	650.000	Per tindakan
	g. laser Tattoo Removal	500.000 - 2.000.000	Per tindakan
23	elektrokauter wajah 1-2 lesi	300.000	Per tindakan
24	elektrokauter wajah 3-5 lesi	500.000	Per tindakan
25	elektrokauter wajah ≥ 5	800.000	Per tindakan
26	elektrokauter kondiloma 1-2 lesi	450.000	Per tindakan
27	elektrokauter kondiloma 3-5 lesi	800.000	Per tindakan
28	elektrokauter kondiloma ≥ 5	1.000.000	Per tindakan
29	injeksi acne 1 lesi	100.000	Per tindakan
30	injeksi acne 2-4 lesi	200.000	Per tindakan
31	injeksi acne ≥ 5	300.000	Per tindakan
32	injeksi keloid ringan	100.000	Per tindakan
33	injeksi keloid sedang	200.000	Per tindakan
34	injeksi keloid besar	300.000	Per tindakan
35	peeling TCA 20%	200.000	Per tindakan
36	tutul kondiloma 1 lesi	300.000	Per tindakan
37	tutul kondiloma 2-4 lesi	500.000	Per tindakan
38	tutul kondiloma ≥ 5	700.000	Per tindakan

39	krioterapi 1 lesi	500.000	Per tindakan
40	krioterapi 2 lesi	700.000	Per tindakan
41	krioterapi ≥ 5	1.000.000	Per tindakan
42	angkat jahitan 1-5	100.000	Per tindakan
43	angkat jahitan ≥ 10	200.000	Per tindakan
44	veruca vulgaris 2 buah	360.000	Per tindakan
45	veruca vulgaris 3-4	1.000.000	Per tindakan
46	krioterapi klavus 1-2 buah	450.000	Per tindakan
47	kista sebacea dengan elektro surgeri	450.000	Per tindakan
48	kista sebacea dengan eksisi	750.000	Per tindakan
49	kista sebacea dengan krioterapi	540.000	Per tindakan
50	keratosi seboroik dengan elektro surgery	450.000	Per tindakan
51	keratosi seboroik dengan krioterapi	450.000	Per tindakan
52	papiloma dengan elektro surgery	270.000	Per tindakan
53	papiloma dengan krioterapi	270.000	Per tindakan
54	granuloma dengan elektro surgery	540.000	Per tindakan
55	granuloma dengan krioterapi	450.000	Per tindakan

h. Poli Jantung

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
Echocardiography	425.000	Per tindakan

i. Poli Gigi

1) Poliklinik Gigi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tambal Sementara	75.000	Pergigi
2	Tambal Komposit Estetik	200.000	Per tindakan
3	PSA Akar tunggal	100.000	Per tindakan
4	PSA Akar multipel	100.000	Per tindakan
5	Pencabutan gigi anak	150.000	Per tindakan
6	Ekstraksi gigi susu dengan topikal	50.000	Per tindakan
7	Frenektomi	350.000	Per tindakan
8	Implant gigi/elemen	15.000	Per tindakan
9	Penjahitan kecil (<5)	75.000	Per tindakan
10	Penjahitan sedang (6-10)	100.000	Per tindakan
11	Penjahitan besar (>10)	125.000	Per tindakan
12	Pencabutan gigi dewasa	150.000	Per tindakan
13	Tambal Sementara direct/indirect pulp capping	100.000	Per Gigi
14	Tambal Sementara devitalisasi	75.000	Per Gigi
15	Tambal Permanen		
	a. Light Curing kecil	75.000	Per Gigi
	b. Light Curing besar	300.000	Per Gigi
	c. Glass Ionomer	180.000	Per Gigi
17	Pencabutan Gigi Dewasa		
	a. Sput Biasa	350.000	Per Gigi
	b. Citoject	350.000	Per Gigi
18	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	750.000	Per elemen

19	Pencabutan Gigi M 3 Bawah normal	400.000	Per Gigi
20	Pencabutan Gigi M 3 Bawah dengan komplikasi	1.000.000	Per Gigi
21	Scalling		
	a. Scalling Manual	120.000	Per Regio
	b. Scalling Ultra Sonic	150.000	Per Rahang
22	Wirring/Fixasi Gigi	200.000	Per Gigi
23	Perawatan Trepanasi	60.000	Per tindakan
24	Incisi Abces	500.000	Per tindakan
25	Kista	350.000	Per tindakan
26	Epulis/ microcete	36.000	Per tindakan
27	Heacting Maksimal 2 jahitan	30.000	Per tindakan
28	Operasi Gigi Impact 1 Gigi	1.000.000	Per tindakan
29	Alveolectomy Maksimal 2 Gigi	120.000	Per tindakan
30	Frunectomy/000	350.000	Per tindakan
31	Curetage dengan scaler/Gigi	42.000	Per tindakan
32	Root Planning per	120.000	Per tindakan
33	Debridement	480.000	Per tindakan
34	Apec Resectie	240.000	Per tindakan
35	Angkat K-Wire	54.000	Per tindakan
36	Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung	54.000	Per tindakan
37	Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp	54.000	Per tindakan
38	Pulpatomy	54.000	Per tindakan
39	Insisi Intra Oral	120.000	Per tindakan
40	Mucocele	750.000	Per tindakan
41	Deepening Sulcus	240.000	Per tindakan
42	Fistulectomy	240.000	Per tindakan
43	Gingivectomy	240.000	Per tindakan
44	Penutup Oroantal Fistula	240.000	Per tindakan
45	Obturasi	60.000	Per saluran akar
46	Occlusal adjustment	60.000	Per Regia
47	Insisi Gingival Polip	84.000	Kunjungan

2) Spesialis Konservasi Gigi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Restorasi Glass Ionomer (kecil)	92.000	Per tindakan
2	Restorasi Glass Ionomer (sedang)	126.500	Per tindakan
3	Restorasi Glass Ionomer (besar)	172.500	Per tindakan
4	Restorasi Composite (kecil)	138.000	Per tindakan
5	Restorasi Composite (sedang)	230.000	Per tindakan
6	Restorasi Composite (besar/estetik)	287.500	Per tindakan
7	Pulpcapping	126.500	Per tindakan
8	Devitalisasi	138.000	Per tindakan
9	Trepanasi	80.500	Per tindakan
10	Anestesi	57.500	Per tindakan
11	Buka Cavum	143.750	Per tindakan
12	Preparasi saluran akar (ERF)/1 SA + medikamen + TS	126.500	Per tindakan

13	Preparasi saluran akar (ERF) untuk SA lebih dr 1 SA + medikamen + TS	322.000	Per tindakan
14	Preparasi saluran akar (ERF) utk SA buntu (menggunakan loop/endo ultrasonic)	402.000	Per tindakan
15	Ganti Obat dengan TKF/Cresophene	86.250	Per tindakan
16	Ganti Obat dengan calxyl	97.750	Per tindakan
17	Pengisian pasta amputasi	69.000	Per tindakan
18	Pengisian saluran akar tunggal dgn Lateral Kondensasi	184.000	Per tindakan
19	Pengisian saluran akar tunggal dgn WVC	287.500	Per tindakan
20	Pengisian saluran akar lebih dr 1 SA dgn Lateral Kondensasi / persaluran	86.250	Per tindakan
21	Pengisian saluran akar lebih dr 1 SA dgn WVC / persaluran	172.500	Per tindakan
22	Retreatment/kunjungan/SA/Pembuangan Guttap	230.000	Per tindakan
23	Restorasi logam cor	460.000	Per tindakan
24	Inlay/Onlay Composite	690.000	Per tindakan
25	Inlay/Onlay PFM	920.000	Per tindakan
26	Core build up	241.500	Per tindakan
27	Pasak Dowel	287.500	Per tindakan
28	Fiber Post	299.000	Per tindakan
29	Jacket Crown Acrylic	460.000	Per tindakan
30	Jacket Crown PFM	1.150.000	Per tindakan
31	Direct Veneer Composite @ 1	575.000	Per tindakan
32	Bleaching Intra koronal/gigi/kunjungan	345.000	Per tindakan
33	Bleaching Ekstra Koronal (RA dan RB)	2.213.750	Per tindakan
34	Single Visit Endodontic akar tunggal	603.750	Per tindakan
35	Single Visit Endodontic akar jamak	920.000	Per tindakan
36	Pencetakan Alginate/rahang	115.000	Per tindakan
37	Pencetakan Silicon	161.000	Per tindakan
38	Semen Resin	149.500	Per tindakan
39	Bedah Endo (Apikoektomi)	1.443.250	Per tindakan
40	Implan Gigi	10.000.000	Per tindakan

3) Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Alveolektomi/regio	300.000	Per tindakan
2	Angkat wire/rahang	240.000	Per tindakan
3	Apeks reseksi 1 elemen	420.000	Per tindakan
4	Apeks reseksi 2 elemen berdampingan	540.000	Per tindakan
5	Apikoektomi	600.000	Per tindakan
6	Biopsi aspirasi	120.000	Per tindakan

7	Biopsi insisi	480.000	Per tindakan
8	Buka drain	240.000	Per tindakan
9	Buka fiksasi rahang	300.000	Per tindakan
10	Buka jahitan kecil (<5 jahitan)	90.000	Per tindakan
	Buka jahitan sedang (5-10 jahitan)	125.000	Per tindakan
11	Anastesi	120.000	Per tindakan
12	Buka jahitan besar (> 10 jahitan)	150.000	Per tindakan
13	Buka suspensi	300.000	Per tindakan
14	Debridement ringan	120.000	Per tindakan
15	Debridement sedang	360.000	Per tindakan
16	Debridement berat	480.000	Per tindakan
17	Eksplorasi sinus maksilaris odontogen	480.000	Per tindakan
18	Enukleasi kista kecil	420.000	Per tindakan
19	Enukleasi kista sedang	600.000	Per tindakan
20	Ekstirpasi mukokel < 1 cm	360.000	Per tindakan
21	Ekstirpasi mukokel > 1 cm	480.000	Per tindakan
22	Ekstraksi gigi susu dengan topikal	75.000	Per tindakan
23	Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	100.000	Per tindakan
24	Ekstraksi gigi susu dengan penyulit	150.000	Per tindakan
25	Ekstraksi sederhana gigi permanen	180.000	Per tindakan
26	Ekstraksi komplikasi gigi permanen	420.000	Per tindakan
27	Eksisi epulis kecil	420.000	Per tindakan
28	Eksisi epulis sedang	660.000	Per tindakan
29	Fiksasi Arch bar/rahang	900.000	Per tindakan
30	Fiksasi eyelet/regio (2 rahang)	240.000	Per tindakan
31	Fistulektomi	600.000	Per tindakan
32	Frenektomi	600.000	Per tindakan
33	Gingivektomi/regio	360.000	Per tindakan
34	Gingivektomi dengan penyulit/regio	600.000	Per tindakan
35	Odontectomi per elemen ringan	700.000	Per tindakan
36	odontectomi per elemen sedang	1.000.000	Per tindakan
37	Odontectomi per elemen berat	1.250.000	Per tindakan
38	Insisi abses intra oral	300.000	Per tindakan
40	Insisi abses intra oral dengan penyulit	650.000	Per tindakan
41	Occlusal adjustment	250.000	Per tindakan
42	Odontektomi per elemen ringan	700.000	Per tindakan
43	Odontektomi per elemen sedang	1.000.000	Per tindakan

44	Odontektomi per elemen berat	1.250.000	Per tindakan
45	Open window/gigi	500.000	Per tindakan
46	Operkulektomi sederhana	250.000	Per tindakan
47	Operkulektomi dengan penyulit	450.000	Per tindakan
48	Penutupan Oroantral Fistula	350.000	Per tindakan
49	Perawatan trepanasi	250.000	Per tindakan
50	Reposisi Dislokasi TMJ	500.000	Per tindakan
51	Vestibulopatya/Deepening Sulcus	500.000	Per tindakan

4) Spesialis Prostodonsia

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Gigi Tiruan Kerangka Logam tanpa gigi (VALPLAST)	2.000.000	Per tindakan
2	Penambahan Gigi (Frame denture)	200.000	Per tindakan
3	Gigi Tiruan Lengkap Akrilik	3.500.000	Per tindakan
4	Occlusal Splint TMJ	2.000.000	Per tindakan
5	Kontrol Occlusal Splint	100.000	Per tindakan
6	Obturator/Feeding Plate	1.500.000	Per tindakan
7	Kontrol Feeding Plate	100.000	Per tindakan
8	Flexy Denture (1 Gigi Pertama)	2.000.000	Per tindakan
9	Penambahan Gigi tiap element berikutnya	200.000	Per tindakan
10	Mahkota Gigi Tiruan-Jacket crown zirconia	3.500.000	Per tindakan
11	Protese (Pakai Kawat)		
	a. 1 Plate + 1 Gigi	1.260.000	Per tindakan
	b. Penambahan tiap 1 gigi	150.000	Per tindakan
12	Full Denture 1 Rahang	4.200.000	Per tindakan
13	Relining/Rebasing/Penambahan pergigi	150.000	Per tindakan
14	Cetak/Rahang	120.000	Per tindakan
15	Gigi tiruan sebagian akrilik-Plat akrilik dengan 1 gigi pertama	1.000.000	Per tindakan
16	Penambahan gigi tiap elemen berikutnya	100.000	Per tindakan
17	Reparasi Plat akrilik	300.000	Per tindakan
18	Reparasi Plat akrilik –Penambahan gigi atau klamer	200.000	Per Klamer
19	Bongkar prothesa	500.000	Per tindakan
20	Mahkota Gigi Tiruan-Jacket crown akrilik	750.000	Per Gigi
21	Mahkota Gigi Tiruan-Jacket crown metal porselen (PFM)	1.750.000	Per Gigi
22	Mahkota Gigi Tiruan-Jacket crown porselen	2.880.000	Per Gigi
23	Mahkota Gigi Tiruan-Jacket crown sementara	540.000	Per Gigi
24	Mahkota Gigi Tiruan-Onlay/ inlay metal	1.500.000	Per Gigi

25	Mahkota Gigi Tiruan-Onlay/ inlay porcelen	3.500.000	Per Gigi
26	Pin-crown metal per gigi	750.000	Per Gigi
27	Rebasing	500.000	Per tindakan
28	Reparasi Plat akrilik –Cementasi crown	180.000	Per tindakan

5) Spesialis Penyakit Mulut

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pendaftaran Poliklinik Spesialis	65.000	Pasien
2	Konsultasi Dokter Spesialis	60.000	Pasien
3	Konsultasi antar Dokter Spesialis	50.000	Pasien
4	Visite pasien Ranap	150.000	Per visite
5	Aplikasi obat	150.000	Per tindakan
6	Selective Grinding	200.000	Per tindakan
7	Pemeriksaan dengan KOH	250.000	Per tindakan
8	Pemeriksaan dini lesi pra kanker mukosa mulut	500.000	Per tindakan
9	Punch biopsi intraoral	800.000	Per tindakan
10	Debridement Ringan	100.000	Per tindakan
11	Debridement Sedang	200.000	Per tindakan
12	Debridement Berat	300.000	Per tindakan
13	Trepanasi	100.000	Gigi
14	Tambalan Sementara/ganti obat Spesialis	200.000	Gigi
15	Skeling profilaksis (per rahang)	200.000	Per Rahang
16	Pengukuran laju aliran saliva	250.000	Per tindakan
17	Swab jaringan	500.000	Per tindakan
18	Terapi laser kecil	300.000	Per tindakan
19	Terapi laser sedang	500.000	Per tindakan
20	Terapi laser besar	800.000	Per tindakan
21	Tindakan eksisi dengan laser	1.200.000	Per tindakan
22	Injeksi Intra lesi	500.000	Per tindakan
23	Cabut gigi anak	150.000	Gigi
24	Cabut gigi dewasa	200.000	Gigi
25	Cabut dengan komplikasi/penyakit sistemik	400.000	Gigi
26	Tambal Glass Ionomer kecil	80.000	Gigi
27	Tambal Glass Ionomer sedang	120.000	Gigi
28	Tambal Glass Ionomer besar	150.000	Gigi
29	Tambal Composite kecil	120.000	Gigi
30	Tambal Composite sedang	200.000	Gigi
31	Tambal Composite besar/estetik	250.000	Gigi
32	Pencetakan Alginat Per Rahang	100.000	Rahang
33	Pembuatan sendok cetak pribadi	600.000	Rahang
34	Anestesi	100.000	Per tindakan
42	Perawatan Mulut (Membantu Menggosok Gigi)	20.000	Per tindakan

j. Poli Anak

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
Mantoux Test (PPD Test)	180.000	Per Tindakan

k. Poli Neuro

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Injeksi Intraartikuler	350.000	per Injeksi
2	Injeksi CTS	200.000	Per injeksi
3	Injeksi Triger Finger	200.000	Per injeksi

l. Poli Psikiatri**1) Tindakan Non Medis Psikiatri**

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Psikoterapi		
	Brief	40.000	Per Sesi
	Group	40.000	Per Sesi
	Kognitif	40.000	Per Sesi
	Prilaku	72.000	Per Sesi
	Psikoanalisa	350.000	Per Sesi
	Supportif	250.000	Per Sesi
2	Konseling		
	Individual	350.000	Per Sesi
	Keluarga	200.000	Per Sesi
	Perkawinan	72.000	Per Sesi
3	Psikometri		
	Bprs	36.000	Per tindakan
	Hars	100.000	Per tindakan
	Hdrs	100.000	Per tindakan
	Mmpi	250.000	Per tindakan
	Mmse	36.000	Per tindakan
	Panss	100.000	Per tindakan

2) Tindakan Non Medis Medicolegal

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Surat keterangan sehat jiwa	75.000	Per Surat
2	Surat keterangan terganggu jiwa untuk perwalian	100.000	Per Surat
3	Electro Convulsive Therapy dengan anestesi	350.000	Per Pemeriksaan
4	Visum et repertum Psychiatricum	700.000	Per Pemeriksaan
5	Family Therapy	300.000	Per tindakan
6	Hypnoterapi	300.000	Per tindakan
7	Keterangan Bebas NAPZA	75.000	Per Surat
8	Pemeriksaan Kesehatan Mental	350.000	Per tindakan
9	Psikoterpai kelompok (>2 orang)	300.000	Per Sesi
10	Rehabilitasi psikososial	300.000	Per tindakan
11	Tes MMPI-2	250.000	Per tindakan
12	Wawancara dan Evaluasi Psikiater Umum-Dewasa	100.000	Per Orang

13	Wawancara dan Evaluasi Psikiater Anak-Remaja	150.000	Per Orang
14	Wawancara dan Evaluasi Psikiater Penyalahgunaan Zat	150.000	Per Orang
15	Wawancara dan Evaluasi Psikiater Psikoseksual	150.000	Per Orang
16	Wawancara dan Evaluasi Psikiater Gangguan Kepribadian	200.000	Per Orang
17	Psikoterapi Suportif Verbal	250.000	Perorangan, Per-Sesi
18	Psikoterapi Keluarga	100.000	Per orang, Per Sesi
19	Psikoterapi Anak-Remaja	350.000	Per Orang Plus Ortu, Per-sesi
20	Psikoterapi Penyalahgunaan zat	250.000	Per Orang, Per-Sesi
21	Psikoterapi Psikoseksual	350.000	Per Orang, Per-Sesi
22	Psikoterapi Kelompok	75.000	Per Orang, Per-Sesi
23	Consultation Liason Psychiatric	150.000	Per tindakan
24	Psikoterapi Gangguan Somatis	250.000	Per tindakan
25	Psikoterapi Gangguan Kepribadian	350.000	Per Orang, Per-Sesi
26	Home Visit dalam Wilayah	150.000	Per Kunjungan
27	Home Visit Luar Wilayah	350.000	Per Kunjungan
28	Pemeriksaan Psikometri Lainnya di luar MMPI-II	300.000	Per tindakan

m. Poli Psikologi Klinis

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Konsultasi Psikolog	40.000	Tindakan
3	Psikoterapi Anak/Remaja	120.000	Tindakan
4	Psikoterapi Kelompok	70.000	Tindakan
5	Tes Kecerdasan (IQ)	100.000	Tindakan
6	Tes Kematangan Anak	150.000	Tindakan
7	Tes Minat Bakat	125.000	Tindakan
8	Tes Penjurusan Studi	150.000	Tindakan
9	Tes Seleksi Pegawai	150.000	Tindakan
10	Evaluasi Kepribadian	120.000	Tindakan
11	Konsultasi Psikolog	40.000	Tindakan
12	Psikoterapi Supportif	60.000	Tindakan
13	Psikoterapi CBT	75.000	Tindakan
14	Psikoterapi Kelompok	100.000	Tindakan
15	Terapi Bermain	60.000	Tindakan

n. Pelayanan Kesehatan Lainnya

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan SpKFR	78.000	Tindakan
2	MWD/SWD/USD	60.000	Tindakan
3	IRR	30.000	Tindakan
4	Exercise Therapy	75.000	Tindakan
5	Manual Therapy	75.000	Tindakan
6	TENS	40.000	Tindakan
7	Parafin	55.000	Tindakan
8	Dry Needle	80.000	Tindakan

9	Taping	80.000	Tindakan
10	Kamar Kelas III	180.000	Hari
11	Kamar Kelas II	320.000	Hari
12	Kamar Kelas I	400.000	Hari
13	Kamar VIP	594.000	Hari
14	Kamar VVIP	880.000	Hari
15	Konsultasi Medik		
	a. Dokter Umum	40.000	Hari
	b. Dokter Spesialis	65.000	Hari
16	Pelayanan Kesehatan Paramedik		
	a. Asuhan Keperawatan I	70.000	Hari
	b. Asuhan Keperawatan II	50.000	Hari
	c. Asuhan Keperawatan III	30.000	Hari
17	Pelayanan Kesehatan Nutrisisionis		
	a. Asuhan Gizi I	35.000	Hari
	b. Asuhan Gizi II	30.000	Hari
18	Visite		
	a. Dokter Umum	60.000	Hari
	b. Dokter Spesialis	100.000	Hari
19	Pemulasaraan Jenazah	600.000	Orang

o. Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan Surat Keterangan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Surat Keterangan Sehat*)		
	- Pelajar	30.000	Per Kunjungan
	- Umum	30.000	Per Kunjungan
2	Visus	25.000	Per Kunjungan
3	Buta Warna	30.000	Per Kunjungan
4	Narkoba 1 Jenis	50.000	Per Kunjungan
5	Surat Keterangan Keringanan Kerja	20.000	Per Kunjungan
6	Surat Keterangan Asuransi	60.000	Per Kunjungan
7	Surat Keterangan Kematian	25.000	Per Kunjungan

p. Pemeriksaan Medical Check Up Standar

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Anamnese dan Pemeriksaan Fisik		
	- Poli Umum	40.000	Per Pemeriksaan
	- Poli Gigi	65.000	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan Visus	25.000	Per Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Buta Warna	30.000	Per Pemeriksaan
4	Thorax Foto	97.500	Per Pemeriksaan
5	Laboratorium		
	- Darah Rutin (Hb, Leukosit)	50.000	Per Pemeriksaan
	- Urin Rutin (Protein, Reduksi)	40.000	Per Pemeriksaan

- Diabetes (Gula Darah Puasa)	30.000	Per Pemeriksaan
- Serologi (Hepatitis B)	75.000	Per Pemeriksaan
- Analisa Lemak (Cholesterol Total)	50.000	Per Pemeriksaan
- Golongan Darah	45.000	Per Pemeriksaan
- EKG dengan expertise	60.000	Per Pemeriksaan
- Narkoba (3 Parameter)	150.000	Per Pemeriksaan

q. Bedah Mulut

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Angkat/ pasang arch bar/wire 1 rahang	5.040.000	Tindakan
2	Biopsy intra bony	5.040.000	Tindakan
3	Insisi debridement abses	5.040.000	Tindakan
4	Debridement fraktur dentoalveolar 1 rahang	3.220.000	Tindakan
5	Debridement fraktur dentoalveolar 2 rahang	5.040.000	Tindakan
6	Eksisi biopsy + multiple ekstraksi	5.040.000	Tindakan
7	Eksisi biopsy tumor jinak	3.220.000	Tindakan
8	Ekstirpasi tumor jinak	3.220.000	Tindakan
9	Apikoektomi	3.220.000	Tindakan
10	Operkule ktomi	3.220.000	Tindakan
11	Aleolektomi 1 kuadran	3.220.000	Tindakan
12	Alveolektomi > 1 kuadran	5.040.000	Tindakan
13	Open window	3.220.000	Tindakan
14	Enukluasi kista besar	7.000.000	Tindakan
15	Enukleasi kista kecil-sedang	5.040.000	Tindakan
16	Hemiman dibulektomi	11.760.000	Tindakan
17	Hemiman dibulektomi + rekonstruksi	17.640.000	Tindakan
18	Reseksi marginal	7.000.000	Tindakan
19	Reseksi segmental	8.820.000	Tindakan
20	Marsupiali sasi ranula bilateral	7.000.000	Tindakan
21	Marsupiali sasi ranula unilateral	5.040.000	Tindakan
22	Maxillectomy/mandibulectomy	17.640.000	Tindakan
23	Multiple eks traksi	5.040.000	Tindakan
24	Ekstraksi dengan penyulit	5.040.000	Tindakan
25	Removaltorus mandibula/ palatal	7.000.000	Tindakan
26	Alveoloplasty	5.040.000	Tindakan
27	Sialolitektomi	7.000.000	Tindakan
28	Frenektomi	3.220.000	Tindakan
29	Sinus lifting	5.040.000	Tindakan
30	Vestibulop lasty	5.040.000	Tindakan
31	Odontektomi 1 gigi	4.500.000	Tindakan
32	Odontektomi 2 gigi	5.200.000	Tindakan
33	Odontektomi 3 gigi	7.000.000	Tindakan
34	Odontektomi > 3 gigi	8.820.000	Tindakan
35	Labioplasty unilateral	8.820.000	Tindakan
36	Labioplasly bilateral	8.820.000	Tindakan
37	Palatoplasty	8.820.000	Tindakan
38	Gnatoplasty	8.820.000	Tindakan

39	Bone graft	8.820.000	Tindakan
40	Squesterectomy	8.820.000	Tindakan
41	Sialadenektomi	8.820.000	Tindakan
42	Artherosintesis TMJ	8.820.000	Tindakan
43	Fistulektomi	5.040.000	Tindakan
44	Radikal kuretase	7.000.000	Tindakan
45	Reduksi terbuka fraktur mandibula /maksila kompleks	17.640.000	Tindakan
46	Reduksi terbuka fraktur mandibula /maksila sederhana	11.760.000	Tindakan
47	Reduksi tertutup fraktur mandibula /maksila kompleks	7.000.000	Tindakan
48	Reduksi tertutup fraktur mandibula /maksila sederhana	5.040.000	Tindakan
49	Repair soft tissue	5.040.000	Tindakan
50	Reposisi dislokasi TMJ	5.040.000	Tindakan
51	Reposisi dislokasi tmj dengan penyulit	8.820.000	Tindakan
52	Tutup OAF dengan bukal flap	3.220.000	Tindakan
53	Tutup OAF dengan palatal flap	5.040.000	Tindakan
54	Cetak feeding plate	3.220.000	Tindakan
55	Biopsy insisi	2.300.000	Tindakan
56	Remove implant (plat, screw, nail)	3.600.000	Tindakan
57	Hemiglosektomi	8.400.000	Tindakan
58	Glosektomi total/hemiglosektomi +RND	12.600.000	Tindakan
59	Kondilektomy	8.400.000	Tindakan
60	Rekonstruksi post labioplasty/palatoplasty	6.300.000	Tindakan
61	Rekonstruksi post labioplasty + palatoplasty + gnatoplasty	8.400.000	Tindakan
62	Angkat/pasang wire essig /eyelet /figure of eight 1 regio	2.300.000	Tindakan
63	Angkat/ pasang wire essig /eyelet /figure of eight >1 regio	3.600.000	Tindakan
64	Angkat/ pasang arch bar/wire 2 rahang	5.000.000	Tindakan

r. INSTALASI GAWAT DARURAT

1) Jenis Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Jasa Dokter Umum	60.000	Tindakan
2	Konsultasi Dokter Spesialis/Konsul ekspertise rontgen	60.000	Tindakan
3	Asuhan Keperawatan I	70.000	Per Hari
4	Asuhan Keperawatan II	50.000	Per Hari
5	Asuhan Keperawatan III	30.000	Per Hari
6	Infus dengan “vemflon”/infus anak	35.000	Tindakan
7	Infus jugularis intraoseus	50.000	Tindakan

8	Skin test / injeksi subkutan	20.000	Tindakan
9	Pengambilan sampel darah	10.000	Tindakan
10	Inject / aff infus	10.000	Tindakan
11	Pemberian obat oral/injeksi/penggantian set infus/pemberian infus	5.000	Tindakan
12	Rekam EKG	60.000	Tindakan
13	Nebulizer	90.000	Tindakan
14	Pasang Kateter/lepas kateter tanpa penyulit	40.000	Tindakan
15	Pasang kateter dengan penyulit	50.000	Tindakan
16	O2	10.000	liter/jam
17	WT Ringan	20.000	Tindakan
18	WT Sedang	30.000	Tindakan
19	WT Besar	40.000	Tindakan
20	Hecting luar 1-2	40.000	Tindakan
21	Hecting luar > 2 jahitan	15.000	Jahitan
22	Hecting jahitan dalam jahitan	20.000	Jahitan
23	Ekstraksi Corpal / Benda Asing Ringan	25.000	Tindakan
24	Ekstraksi Corpal / Benda Asing Sedang	50.000	Tindakan
25	Ekstraksi Corpal / Benda Asing Berat (dengan penyulit)	100.000	Tindakan
26	Suction biasa / tanpa penyulit	30.000	Tindakan
27	Suction dengan penyulit	40.000	Tindakan
28	Pasang NGT/OGT Anak/neonatus	40.000	Tindakan
29	Pasang NGT/OGT Dewasa	60.000	Tindakan
30	Aff selang NGT/OGT	15.000	Tindakan
31	Bilas/Kuras Lambung	100.000	Tindakan
32	Resutasi tanpa ETT	120.000	Tindakan
33	Resusitasi dengan ETT	180.000	Tindakan
34	Resusitasi dengan DC shock/AED	170.000	Tindakan
35	Intubasi	150.000	Tindakan
36	Resusitasi cairan berat dewasa/anak	40.000	Tindakan
37	Ekstraksi Kuku	100.000	Tindakan
38	Insisi Furunkel/Abses kecil	120.000	Tindakan
39	Memasang Spalk dengan reposisi	45.000	Tindakan
40	Observasi < 6 jam	90.000	Tindakan
41	Observasi > 6 jam	150.000	Tindakan
42	Aspirasi pneumothorak/hemothorak/punksi pleura	100.000	Tindakan
43	Cukur preoperasi	15.000	Tindakan
44	Spooling conjunctiva/mata	18.000	Tindakan
45	Ganti Balutan Ringan	20.000	Tindakan
46	Ganti Balutan Sedang	30.000	Tindakan
47	Ganti Balutan Berat	40.000	Tindakan

48	Pemberian obat/cairan Sonde	10.000	Tindakan
49	Visum et Repertum	100.000	Tindakan
50	Perawatan Luka Bakar s/d 5% LPT	50.000	Tindakan
51	Perawatan Luka Bakar > 5 s/d 10% LPT	80.000	Tindakan
52	Perawatan Luka Bakar > 10 - 50% LPT	110.000	Tindakan
53	Perawatan Luka Bakar > 50% LPT	150.000	Tindakan
54	Rectal touche (colok dubur)	25.000	Tindakan
55	Cross incisi	50.000	Tindakan
56	Ganti Verban (GV)	45.000	Tindakan
57	Perawatan Luka Steril	55.000	Tindakan
58	Perawatan Luka Bersih	50.000	Tindakan
59	Perawatan Colostomy	50.000	Tindakan
60	Perawatan Gangren	60.000	Tindakan
61	Perawatan Luka Bakar 5%	65.000	Tindakan
62	Perawatan Luka 10%	90.000	Tindakan
63	Penggunaan alat		
	Infused pump	12.500	Per jam
	Ventilator	37.500	Per jam
	Syringed pump	12.500	Per jam
64	Aspirasi Abses	30.000	Tindakan
65	Irigasi mata	30.000	Tindakan
66	Spooling benda asing di telinga	30.000	Tindakan
67	Punksi Pleura	100.000	Tindakan
68	Corpus alienum hidung/telinga tanpa penyulit	40.000	Tindakan
69	Corpus alienum hidung/telinga dengan penyulit	80.000	Tindakan
70	Lepas NGT	30.000	Tindakan

2) Alat Pendukung ICU/NICU

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Infusion Pump/syringe pump /monitor	100.000	Hari
2.	Ventilator	900.000	Hari
3.	NGT	75.000	Tindakan
4.	EKG	67.500	Tindakan
5.	Cateter	60.000	Tindakan
6.	Perawatan luka tanpa jahitan	45.000	Tindakan
7.	Perawatan luka dengan 1-2 jahitan	60.000	Tindakan
8.	Perawatan luka > 2 jahitan, tiap jahitan	15.000	Tindakan
9.	Perawatan luka dengan buka jahitan 1-5 jahitan (aff Hecting)	30.000	Tindakan
10.	Perawatan luka dengan buka jahitan 6-10 jahitan (aff Hecting)	45.000	Tindakan

11.	Perawatan luka dengan buka jahitan 11-20 jahitan (aff Hecting)	75.000	Tindakan
12.	Perawatan luka dengan buka jahitan > 20 jahitan (Aff Hecting)	150.000	Tindakan
13.	Heacting per Jahitan Dalam	30.000	Tindakan
14.	Pemasangan/pembukaan Gips 1 sendi	150.000	Tindakan
15.	Pemasangan/pembukaan Gips 2 sendi	225.000	Tindakan
16.	Spalk	67.500	Tindakan
17.	Kontrol Luka/ganti balutan		
	a. Luka Ringan	30.000	Tindakan
	b. Luka Sedang	45.000	Tindakan
	c. Luka Berat	60.000	Tindakan
16.	Perawatan Luka Bakar		
	a. s/d 5% luas permukaan tubuh	75.000	Tindakan
	b. >5%-10% luas permukaan tubuh	120.000	Tindakan
	c. > 10%-50% luas permukaan tubuh	165.000	Tindakan
	d. > 50% luas permukaan tubuh	225.000	Tindakan
17.	Cabut Kuku	168.000	Tindakan
18.	Incisi		
	a. Abscess kecil b. Abscess besar	150.000 300.000	Tindakan
19.	Eksterpasi		
	a. Kecil b. Besar	200.000 600,.000	Tindakan
20.	O2	15.000	Per liter Per jam
21.	Lipoma Simple	750.000	Tindakan
22.	Suction	45.000	Tindakan
23.	Nebulizer	81.000	Tindakan
24.	Sirkumcisi		
	a. Anak	1.125.000	Tindakan
	b. Dewasa	1.500.000	Tindakan
25.	Membuang Benda Asing		
	a. Ringan	50.000	Tindakan
	b. Sedang	75.000	Tindakan
	c. Berat	150.000	Tindakan
26.	Intubasi	350.000	Per Tindakan
27.	Tracheostomi	300.000	Per Tindakan
28.	Resusitasi		
	a. RJP dengan ETT b. RJP tanpa ETT	350.000,00 250.000,00	Per Tindakan
29.	Cukur Preoperasi	20.000	Per Tindakan
30.	Anak		

	- Mantoux Test	150.000	Per Tindakan
31.	Kulit		
	a. Accuminta	60.000	Per Tindakan
	b. Insisi Furunkel/Abses	150.000	Per Tindakan
	c. Kaustik	65.000	Per Tindakan
	d. Keratosis Seboroika	150.000	Per Tindakan
32.	Umum		
	a. Ekstraksi Kalium Oxalat	75.000	Per Tindakan
	b. FNA	60.000	Per Tindakan
	c. IPPB	75.000	Per Tindakan
	d. Millium	75.000	Per Tindakan
33.	Urology		
	a. Businasi	0	Per Tindakan
	b. Water Drinking Test	0	Per Tindakan
34.	Neurologi		
	- Punksi Lumbal	225.000	Per Tindakan
35.	Onkologi		
	- Pemberian Sitostatika	0	Per Tindakan
36.	Paru-paru		
	- Aspirasi Pneumotoraks	250.000	Per Tindakan
37.	Injeksi	15.000	Per Tindakan
38.	Pasang Infus	35.000	Per Tindakan
39.	Kuras Lambung	150.000	Per Tindakan
40.	Observasi > 24 Jam	150.000	Per Tindakan
41.	Askep II	60.000	Per Tindakan
42.	Askep III	45.000	Per Tindakan
43.	Biopsi	45.000	Per Tindakan
44.	Colok dubur	55.000	Per Tindakan
45.	Cross incision	60.000	Per Tindakan
46.	Decubitus Matras	50.000	Per Tindakan
47.	Dressing	50.000	Per Tindakan
48.	Eksplorasi	150.000	Per Tindakan
49.	Ekstirpasi clavus	200.000	Per Tindakan
50.	Ekstraksi corpusalienum	250.000	Per Tindakan
51.	Ekstraksi kuku	125.000	Per Tindakan
52.	Ganti verban	75.000	Per Tindakan
53.	Perawatan luka 0 – 5 cm	75.000	Per Tindakan
54.	Perawatan luka 6 – 25 cm	100.000	Per Tindakan
55.	Perawatan luka > 25 cm	150.000	Per Tindakan
56.	Imunisasi	50.000	Per Tindakan
57.	Injeksi intra/ekstra/ periartikuler	100.000	Per Tindakan
58.	Injeksi IV/ IM/ SK/ IK 1-3 x	45.000	Per Hari
59.	Injeksi IV/ IM/ SK/ IK > 3 x	75.000	Per Hari
60.	Jahit luka kecil 0 – 5 jahitan	75.000	Per Tindakan

61.	Jahit luka sedang 6 - 10 jahitan	100.000	Per Tindakan
62.	Jahit luka besar > 10 jahitan	150.000	Per Tindakan
63.	Kerokan kulit	35.000	Per Tindakan
64.	KIE farmasi/ gizi	30.000	Per Tindakan
65.	Klisma	55.000	Per Tindakan
66.	Lepas kateter	50.000	Per Tindakan
67.	Lepas WSD	120.000	Per Tindakan
69.	Pasang ETT	350.000	Per Tindakan
67.	Pasang NGT	75.000	Per Tindakan
69.	Pasang Supositoria	25.000	Per Tindakan
67.	Perawatan luka kolostomi	70.000	Per Hari
69.	Perawatan tali pusat	60.000	Per Tindakan
67.	Perawatan tali pusat dengan komplikasi	75.000	Per Tindakan
69.	Resusitasi bayi post section caesaria	120.000	Per Tindakan
67.	Resusitasi Jantung Paru (DC Shock/ AED)	255.000	Per Tindakan
69.	Sampling duh tubuh	50.000	Per Tindakan
67.	Skin test	30.000	Per Tindakan
69.	Suction	40.000	Per Tindakan
67.	Suction dengan penyulit	60.000	Per Tindakan
69.	Tampon sederhana	60.000	Per Tindakan
67.	Tes lakmus	25.000	Per Tindakan
69.	Tindik bayi	50.000	Per Tindakan
67.	Ultrasonografi Critical Care	220.000	Per Tindakan

1. OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Jasa Dokter Umum	60.000	Tindakan
2	Jasa Dokter Spesialis	100.000	Tindakan
3	Konsul Via Hp Ke dokter Spesialis	60.000	Tindakan
4	Jasa asuhan kebidanan	50.000	Tindakan
5	Konsul Dokter Anastesi	60.000	Tindakan
6	Jasa suntik/skintes/Ambil Darah	20.000	Tindakan
7	Tranfusi darah/Plabot	30.000	Tindakan
8	Jasa pemberian obat pervaginam	15.000	Tindakan
9	Infus	25.000	Tindakan
10	Amniotomi	25.000	Tindakan
11	Episiotomi	20.000	Tindakan
12	Persalinan pervaginam normal bidan	750.000	Tindakan
13	Persalinan pervaginam dokter umum	800.000	Tindakan
14	Persalinan pervagina normal dokter spesialis	950.000	Tindakan
15	Persalinan Pervagina Abnormal dengan tindakan tanpa alat	1.500.000	Tindakan

16	Persalinan Pervaginaan Abnormal dengan tindakan alat	1.500.000	Tindakan
17	Assisten Vacum	100.000	Tindakan
18	Hecting 1-2 jahitan (grade I)	50.000	Tindakan
19	Hecting >2 jahitan (grade II)	150.000	Tindakan
20	Hecting dalam (grade III)	250.000	Tindakan
21	Hecting Robekan Portio	450.000	Tindakan
22	Jasa Pemeriksaan Dalam	5.000	Tindakan
23	Jasa Inspekulo	54.000	Tindakan
24	Jasa Pasang/Angkat Tampon	54.000	Tindakan
25	Jasa Eksplorasi/Manual Plasenta	300.000	Tindakan
26	Eksplorasi Digital	150.000	Tindakan
27	Pasang Balon Cateter	100.000	Tindakan
28	Lepas Balon Cateter	80.000	Tindakan
29	KBI/KBE	250.000	Tindakan
30	RJP tanpa ETT	100.000	Tindakan
31	RJP dengan ETT	150.000	Tindakan
32	Ganti balutan ringan (<10cm)	25.000	Tindakan
33	Ganti balutan berat (>10cm)	45.000	Tindakan
34	Penanganan kegawatdaruratan	100.000	Tindakan
35	Pendamping Rujukan Maternal	150.000	Tindakan
36	Observasi cairan	50.000	Tindakan
37	Obsevasi kemajuan persalinan	50.000	Tindakan
38	Pemasangan Loading MgSO4	20.000	Tindakan
39	USG 2D	200.000	Tindakan
40	CTG/NST	200.000	Tindakan
41	EKG	60.000	Tindakan
42	Kuretase tajam	1.200.000	Tindakan
43	Kuretase AVM	1.345.000	Tindakan
44	Asisten kuretase	75.000	Tindakan
45	Makan	60.000	Tindakan
46	Pasang Laminaria	100.000	Tindakan
47	Angkat Laminaria	50.000	Tindakan
48	Jasa Vulva Hygiene	20.000	Tindakan
49	Pengambilan Spesimen Urin,feces,sputum	5.000	Tindakan
50	Pasang Catether	40.000	Tindakan
51	Up Catheter	20.000	Tindakan
52	Memberikan obat secara oral dan injek	5.000	Tindakan
53	Pemasangan Monitor	50.000	Tindakan
54	Penanganan Tumpahan Cairan Tubuh	80.000	Tindakan
55	Pencegahan Infeksi	20.000	Tindakan
56	Jasa Assasment Nyeri/ tatalakanan Resiko Jatuh	3.000	Tindakan
57	Oksigen (O2)	20.000	Liter

2. INSTALASI BEDAH SENTRAL

a. Tindakan Pembedahan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
----	-----------------	------------	--------

1	Bedah khusus (Spesifik Organ/Bagian tertentu)	1.287.000	Tindakan
2	Bedah besar (Rawat Inap)	1.179.000	Tindakan
3	Bedah sedang (Oneday care)	715.000	Tindakan
4	Bedah kecil (tanpa rawat inap)	561.000	Tindakan

b. Jasa Rumah Sakit Tindakan Operatif

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Bedah khusus (Spesifik Organ/Bagian tertentu)	939.500	Tindakan
2	Bedah besar (Rawat Inap)	859.500	Tindakan
3	Bedah sedang (Oneday care)	450.500	Tindakan
4	Bedah kecil (tanpa rawat inap)	376.500	Tindakan

c. Tindakan Perawatan Pada Tindakan Medik Operatif

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Bedah khusus (Spesifik Organ/Bagian tertentu)	350.000	Tindakan
2	Bedah besar (Rawat Inap)	2.150.000	Tindakan
3	Bedah sedang (Oneday care)	190.000	Tindakan
4	Bedah kecil (tanpa rawat inap)	150.000	Tindakan

d. Bedah Ortopedi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Aspirasi sendi	216.000	Tindakan
2	Eksterpasi kuku	108.000	Tindakan
3	Injeksi intra artikuler	216.000	Tindakan
4	Pemasangan arm slink	9.000	Tindakan
5	Pemasangan brance	180.000	Tindakan
6	Pemasangan ransel perban	18.000	Tindakan
7	Pemasangan spalek	45.000	Tindakan
8	Pemasangan/Pembukaan dua sendi	108.000	Tindakan
9	Pemasangan/Pembukaan gip satu sendi	72.000	Tindakan
10	Reposisi dislokasi sederhana	45.000	Tindakan
11	Reposisi patah komplek	180.000	Tindakan
12	Reposisi patah sederhana	135.000	Tindakan
13	Wire off (cabut wire)	180.000	Tindakan

e. Tindakan Dokter Spesialis Anestesi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	ASA (American Society Of Anestesi) I	551.600	Tindakan
2	ASA (American Society Of Anestesi) II	689.000	Tindakan

3	ASA (American Society Of Anesthesi) III	1.102.400	Tindakan
4	ASA (American Society Of Anesthesi) IV & V	1.379.000	Tindakan

f. Perawatan Anestesi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	ASA (American Society Of Anesthesi) I	73.000	Tindakan
2	ASA (American Society Of Anesthesi) II	97.000	Tindakan
3	ASA (American Society Of Anesthesi) III	135.000	Tindakan
4	ASA (American Society Of Anesthesi) IV & V	180.000	Tindakan

5	MOW Interval	1.200.000	Per Tindakan
6	MOW Pasca Seksio Cesarea	375.000	Per Tindakan
7	MOW Pasca Persalinan	5.25.000	Per Tindakan
8	Nekrotomi Debridement Sedang (Kamar Operasi)	1.500.000	Tindakan
9	Nekrotomi Debridement Besar (Kamar Operasi)	2.000.000	Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
I	Tindakan Pembedahan		
1	Bedah Khusus 1	1.287.000	Per tindakan
2	Bedah Khusus 2	1.608.600	Per tindakan
3	Bedah Khusus 3	1.653.600	Per tindakan
4	Bedah Besar 1	943.800	Per tindakan
5	Bedah Besar 2	1.179.750	Per tindakan
6	Bedah sedang 1	686.400	Per tindakan
7	Bedah Sedang 2	858.000	Per tindakan
8	Bedah Kecil	561.600	Per tindakan
II	Jasa Rumah Sakit Tindakan Operatif		
1	Bedah Khusus 1	939.600	Per tindakan
2	Bedah Khusus 2	1.174.200	Per tindakan
3	Bedah Khusus 3	1.644.000	Per tindakan
4	Bedah Besar 1	859.200	Per tindakan
5	Bedah Besar 2	1.074.000	Per tindakan
6	Bedah sedang 1	432.000	Per tindakan
7	Bedah Sedang 2	540.600	Per tindakan
8	Bedah Kecil	376.200	Per tindakan
III	Tindakan Perawatan Pada Tindakan Medik Operatif		
1	Bedah Khusus	351.360	Per tindakan
2	Bedah Besar	257.760	Per tindakan
3	Bedah Sedang	187.200	Per tindakan
4	Bedah Kecil	153.360	Per tindakan
IV	Pelayanan Bedah Ortopedi		
1	Aspirasi Sendi	216.000	Per tindakan
2	Eksterpasi kuku	108.000	Per tindakan

3	injeksi intra artikuler	216.000	Per tindakan
4	pemasangan Arm Slink	9.000	Per tindakan
5	pemasangan Brace	180.000	Per tindakan
6	pemasangan Ransel perban	18.000	Per tindakan
7	Pemasangan Spalek	45.000	Per tindakan
8	pemasangan/pembukaan dua sendi	108.000	Per tindakan
9	pemasangan/pembukaan Gip satu sendi	72.000	Per tindakan
10	Reposisi Dislokasi sederhana	45.000	Per tindakan
11	Reposisi patah komplek	180.000	Per tindakan
12	reposisi patah sederhana	135.000	Per tindakan
13	wire off (cabut wire)	180.000	Per tindakan
V	Tindakan Dokter Spesialis Anestesi		
1	ASA (American Society of Anestesi) I	40% dari besaran tindakan operator operasi < 1jam	Per tindakan
2	ASA (American Society of Anestesi) II	50% dari besaran tindakan operator	Per tindakan
3	ASA (American Society of Anestesi) III	80% dari besaran tindakan operator	Per tindakan
4	ASA (American Society of Anestesi) IV & V	100% dari besaran tindakan operator	Per tindakan
VI	Tindakan Perawatan Anestesi		
1	ASA (American Society of Anestesi) I	73.008	Per tindakan
2	ASA (American Society of Anestesi) II	97.344	Per tindakan
3	ASA (American Society of Anestesi) III	133.920	Per tindakan
4	ASA (American Society of Anestesi) IV & V	182.880	Per tindakan

No	Jenis Tindakan	Finalisasi	
1	Dilatasi dan kuretase dengan penyulit	5.544.000	Per tindakan
2	Biopsi ginekologi	2.520.000	Per tindakan
3	Eksplorasi, Re-heckting	4.200.000	Per tindakan
4	Ekstirpasi polip	2.520.000	Per tindakan
5	Embriotomi	5.880.000	Per tindakan
6	EV, EF	5.880.000	Per tindakan
7	Histerektomi	13.440.000	Per tindakan
8	Histerektomi dengan penyulit	13.440.000	Per tindakan

9	Insisi Kista bartolin dengan penyulit	8.400.000	Per tindakan
10	Insisi Kista garner dengan penyulit	2.520.000	Per tindakan
11	Insisi/ ektirpasi kista bartolinitis dengan komplikasi	2.520.000	Per tindakan
12	Kehamilan Ektrauterine Terganggu (KET)	16.464.000	Per tindakan
13	Kuretase abortus inkomplet/ BO degan penyulit	2.520.000	Per tindakan
14	Kuretase dengan penyulit (Mola Hidatidosa, Mixed Abortion)	5.880.000	Per tindakan
15	Kuretase ginekologi (hiperplasi/ polip endometrium)	2.520.000	Per tindakan
16	Lepas IUD dengan penyulit	2.520.000	Per tindakan
17	Manual plasenta dengan penyulit	8.736.000	Per tindakan
18	Mini Laparatomi	5.544.000	Per tindakan
19	Miomektomi mioma geburt	6.048.000	Per tindakan
20	Myomektomu dengan penyulit	10.584.000	Per tindakan
21	Pertubasi	2.520.000	Per tindakan
22	Rekontruksi Tuba	14.112.000	Per tindakan
23	Rupture Portio/ fornix	6.048.000	Per tindakan
24	Salfingooforektomi	10.584.000	Per tindakan
25	Sectio Caesarea	11.760.000	Per tindakan
26	Sectio Caesarea dengan penyulit	13.440.000	Per tindakan
27	Tubektomi Durante SC	1.680.000	Per tindakan
28	Tubektomi Post Partum/ Interval	6.048.000	Per tindakan
29	Tumor Ganas Ovarium	14.112.000	Per tindakan
30	Dilatasi dan kuretase abortus inkomplit/ BO tanpa penyulit	1.176.000	Per tindakan
31	radikal histerektomi	21.000.000	Per tindakan
32	reposisi fistel tuba	15.120.000	Per tindakan
33	surgical staging	18.480.000	Per tindakan
34	debulking	15.120.000	Per tindakan
35	multiple meomectomi	15.120.000	Per tindakan
36	hystrectomi pervagina (TVH)	15.120.000	Per tindakan
37	hystrectomi total	15.120.000	Per tindakan
38	adenolisis	15.120.000	Per tindakan
39	vulvektomi	15.120.000	Per tindakan
40	repair vagina	15.120.000	Per tindakan
41	sectio secaria + histerektomi	16.800.000	Per tindakan
42	eksisi kista urachus	21.840.000	Per tindakan
43	Ligasi A. Hipogastrika	3.360.000	Per tindakan
44	hystrectomi supravaginal	15.120.000	Per tindakan
45	tindakan pada kolpodeksis	15.120.000	Per tindakan
46	Seksio Sesaria Dengan Bekas SC	13.440.000	Per tindakan
47	Loop Electrical Prosedure	11.760.000	Per tindakan
48	Histeroskopi	12.600.000	Per tindakan
49	Insisi dan Drainase	9.240.000	Per tindakan
50	Marsupialisasi kista bartolin	10.080.000	Per tindakan
51	Jahit perineum dengan penyulit (grade 3-4)	13.440.000	Per tindakan
52	Lepas implant demngan penyulit	16.464.000	Per tindakan

53	Tamponade HPP biasa	10.920.000	Per tindakan
54	Tamponade HPP dengan teknik Sayeba	11.760.000	Per tindakan
55	Kuretase Post Partum	5.544.000	Per tindakan
56	Kuretase hisap mola	13.272.000	Per tindakan
57	Pasang Folley Induksi	8.904.000	Per tindakan
58	Pasang IUD dengan penyulit	8.400.000	Per tindakan
59	Pasang IUD post partum	7.896.000	Per tindakan
60	Pasang IUD post partum dengan penyulit	8.736.000	Per tindakan
61	Pasang Laminaria	7.896.000	Per tindakan
62	Pasang Pessarium	7.896.000	Per tindakan
63	LEEP serviks dalam narkose	16.800.000	Per tindakan
64	Hysteroscopy diagnostik	21.840.000	Per tindakan
65	Hysteroscopy operatif	27.552.000	Per tindakan
66	Laparoskopi kistektomi	14.112.000	Per tindakan
67	Laparoskopi miomektomi	14.112.000	Per tindakan
68	Laparoskopi diagnostic	38.640.000	Per tindakan
69	Laparoskopi KET dengan penyulit	10.584.000	Per tindakan
70	Laparoskopi + VC	10.584.000	Per tindakan
71	Laparoskopi myektomi	5.544.000	Per tindakan
72	Laparoscopy operatif pada ovarium	44.016.000	Per tindakan
73	Laparoscopy operatif pada tuba	44.016.000	Per tindakan
74	Laparoscopy operatif pada uterus non histerektomy	45.360.000	Per tindakan
75	Laparoscopy operatif histerektomy	46.200.000	Per tindakan
76	Laparotomi pada ovarium	16.800.000	Per tindakan
77	Laparotomi pada tuba	16.800.000	Per tindakan
78	Laparotomi sterilisasi (MOW) interval	10.080.000	Per tindakan
79	Laparotomi sterilisasi (MOW) post partum	8.904.000	Per tindakan
80	Laparotomi pada uterus non histerektomi	21.840.000	Per tindakan
81	Laparotomi histerektomi	23.520.000	Per tindakan
82	Histerektomi transvaginal	22.680.000	Per tindakan
83	Kolporafi anterior	11.088.000	Per tindakan
84	Kolpoperineorafi	12.096.000	Per tindakan
85	Hymenoplasty	21.840.000	Per tindakan
86	Debridement dan rehecting wound dehiscent	11.088.000	Per tindakan
87	Cek patensi tuba (Kromotubasi) per laparotomi	5.208.000	Per tindakan
88	Cek patensi tuba (Kromotubasi) per Laparoscopy	5.880.000	Per tindakan
89	Inseminasi Intrauterine	11.088.000	Per tindakan
B	BEDAH UMUM		Per tindakan
1	Abdominoperineal pullthrough	14.112.000	Per tindakan
2	Amputasi 1 jari tanpa penyulit	4.200.000	Per tindakan
3	Appendectomy dengan laparoskopi	14.112.000	Per tindakan
4	Appendiksitis akut tanpa penyulit	11.760.000	Per tindakan

5	Appendiktomy phegmonosa, ganggrenosa, perlengketan	17.304.000	Per tindakan
6	Appendicitis perforasi	12.768.000	Per tindakan
7	Barry packing KGB leher	7.056.000	Per tindakan
8	Bouginasi	3.024.000	Per tindakan
9	CAPD	14.112.000	Per tindakan
10	Cholesistectomy dengan laparaskopi	14.112.000	Per tindakan
11	Cholesistectomy dengan penyulit biliodigetive	14.112.000	Per tindakan
12	Cimino	5.292.000	Per tindakan
13	Colostomy per laparatomy	14.112.000	Per tindakan
14	Debridement/ necrotomy luas	22.092.000	Per tindakan
15	Diseksi aksilla	8.652.000	Per tindakan
16	DPL trauma abdomen	6.720.000	Per tindakan
17	Eksisi FAM Multiple/ bilateral	5.544.000	Per tindakan
18	Eksisi fibroadenoma mammae (FAM)	3.864.000	Per tindakan
19	Eksisi tumor jinak diameter > 2 cm (lipoma, aterim,dll)	6.720.000	Per tindakan
20	Eksisi tumor sub mandibula	6.720.000	Per tindakan
21	Eksplorasi/ eksisi kista duktus thyroglossus	9.576.000	Per tindakan
22	Eksplorasi dan exitirpasi Baker's Cyst	6.048.000	Per tindakan
23	Ekxplorasi unndencensus testis/ orchidectomy	6.720.000	Per tindakan
24	Eksplorasi/ ektirpasi ganglion dalam narkose	2.520.000	Per tindakan
25	Ekstirpasi/ eksisi besar dengan unsure kosmetik	7.392.000	Per tindakan
26	Ekstraksi korpus alienum subkutan/ dalam	3.528.000	Per tindakan
27	Fasciotomi	2.520.000	Per tindakan
28	Ginekomastia	4.704.000	Per tindakan
29	Gynaecomastia unilateral	13.104.000	Per tindakan
30	Gynnaecomastia bilateral	15.792.000	Per tindakan
31	Hemiikolektomi kanan/ kiri	21.840.000	Per tindakan
32	Hemoroidektomi	5.544.000	Per tindakan
33	Hemorrhoidectomy dengan stapler gun	14.112.000	Per tindakan
34	Hemorroidektomi dengan penyulit	10.584.000	Per tindakan
35	Herniotomy dengan laparaskopi	10.080.000	Per tindakan
36	Hernia Inguinalis/ scotalis unilateral	10.080.000	Per tindakan
37	Hernia Strangulata dengan reseksi usus	15.792.000	Per tindakan
38	Hernioplasti	8.064.000	Per tindakan
39	Hernioraphy pasang mesh graft dua sisi	14.112.000	Per tindakan
40	Hernioraphy umbilikalis/ incisional dengan atau tanpa mesh graft	14.112.000	Per tindakan

41	Herniotomi anak	7.224.000	Per tindakan
42	Herniotomi dan hernioraphi pasang mesh	9.072.000	Per tindakan
			Per tindakan
43	Herniotomi dan hernioraphi bilateral	8.400.000	Per tindakan
44	Herniotomy femoralis	14.112.000	Per tindakan
45	Hidrocekelektomi dengan penyulit	6.720.000	Per tindakan
46	Higroma colli	14.112.000	Per tindakan
47	Invaginasi dengan penyulit	8.400.000	Per tindakan
48	Kolostomi	7.392.000	Per tindakan
49	kolesistektomi tanpa penyulit biliodigestif	12.432.000	Per tindakan
50	Labioplasty	5.544.000	Per tindakan
51	Laparotomy appendektomi (perforasi)	14.112.000	Per tindakan
52	Laparotomy dengan adhesiolysis luas	14.112.000	Per tindakan
53	Laparotomy dengan multiple organ injury	14.112.000	Per tindakan
54	Laparotomyeksplorasi/ peritonitis	14.280.000	Per tindakan
55	Laparotomy pada appendicitis perforasi difusa	14.112.000	Per tindakan
56	Ligasi tinggi varicocele/ hodrocele	5.544.000	Per tindakan
57	Limphadenectomy/ open biopsy	2.520.000	Per tindakan
58	Lobuloplasty	2.520.000	Per tindakan
59	Mamma aberans	5.880.000	Per tindakan
60	Mile's operation	27.384.000	Per tindakan
61	Open cholesistectomy	10.080.000	Per tindakan
62	Orchidopeksi	14.112.000	Per tindakan
63	Palatoplasty	10.584.000	Per tindakan
64	Paranal fistel	6.048.000	Per tindakan
65	Pasang Double Lumen semi permanen	6.048.000	Per tindakan
66	Perforasi gaster/ duodenum/ usus halus/ colon	30.912.000	Per tindakan
67	Radikal mastectomy	10.080.000	Per tindakan
68	Radical neck dissection	14.112.000	Per tindakan
69	Rekontruksi pasca trauma	14.112.000	Per tindakan
70	Repair prolaps recti dengan Thiersch procedure	10.584.000	Per tindakan
71	Sirkumsisi dalam narkose	2.016.000	Per tindakan
72	Sirkumsisi fimosis	2.520.000	Per tindakan
73	Skin graft kecil	2.520.000	Per tindakan
74	Skin graft luas	8.400.000	Per tindakan
75	Splenectomi (trauma)	14.112.000	Per tindakan
76	Stripping varices	14.112.000	Per tindakan
77	Supperfasial parotidectomy, total parotidectomy	14.112.000	Per tindakan
78	Thoracotomy	14.112.000	Per tindakan

79	Tiroidektomi	10.080.000	Per tindakan
80	Torakostomia	10.080.000	Per tindakan
81	Wide excision dengan graft	10.584.000	Per tindakan
C	BEDAH		Per tindakan
1	Amputasi 1- 2 jari	9.000.000	Per tindakan
2	Amputasi > 1 ekstremitas	10.584.000	Per tindakan
3	Amputasi > 5 jari	10.584.000	Per tindakan
4	Amputasi 3-5 jari	5.880.000	Per tindakan
5	Amputasi kaki, lutut	11.000.000	Per tindakan
6	Angkat ganglion, giant cell tumor, tendon sheath	7.000.000	Per tindakan
7	Angkat Kierschner wire	3.528.000	Per tindakan
8	Angkat korpus alineum superficial	3.528.000	Per tindakan
9	Angkat plate and screw	3.528.000	Per tindakan
10	Anterior cruciate ligament reconstruction	14.112.000	Per tindakan
11	Anterior disotomy for correction of scoliosis	14.112.000	Per tindakan
12	Artery, large, injury, microsurgical repair (multiple)	14.112.000	Per tindakan
13	Arthroscopy debridement	14.112.000	Per tindakan
14	Arthroscopy debridement knee	10.584.000	Per tindakan
15	Arthroscopy diagnostic	10.584.000	Per tindakan
16	Arthroscopy meniscectomy, arthroscopy synevectomy	14.112.000	Per tindakan
17	Arthroscopy meniscus repair	14.112.000	Per tindakan
18	Arthroscopy remove loose body	14.112.000	Per tindakan
19	Arthroscopy remove loose body	14.112.000	Per tindakan
20	Biopsy vertebra (1 level)	10.584.000	Per tindakan
21	Bonegraft yang sulit	8.400.000	Per tindakan
22	Carpus, delayed/ non-union, rekonstruksi	10.584.000	Per tindakan
23	Carpus, fracture/ dislocation, reduksi terbuka, dan fiksasi interna	10.584.000	Per tindakan
24	CDH	10.584.000	Per tindakan
25	Closed reduction + pemasangan gips	10.584.000	Per tindakan
26	Collateral ligament reconstruction	14.112.000	Per tindakan
27	CP correction	10.584.000	Per tindakan
28	CTEV	10.584.000	Per tindakan
29	Debridement dan anterior fusion in TB spine dengan stabilization	14.112.000	Per tindakan
30	Debridement dengan amputasi skin loss digiti	10.584.000	Per tindakan
31	Debridement luka sedang	6.720.000	Per tindakan
32	Debridement luka sedang – luas, guttering, drainase	5.040.000	Per tindakan
33	Decompression (unilateral)	10.584.000	Per tindakan
34	Decompression laminectomy for HNP, Tumor and Spinal Stenosis	14.112.000	Per tindakan
35	Discograf multilevel	14.112.000	Per tindakan

36	Discograph (1 level)	10.584.000	Per tindakan
			Per tindakan
37	Eksisi tendon sheath (ektremitas atas), ganglion/ vilo nobula synovitis	10.584.000	Per tindakan
38	Eksisi tendon sheath dan jaringan subkutis, ganglion/ small bursa	10.584.000	Per tindakan
39	Eksisi tumor jaringan lunak ukuran kecil (marginal excision)	10.584.000	Per tindakan
40	Elbow (medical epicondyle), fracture, excision bony fragment	14.112.000	Per tindakan
41	Elbow, tennis elbow, realese	14.112.000	Per tindakan
42	Faset block (1 level)	10.584.000	Per tindakan
43	Faset block (multilevel)	10.584.000	Per tindakan
44	Fiksasi internal fraktur dan dislokasi clavícula	5.040.000	Per tindakan
45	Fiksasi internal fraktur tulang belakang	8.400.000	Per tindakan
46	Fiksasi internal fraktur/ dislokasi tulang ekstremitas	10.584.000	Per tindakan
47	Foraminal block (1 level)	10.584.000	Per tindakan
48	Foraminal block (multilevel)	10.584.000	Per tindakan
49	Fracture acetabulum 1 collum-ORIF	14.112.000	Per tindakan
50	Fracture acetabulum dan pelvis-ORIF inequality-acetabulum dan pelvis	14.112.000	Per tindakan
51	Fracture artikuler-MIPO/ORIF artikuler	14.112.000	Per tindakan
52	Fracture pelvis simple-fiksasi eksterna pelvic ORIF	14.112.000	Per tindakan
53	Fraktur tulang belakang + fiksasi eksternal	10.584.000	Per tindakan
54	Fraktur tulang pangjang-ORIF and implant removal (long bone) single	10.584.000	Per tindakan
55	Fraktur simpel dengan fiksasi eksternal	7.392.000	Per tindakan
56	Head face, trauma, craniofacial approach reduction dan fixation	14.112.000	Per tindakan
57	Hemiarthroplasty, ORIF, acetabulum	14.112.000	Per tindakan
58	Hemiathoplasty	14.112.000	Per tindakan
59	Hip Arthroscopy	14.112.000	Per tindakan
60	Hip disarticulation, shoulder disarticulation	14.112.000	Per tindakan
61	HNP	10.080.000	Per tindakan
62	IDET (1 level)	10.584.000	Per tindakan
63	IDET Multilevel	14.112.000	Per tindakan
64	Injury, debridement 1-3 jari	10.584.000	Per tindakan
65	Instability, joint infection-arthodesis	10.584.000	Per tindakan

66	Jari, closed fracture/dislocation, reduksi terbuka, dan fixation (single)	10.584.000	Per tindakan
67	Jari, crush injury (complex) wound debridement	10.584.000	Per tindakan
68	Jari, crush injury (simple), wound debridement	6.048.000	Per tindakan
69	Jari, defect/ contractur (multiple), rekonstruksi	10.584.000	Per tindakan
70	Jari, defect/ contractur (single), rekonstruksi	14.112.000	Per tindakan
71	Jari, deformitas, koreksi	14.112.000	Per tindakan
72	Jari, deformitas, major reconstruction procedure	14.112.000	Per tindakan
73	Jari, deformitas, osteotomy	14.112.000	Per tindakan
74	Jari, deformitas, intrinsic muscle realese/ transfer/ extensor relocation	14.112.000	Per tindakan
75	Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle	10.584.000	Per tindakan
76	Jari, fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi internal (multiple)	14.112.000	Per tindakan
77	Jari, macrodactyli, debulking	14.112.000	Per tindakan
78	Jari, polydactyli, amputasi dengan rekonstruksi	14.112.000	Per tindakan
79	Jari, ring constrictuin (single), koreksi	6.048.000	Per tindakan
80	Jari, scar, revision osteotomy	6.048.000	Per tindakan
81	Jari superficial infection, drainage	6.048.000	Per tindakan
82	Jari, swan neck, /Boutonniere deformity (single), koreksi	14.112.000	Per tindakan
83	Jari, syndactyli (multiple)	14.112.000	Per tindakan
84	Jari, syndactyli (single) koreksi	14.112.000	Per tindakan
85	Jari, trauma, terminalization (single)	14.112.000	Per tindakan
86	Jari, tumors, excision with discetion of neurovascular bundle	10.584.000	Per tindakan
87	Jaro, various lesions amputasi (multiple)	14.112.000	Per tindakan
88	Jaro, various lesions Ray amputation (single)	14.112.000	Per tindakan
89	Jari/digit, stump, revision	6.048.000	Per tindakan
90	Joint leg inequality-bone lengthening transport	14.112.000	Per tindakan
91	Joint leg inequality-bone lengthening transport	14.112.000	Per tindakan
92	Joint stiffness-Liberation	14.112.000	Per tindakan
93	Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) staged distant flap (division)	14.112.000	Per tindakan

94	Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (division)	14.112.000	Per tindakan
95	Kulit dan jaringan subkutis, defect (single digit), free full thickness graft	10.584.000	Per tindakan
96	Kulit dan jaringan subkutis, defect (single digit), free full thickness graft	14.112.000	Per tindakan
97	Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis	14.112.000	Per tindakan
98	Limb ablation: above/ below knee dan ekstremitas, synovectomy	14.112.000	Per tindakan
99	Limb ablation 1 jari (toe)	10.584.000	Per tindakan
100	Limb salvage procedure, hemipelvektomi, fore-quarter amputation	14.112.000	Per tindakan
101	Major debridement, wound debridement of the spine	10.584.000	Per tindakan
102	Manipulation and reduction of simple fracture and dislocation with general anesthesia	10.584.000	Per tindakan
103	Marginal excision bone tumor, open biopsy spine tumor	14.112.000	Per tindakan
104	Marginal excision of soft tissue	10.584.000	Per tindakan
105	Medial collateral reconstruction	14.112.000	Per tindakan
106	Memindahkan tulang yang mudah	3.864.000	Per tindakan
107	Menyambung > 1 saraf	6.720.000	Per tindakan
108	Menyambung 1 saraf	3.864.000	Per tindakan
109	Menyambung satu tendon	3.864.000	Per tindakan
110	Menyambung tendon dengan penyulit	10.584.000	Per tindakan
111	Menyambung tendon lebih dari satu	3.528.000	Per tindakan
112	Menyambung tendon yang mudah	3.864.000	Per tindakan
113	Microendoscopic dissection (1 level)	14.112.000	Per tindakan
114	Microscopic dissection (1 level)	14.112.000	Per tindakan
115	MIPO	10.584.000	Per tindakan
116	Multiple fracture tulang panjang MIPO/ORIF	14.112.000	Per tindakan
117	Multiple tendon graft	14.112.000	Per tindakan
118	Multiple tendon transfer	14.112.000	Per tindakan
119	Nail bed, laceration, repair (single) dan (multiple)	10.584.000	Per tindakan
120	Necrotic tissue > 1 kompartemen otot-debridement-STSG	10.584.000	Per tindakan
121	Necrotic tissue-kompartemen otot-debridement	10.584.000	Per tindakan
122	Neglected case-bone reconstruction	14.112.000	Per tindakan

123	Nerve (ekstremitas atas) entrapment syndrome (others), decompression with nerve transposition/ endoneurolysis	14.112.000	Per tindakan
124	Nerve (ekstremitas atas) Guyons's tunnel syndrome, realese (unilateral)	10.584.000	Per tindakan
125	Nerve (ekstremitas atas), carpal tunnel syndrome, realese (bilateral dengan endoneurolysis)	14.112.000	Per tindakan
126	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (others)	10.584.000	Per tindakan
127	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (others), decompression (bilateral)	14.112.000	Per tindakan
128	Nerve (ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, realese (bilateral dengan endoneurolysis)	14.112.000	Per tindakan
129	Nerve (ekstremitas atas), major injury, microsurgical repair (single)	14.112.000	Per tindakan
130	Nerve defect, peripheral graft	14.112.000	Per tindakan
131	Nerve digital, injury, primary repair	14.112.000	Per tindakan
132	Nerve ulnar, entrapment, transposition	14.112.000	Per tindakan
133	Nerve various lesions, primary/secondary suture	14.112.000	Per tindakan
134	Nerve, various lesions, biopsy	14.112.000	Per tindakan
135	Nerve-digital, injury, microsurgical repair (multiple)	14.112.000	Per tindakan
136	Open dissectomy multilevel	14.112.000	Per tindakan
137	Open dissectomy (1 level)	14.112.000	Per tindakan
138	Open door laminoplasty	14.112.000	Per tindakan
139	Open knee debridement	10.584.000	Per tindakan
140	Open reduction fracture, fraktur sendi	14.112.000	Per tindakan
141	Open reduction fusion/ alat transverse fusion	14.112.000	Per tindakan
142	Open reduction of spinal fracture + stabilization	14.112.000	Per tindakan
143	ORIF, DHF	10.584.000	Per tindakan
144	Osteotomy	14.112.000	Per tindakan
145	Pasang plate dan screw	3.864.000	Per tindakan
146	Pasang plate dan screw sulit	5.040.000	Per tindakan
147	Pasang plate/screw pada fraktur acetabulum	8.400.000	Per tindakan
148	Pasang protesa fraktur collum femoris	9.744.000	Per tindakan
149	Pasnag traksi	3.528.000	Per tindakan
150	Pasnag/ angkat plate dan screw dengan penyulit, fraktur acetabulum	8.400.000	Per tindakan
151	Pengikisan tulang akibat TBC	8.400.000	Per tindakan
152	Pengikisan tulang pada lutut	8.400.000	Per tindakan

153	Plaster application of extremity and spine	10.584.000	Per tindakan
154	Posterior cruciate ligament reconstruction	14.112.000	Per tindakan
155	Posterior lumbar interbody fusion (PLIF) + Posterior/ Anterior Stabilization	14.112.000	Per tindakan
156	Posterior lumbar interbody fusion (PLIF) + Posterior/ Anterior Stabilization	14.112.000	Per tindakan
157	Ray amputation, benoraft only, bone open biopsy	10.584.000	Per tindakan
158	Recurrent shoulder dislocation repair TUBS AMBRI	14.112.000	Per tindakan
159	Removal implant (single)	14.112.000	Per tindakan
160	Removal implant > 1	10.584.000	Per tindakan
161	Removal of implants (plate, nail, screw)	14.112.000	Per tindakan
162	Replantasi jari atau tangan	14.112.000	Per tindakan
163	Replantasi jari atau tangan	7.224.000	Per tindakan
164	Reposisi, imobilisasi case	3.864.000	Per tindakan
165	Reposisi, imobilisasi	2.520.000	Per tindakan
166	Revisi THR (hemiarthroplasty)	14.112.000	Per tindakan
167	Revisi TKR/ACL	14.112.000	Per tindakan
168	Rotator cuff repair by arthroscopy	14.112.000	Per tindakan
169	Scoliosis correction with Thorascopy	14.112.000	Per tindakan
170	Sendi (ekstremitas atas), rush rods/ wires/ screw removal	10.584.000	Per tindakan
171	Sendi (jari), contracture, capsulectomy/ capsulotomy	14.112.000	Per tindakan
172	Sendi (jari), various lesion, arthrodesis	6.048.000	Per tindakan
173	Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty	14.112.000	Per tindakan
174	Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis	14.112.000	Per tindakan
175	Shoulser hemiarthroscopy	14.112.000	Per tindakan
176	Spinal TB, debridement tulang belakang	7.728.000	Per tindakan
177	Tendon (ekstremitas atas), contractur, tenotomy	10.584.000	Per tindakan
178	Tendon extensor (ekstremitas atas) injury, repair (single)	10.584.000	Per tindakan
179	Tendon sheath (ekstremitas atas) bowstinging/ entrapment, pulley rekonstruksi	10.584.000	Per tindakan
180	Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (single dan multiple) drainage	10.584.000	Per tindakan
181	Tendon sheath (ekstremitas atas), trigger jari (multiple) release	10.584.000	Per tindakan

182	Tendon sheath (ekstremitas atas), trigger jari (single) release	10.584.000	Per tindakan
183	Tendon-flexor (ekstremitas atas) adhesion, temolysis (multiple)	10.584.000	Per tindakan
184	Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury, tendon graft	10.584.000	Per tindakan
185	Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion, tenolysis (multiple)	14.112.000	Per tindakan
186	Tendon-flexor (ekstremitas atas) defect grafting (single)	14.112.000	Per tindakan
187	Thumb, deformities, koreksi	14.112.000	Per tindakan
188	Thumb, paralysis, opponens palsty	14.112.000	Per tindakan
189	Total amputasi femur	7.560.000	Per tindakan
190	Total Disc Replacement (Multilevel)	14.112.000	Per tindakan
191	Total Hip Replecement	10.080.000	Per tindakan
192	Total Knee Replecement	8.904.000	Per tindakan
193	Total patellectomy, corectibe osteotomy surgery, wide excision benign tumor, curettage with bonegraft	14.112.000	Per tindakan
194	Total shoulder replacement	14.112.000	Per tindakan
195	Transfer tendon	6.720.000	Per tindakan
196	Wide excision/ radical excision tumor ekstremitas atas	14.112.000	Per tindakan
D	BEDAH DIGESTIF		Per tindakan
1	Anterior reseksi	8.400.000	Per tindakan
2	Billiary drainase ikterus obstruktif	8.400.000	Per tindakan
3	Bilio digestif	11.256.000	Per tindakan
4	Breast conserving surgery	14.112.000	Per tindakan
5	By pass gaster	8.400.000	Per tindakan
6	Cimino	5.040.000	Per tindakan
7	Diseksi axilla dengan penyulit	14.112.000	Per tindakan
8	Distal pancreatectomy	10.080.000	Per tindakan
9	Eksisi biopsi tumor jinak <3cm	2.520.000	Per tindakan
10	Eksisi biopsi tumor jinak >3cm	2.520.000	Per tindakan
11	Eksisi luas lokal	14.112.000	Per tindakan
12	Eksisi mammae aberans bilateral	14.112.000	Per tindakan
13	Eksitirpasi/ eksisi luas dengan unsur kosmetik	14.112.000	Per tindakan
14	Fistulectomy simpel	7.392.000	Per tindakan
15	Fistulectomy dengan penyulit	14.112.000	Per tindakan
16	Fundoplikasi	14.112.000	Per tindakan
17	Gastropexy	14.112.000	Per tindakan
18	Hemikolectomy	11.760.000	Per tindakan
19	Invaginasi	7.392.000	Per tindakan
20	Invaginasi dengan penyulit	8.568.000	Per tindakan
21	Kista Pancreas	7.560.000	Per tindakan
22	Kolonskopi-endoskopi	14.112.000	Per tindakan
23	Kolostomi sederhana	7.392.000	Per tindakan
24	Kolostomi/ileostomy	14.112.000	Per tindakan

25	Kraniotomi	21.168.000	Per tindakan
26	Ladd Operation	10.080.000	Per tindakan
27	Laparoskopi diagnostic	7.056.000	Per tindakan
28	Laparotomi dengan penyulit	10.080.000	Per tindakan
29	Laparoscopy Herniotomy	10.080.000	Per tindakan
30	Laparoscopy Abdominoperineal-resection	10.080.000	Per tindakan
31	Laparoscopy Appendiktomi	10.080.000	Per tindakan
32	Laparoscopy CAPD	14.112.000	Per tindakan
33	Laparoscopy Cholesystectomi	14.112.000	Per tindakan
34	Laparoscopy Hand assisted colectomy	14.112.000	Per tindakan
35	Lily operation	14.112.000	Per tindakan
36	Lobektomi tiroid	14.112.000	Per tindakan
37	Low anterior reseksi	10.080.000	Per tindakan
38	Multipel FAM dengan penyulit	14.112.000	Per tindakan
39	Open kolesistektomi	10.080.000	Per tindakan
40	Operasi oesofagus	11.760.000	Per tindakan
41	Prolapsus recti	11.760.000	Per tindakan
42	Prosedur/ operasi Duhamel dan sejenisnya	10.080.000	Per tindakan
43	Prosedur miles	10.584.000	Per tindakan
44	Rectovaginal fistel	11.760.000	Per tindakan
45	Rectovesical fistel	11.760.000	Per tindakan
46	Reseksi anastomosis	14.112.000	Per tindakan
47	Reseksi esofagus	14.112.000	Per tindakan
48	Reseksi divertikel duodedum	11.256.000	Per tindakan
49	R-Y anastomosis	14.112.000	Per tindakan
50	Sigmoidektomi	12.096.000	Per tindakan
51	Sistoskopi local	2.520.000	Per tindakan
52	Stappler hemorhoidektomi	7.728.000	Per tindakan
53	Sub total / total gastrektomi	12.600.000	Per tindakan
54	Total kolektomi	13.440.000	Per tindakan
55	Transposisi kolon	14.112.000	Per tindakan
56	Trauma tumpul abdomen multiple injury	13.440.000	Per tindakan
57	Tube gastrostomi	14.112.000	Per tindakan
58	Tube gastrostomy	8.064.000	Per tindakan
59	Volvulus dengan penyulit	10.584.000	Per tindakan
60	Whipple operation	14.616.000	Per tindakan
E	BEDAH UROLOGI		Per tindakan
1	Aff DJ sten dengan penyulit	6.720.000	Per tindakan
2	Aff DJ sten lokal	2.856.000	Per tindakan
3	Aff DJ sten narkose	5.040.000	Per tindakan
4	Bouginasi urethra	4.200.000	Per tindakan
5	Biopsi buli buli/ testis/ prostat	6.720.000	Per tindakan
6	Cystostomy manual/ cystofyx	2.856.000	Per tindakan
7	ESWL	6.720.000	Per tindakan
8	Hidrocelectomi	6.720.000	Per tindakan
9	Koreksi piapism	8.400.000	Per tindakan
10	meatotomi lokal	2.856.000	Per tindakan
11	meatotomi narkose	4.536.000	Per tindakan
12	Nefrektomi total/ parsial	10.920.000	Per tindakan

13	Nefrolithotomi	10.920.000	Per tindakan
14	Pieloplasti	10.920.000	Per tindakan
15	Unroofing Kista ginjal	10.920.000	Per tindakan
16	Pielolitotomi	10.920.000	Per tindakan
17	Nefropheksi	10.920.000	Per tindakan
18	Repair ginjal (Renoraphy)	10.920.000	Per tindakan
19	Nefrostomi Perkutan	10.920.000	Per tindakan
20	Nefrostomi Terbuka (Permanen)	10.920.000	Per tindakan
21	Open prostatektomi	10.920.000	Per tindakan
22	Open renal biopsi	10.920.000	Per tindakan
23	Operasi peyroni	8.400.000	Per tindakan
24	Orchidectomi subcapsular/total	6.720.000	Per tindakan
25	Prostatektomi retropubik	10.920.000	Per tindakan
26	RPG/insersi ureter kateter/insersi DJ Stent	5.040.000	Per tindakan
27	Sistoskopi lokal	2.856.000	Per tindakan
28	Sistoskopi narkose	4.536.000	Per tindakan
29	Sistostomi per kutan	2.856.000	Per tindakan
30	Sistostomi narkose	4.536.000	Per tindakan
31	Ureterolithotomi proximal/ tengah/distal	10.920.000	Per tindakan
32	Urethroskopi lokal	2.856.000	Per tindakan
33	Urethroskopi narkose	5.376.000	Per tindakan
34	Varikokelektomi	9.240.000	Per tindakan
35	Vesikolithotomi	10.920.000	Per tindakan
36	Orchidopeksi	9.240.000	Per tindakan
37	Orchidektomi ligasi tinggi/radikal orchidectomi	10.920.000	Per tindakan
38	Repair Buli Trauma	10.920.000	Per tindakan
39	Repair Fistel Vesicocutan	10.920.000	Per tindakan
40	Repair Fistel Vesicovagina	10.920.000	Per tindakan
41	Repair Fistel Urethrocutan	9.240.000	Per tindakan
42	Skrotoplasti	9.240.000	Per tindakan
43	Uretrektomi	9.240.000	Per tindakan
44	CAPD	14.112.000	Per tindakan
45	Sirkumsisi narkose	1.680.000	Per tindakan
46	Sirkumsisi Fimosis	2.520.000	Per tindakan
47	Repair Ureter	10.920.000	Per tindakan
48	Ureterokelektomi	10.920.000	Per tindakan
49	Ureterorenoskopi (URS)	10.920.000	Per tindakan
50	PCNL	10.920.000	Per tindakan
51	Turp Prostat	10.920.000	Per tindakan
52	Turp Bladder Tumor	10.920.000	Per tindakan
53	Turp Bladder Neck	10.920.000	Per tindakan
54	Urethrotomi Interna (Sachse)	10.920.000	Per tindakan
55	Lithotripsy	10.920.000	Per tindakan
56	Urethroplasty	10.920.000	Per tindakan
57	Evakuasi Blood Clot	10.920.000	Per tindakan
F	BEDAH ONKOLOGI		Per tindakan
1	Breast Conserving Surgery	14.112.000	Per tindakan
2	Diseksi Axilla dengan penyulit	14.112.000	Per tindakan
3	Eksisi mammaer aberans bilateral	14.112.000	Per tindakan
4	Eksisi luas lokal	14.112.000	Per tindakan

5	Eksitirpasi/ eksisi luas dengan unsur kosmetik	14.112.000	Per tindakan
6	Lobektomi tiroid	14.112.000	Per tindakan
7	Multiple FAM dengan penyulit	14.112.000	Per tindakan
G	BEDAH SARAF		Per tindakan
1	Kraniotomi	21.168.000	Per tindakan
2	Endovaskular neurosurgery	21.168.000	Per tindakan
3	Neuroendoskopik surgery	21.168.000	Per tindakan
4	Operasi tumor otak	21.168.000	Per tindakan
5	Operasi tumor spinal	21.168.000	Per tindakan
H	BEDAH MULUT		Per tindakan
1	Angkat/pasang arch bar/ wire dengan penyulit	6.048.000	Per tindakan
2	Biopsi intra bony	3.864.000	Per tindakan
3	Debridemen abses	3.864.000	Per tindakan
4	Debridemen fraktur Dentoalveolar 1 rahang	3.864.000	Per tindakan
5	Debridemen fraktur Dentoalveolar 2 rahang	5.880.000	Per tindakan
6	Eksisi biopsi + multipel ekstraksi	5.880.000	Per tindakan
7	Eksisi biopsi tumor jinak	2.688.000	Per tindakan
8	Ekstirpasi tumor jinak	2.688.000	Per tindakan
9	Apikoektomi	2.688.000	Per tindakan
10	Operkulektomi	2.688.000	Per tindakan
11	Alveolektomi 1 kuadran	2.688.000	Per tindakan
12	Alveolektomi > 1 kuadran	3.864.000	Per tindakan
13	Open window	2.688.000	Per tindakan
14	Enucleasi kista besar + ekstraksi multiple	5.040.000	Per tindakan
15	Enucleasi kista kecil-sedang + ekstraksi multiple	3.864.000	Per tindakan
16	Hemi mandibulektomi	10.584.000	Per tindakan
17	Hemi mandibulektomi + rekonstruksi	21.168.000	Per tindakan
18	Reseksi marginal	10.584.000	Per tindakan
19	Reseksi segmental	10.584.000	Per tindakan
20	Marsupialisasi ranula bilateral	5.040.000	Per tindakan
21	Marsupialisasi ranula unilateral	3.864.000	Per tindakan
22	Maxillectomy/ Mandibulectomy	21.168.000	Per tindakan
23	Multiple ekstraksi	3.864.000	Per tindakan
24	Ekstraksi dengan penyulit	3.864.000	Per tindakan
25	Removal torus mandibula/palatal	5.040.000	Per tindakan
26	Apeks reseksi	3.864.000	Per tindakan
27	Alveoloplasty	3.864.000	Per tindakan
28	Sialolitektomi	5.040.000	Per tindakan
29	Frenektomi	2.688.000	Per tindakan
30	Sinus lifting	3.864.000	Per tindakan
31	Vestibuloplasty	3.864.000	Per tindakan
32	Odontectomy 1 gigi dengan multipel ekstraksi	3.864.000	Per tindakan
33	odontectomy 2 gigi dengan multipel ekstraksi	5.040.000	Per tindakan

34	odontectomy 3 gigi dengan multipel ekstraksi	8.400.000	Per tindakan
35	odontectomy 4 gigi dengan multipel ekstraksi	10.584.000	Per tindakan
36	Labioplasty unilateral	10.584.000	Per tindakan
37	Labioplasty bilateral	10.584.000	Per tindakan
38	Palatoplasty	10.584.000	Per tindakan
39	Gnatoplasty	10.584.000	Per tindakan
40	Bone graft	10.584.000	Per tindakan
41	Squesterektomi	10.584.000	Per tindakan
42	Sialodenektomi	10.584.000	Per tindakan
43	Arthrosentesis TMJ	10.584.000	Per tindakan
44	Fistulektomi	3.864.000	Per tindakan
45	Radical curetase	5.040.000	Per tindakan
46	Reduksi fraktur terbuka mandibula/ maksila kompleks	21.168.000	Per tindakan
47	Reduksi terbuka komplek fraktur maksila/ mandibula	10.584.000	Per tindakan
48	Reduksi terbuka sederhana fraktur maksila/ mandibula	8.400.000	Per tindakan
49	Reduksi tertutup fraktur maksila/ mandibula	5.040.000	Per tindakan
50	Repair soft tissue	3.864.000	Per tindakan
51	Reposisi dislokasi TMJ	3.864.000	Per tindakan
52	Reposisi rahang/ dislokasi TMJ dengan penyulit	10.584.000	Per tindakan
53	Tutup OAF dengan bucal flap	2.688.000	Per tindakan
54	Tutup OAF dengan palatal flap	3.864.000	Per tindakan
55	Cetak feeding plate	2.688.000	Per tindakan
I	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH		Per tindakan
1	Angiografi koroner	21.168.000	Per tindakan
2	Angiografi perifer	21.168.000	Per tindakan
3	Mithral valve clip	21.168.000	Per tindakan
4	Parachute	21.168.000	Per tindakan
5	Pelebaran pembuluh darah koroner (percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty/ PTCA) dengan menggunakan stent (percutaneous coronary intervention/ PCI)	21.168.000	Per tindakan
6	Pemasangan balon mithral (Ballon Mithral valvuloplasty)	21.168.000	Per tindakan
7	Percutaneous Transluminal Angioplasty	21.168.000	Per tindakan
8	Pemasangan alat pacu jantung sementara (Temporary pacemaker/TPM)	21.168.000	Per tindakan
9	Pemasangan alat pacu jantung permanen (Permanent pacemaker/PPM)	21.168.000	Per tindakan
10	Terapi chronic total occlusion (CTO)	21.168.000	Per tindakan

			Per tindakan
11	Terapi left atrial appendage (LAA) occlusion	21.168.000	Per tindakan
12	koreksi katup jantung (Valve repair/ Replacement)	21.168.000	Per tindakan
13	Penggantian pembuluh darah aorta ascendens (Bental Operation)	21.168.000	Per tindakan
14	Operasi Bypass Jantung (Coronary Arterial Bypass Grafting/ CABG)	21.168.000	Per tindakan
15	Operasi penyakit jantung bawaan	21.168.000	Per tindakan
J	MATA		Per tindakan
1	Aff hecting anak	1.680.000	Per tindakan
2	Aff hecting anak dengan penyulit	2.520.000	Per tindakan
3	Anterior/ posterior skleretomi	2.520.000	Per tindakan
4	Aspirasi/ Irigasi hifema	2.520.000	Per tindakan
5	Biometri dengan penyulit	2.520.000	Per tindakan
6	Biopsi adneksa mata	2.184.000	Per tindakan
7	Biopsi adneksa mata dengan penyulit	2.520.000	Per tindakan
8	Biopsi tumor orbita	6.048.000	Per tindakan
9	ECCE tanpa IOL	6.048.000	Per tindakan
10	ECCE dengan IOL	5.040.000	Per tindakan
11	Eksisi tumor adneksa kecil	2.520.000	Per tindakan
12	Eksisi tumor adneksa sedang	5.880.000	Per tindakan
13	Ekstirpasi granuloma anak	2.520.000	Per tindakan
14	Ekstraksi benda asing	2.520.000	Per tindakan
15	Ektropion sikatriks/ entropion dengan laser	5.880.000	Per tindakan
16	Entropion 1 (satu) mata	3.024.000	Per tindakan
17	Enucleasi	4.200.000	Per tindakan
18	Eviserasi	4.200.000	Per tindakan
19	Explant IOL	5.880.000	Per tindakan
20	Flap konjungtiva	2.520.000	Per tindakan
21	Foto koagulasi laser	2.520.000	Per tindakan
22	Goniotomi	2.520.000	Per tindakan
23	Granuloma	2.520.000	Per tindakan
24	Insisi Hordeolum	1.680.000	Per tindakan
25	ICCE tanpa irish claw	2.184.000	Per tindakan
26	ICCE dengan irish claw	10.584.000	Per tindakan
27	Injeksi intravitreal	2.184.000	Per tindakan
28	Injeksi kenacord supratarsal	1.680.000	Per tindakan
29	Insisi Hordeolum dengan penyulit	2.520.000	Per tindakan
30	Irigasi/ aspirasi sisa korteks	2.520.000	Per tindakan
31	kapsulectomy posterior	10.584.000	Per tindakan
32	kista congjungtiva	3.528.000	Per tindakan
33	koreksi ektropion/ entoprion	10.584.000	Per tindakan
34	koreksi strabismus 1-2 otot	10.584.000	Per tindakan
35	Koreksi symblepharon	10.584.000	Per tindakan
36	Laser Iridotomi perifer	2.520.000	Per tindakan
37	Orbitotomi anterior	10.584.000	Per tindakan
38	Parasintesis	2.520.000	Per tindakan

39	Pemasangan irish claw	5.040.000	Per tindakan
40	Phaco dengan IOL	7.056.000	Per tindakan
41	Phaco tanpa IOL	5.040.000	Per tindakan
42	Pterigium bare	2.184.000	Per tindakan
43	Pterigium bare sclera dengan penyulit	2.520.000	Per tindakan
44	Pterigium CLG	2.520.000	Per tindakan
45	Pthisis bulbi	10.584.000	Per tindakan
46	Repair rupture cornea	4.368.000	Per tindakan
47	Repair rupture cornea sclera	6.048.000	Per tindakan
48	Repair rupture palpebra	4.368.000	Per tindakan
49	Repair rupture palpebra full thickness	10.584.000	Per tindakan
50	Repair rupture palpebra parsial thickness	10.584.000	Per tindakan
51	Repair rupture palpebra simpel	6.048.000	Per tindakan
52	Repair rupture palpebra transkanal	10.584.000	Per tindakan
53	Reposisi IOL	2.520.000	Per tindakan
54	Reposisi iris	2.520.000	Per tindakan
55	RetCam dengan narkose	2.520.000	Per tindakan
56	Rupture palpebra moderate	10.584.000	Per tindakan
57	Secondary implant (dari RSUD)	2.520.000	Per tindakan
58	Secondary implant (luar Rsud)	4.368.000	Per tindakan
59	Sondage dengan probing	3.528.000	Per tindakan
60	Tindakan congenital fornix plastik	10.584.000	Per tindakan
61	Tindakan cyclodiatermi	10.584.000	Per tindakan
62	Tindakan trabeculotomy	3.528.000	Per tindakan
63	Ukur lensa bayi dan anak	2.520.000	Per tindakan
64	Yag laser	2.520.000	Per tindakan
65	SICS tanpa IOL	5.040.000	Per tindakan
66	SICS dengan IOL	6.048.000	Per tindakan
67	vitrektomi anterior sederhana	2.520.000	Per tindakan
K	THT		Per tindakan
1	Abses daun telinga	2.520.000	Per tindakan
2	Abses leher dalam	2.688.000	Per tindakan
3	Abses retro aurikuler	2.520.000	Per tindakan
4	Antrostomi DAWO (pada anak)	5.040.000	Per tindakan
5	Antrostomi DAWO/ sinuscopy	6.048.000	Per tindakan
6	Aurikuloplasty tahap 1 (Mikrotia)	14.112.000	Per tindakan
7	Benda asing liang telinga/ hidung dengan penyulit	2.520.000	Per tindakan
8	Biopsi daerah orofaring	6.048.000	Per tindakan
9	Biopsi daerah THT dengan penyulit	2.520.000	Per tindakan
10	Eksplorasi abses leher dalam 1 kompartemen	6.048.000	Per tindakan
11	Eksplorasi abses leher dalam 2 kompartemen	6.048.000	Per tindakan
12	Ekstirpasi benda asing d liang telinga, hidung, tenggorok + debridement	2.520.000	Per tindakan

13	Ekstirpasi koleastoma eksterna dengan debridement	2.520.000	Per tindakan
14	Ekstirpasi/ biopsi massa pada telinga, hidung, tenggorok	2.520.000	Per tindakan
15	Elevasi/ aurikuloplasty tahap 2 (Mikrotia)	14.112.000	Per tindakan
16	FESS	7.392.000	Per tindakan
17	FESS dengan graft	14.112.000	Per tindakan
18	Fiksasi fraktur os nasal tertutup	2.520.000	Per tindakan
19	Fistel preaurikuler (1 telinga)	6.048.000	Per tindakan
20	Hematoma daun telinga	2.520.000	Per tindakan
21	Implant cochlea	14.112.000	Per tindakan
22	Insisi abses Retroaurikuler dan debridemen	2.520.000	Per tindakan
23	Insisi abses septum	2.520.000	Per tindakan
24	Insisi abses hidung	2.520.000	Per tindakan
25	Insisi abses septum nasal	2.520.000	Per tindakan
26	Kista daun telinga	2.520.000	Per tindakan
27	Konkotomi	10.584.000	Per tindakan
28	Labuloplasty THT	2.520.000	Per tindakan
29	Mastoidectomy	7.392.000	Per tindakan
30	Mastoidectomy berat dan timpanoplasty	14.112.000	Per tindakan
31	Mastoidectomy dengan repair tulang-tulang pendengaran	14.112.000	Per tindakan
32	Miringotomi (1 telinga)	5.880.000	Per tindakan
33	Pemasangan gromet/ vestikles	5.880.000	Per tindakan
34	Polipektomi	5.040.000	Per tindakan
35	Polipektomi khusus	10.584.000	Per tindakan
36	Pseudokista aurikuler	2.520.000	Per tindakan
37	Repair skar di aurikuler (lobuloplasty 1 telinga)	2.520.000	Per tindakan
38	Septoplasty	5.040.000	Per tindakan
39	Septoplasty dengan penyulit	10.584.000	Per tindakan
40	Simpel mastoidektomi dan timpanoplasti	14.112.000	Per tindakan
41	Timpanomastoidectomy dengan repair tulang-tulang pendengaran	14.112.000	Per tindakan
42	Tonsilektomi	3.864.000	Per tindakan
43	Tonsilektomi dan adenoidektomi	5.040.000	Per tindakan
44	Tonsilektomi dan adenoidektomi dengan penyulit	5.544.000	Per tindakan
45	Tracheostomi	2.520.000	Per tindakan
46	Polip Ektomi	10.080.000	Per tindakan
47	Reparasi daun telinga / hidung	2.520.000	Per tindakan
48	Reposisi Hidung	10.920.000	Per tindakan
49	Biopsi Tumor Lidah	10.080.000	Per tindakan
50	Prosedur Besar pada Laring	3.360.000	Per tindakan
51	Prosedur Besar Lain-lain pada Kepala dan Leher	3.360.000	Per tindakan
52	Prosedur pada Sinus dan Mastoid	2.520.000	Per tindakan
53	Prosedur Kelenjar Ludah	2.520.000	Per tindakan

54	Prosedur Operasi Bibir Sumbing dan Langit-langit Mulut	2.520.000	Per tindakan
55	Prosedur Operasi Tonsil dan Amandel	3.360.000	Per tindakan
56	Prosedur Besar Pada Telinga, Hidung, Mulut dan Tenggorokan	3.360.000	Per tindakan
57	Prosedur Sedang Pada Telinga, Hidung, Mulut dan Tenggorokan	2.520.000	Per tindakan
58	Rhinoplasty	2.520.000	Per tindakan
59	Prosedur Kecil Pada Hidung	1.680.000	Per tindakan
60	Prosedur Pada Telinga Tengah	1.680.000	Per tindakan
61	Prosedur Besar Pada Mulut dan Lidah	1.680.000	Per tindakan
62	Prosedur Kecil Pada Mulut dan Lidah	1.680.000	Per tindakan
63	Prosedur Sedang Lain-lain Pada Telinga, Hidung, Mulut dan Tenggorokan	1.680.000	Per tindakan
64	Prosedur Kecil Lain-lain Pada Telinga, Hidung, Mulut dan Tenggorokan	1.680.000	Per tindakan
65	Prosedur Kauterisasi dan Packing Pada Rongga Hidung	1.680.000	Per tindakan
66	Prosedur Diagnostik Lain-lain pada Telinga, Hidung, Mulut dan Tenggorokan	1.680.000	Per tindakan
67	Prosedur Tes Fungsi Pada Telinga, Hidung, Mulut dan Tenggorokan	1.680.000	Per tindakan
68	Prosedur Lain-lain Pada Telinga, Hidung, Mulut dan Tenggorokan	1.680.000	Per tindakan
69	Prosedur Pada Gigi	1.680.000	Per tindakan
L	KULIT DAN KELAMIN		Per tindakan
1	Eksisi Giant condyloma	2.520.000	Per tindakan
M	PARU		Per tindakan
1	WSD dengan penyulit	2.520.000	Per tindakan
2	Bronkoskopi dengan washing	6.048.000	Per tindakan
3	Bronkoskopi dengan biopsi	6.048.000	Per tindakan
4	Bronkoskopi dengan pengambilan benda asing	6.048.000	Per tindakan

3. HEMODIALISA

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Hemodialisa rutin	970.000	Tindakan
2	Hemodialisa cito	1.200.000	Tindakan
3	Hemodialisa SLED	1.300.000	Tindakan
4	Pemasangan Cimino	3.500.000	Tindakan
5	Operasi Pasang Kateter Tenckhoff	2.500.000	Tindakan
6	Insersi Kateter Double Lumen Temporer	2.300.000	Tindakan

7	Inseri Kateter Double Lumen Semi Permanen	2.600.000	Tindakan
8	Peritoneal dialisa / siklus (non kelas)	135.000	Tindakan
9	Hemodiafiltrasi Off line	2.720.000	Tindakan
10	Hemodiafiltrasi on line	1.360.000	Tindakan
11	Analisa Gas Darah	350.000	Pemeriksaan

4. KAMAR BERSALIN (VERLOS KAMER)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Perawatan	200.000	Hari
2	Visite Dokter Umum	60.000	Tindakan
3	Visite Dokter Spesialis ...	100.000	Tindakan
4	Konsul Via HP Ke Dokter Spesialis	20.000	Tindakan
5	Pemeriksaan Dalam	20.000	Tindakan
6	Persalinan Pervaginam Normal Bidan	1.125.000	Tindakan
7	Persalinan Pervaginam Normal Dokter Umum	1.200.000	Tindakan
8	Persalinan Pervaginam Normal Dokter Spesialis	1.425.000	Tindakan
9	Persalinan Pervaginam Abnormal Dengan Tindakan Tanpa Alat	2.000.000	Tindakan
10	Persalinan Pervaginam Abnormal Dengan Tindakan Dengan Alat	2.000.000	Tindakan
11	Tindakan Dekapitasi/Perforasi /Embriotomi	2.100.000	Tindakan
12	Kuretase Tajam	1.200.000	Tindakan
13	Kuretase AVM	1.350.000	Tindakan
14	Eksplorasi Digital	225.000	Tindakan
15	Asisten Vakum	150.000	Tindakan
16	Asisten Kuretase	75.000	Tindakan
17	Manual Plasenta/Eksporasi	400.000	Tindakan
18	Kompresi Bimanual Internal /Eksternal	375.000	Tindakan
19	Amniotomi	37.500	Tindakan
20	Episiotomi	40.000	Tindakan
21	Inspeculo	54.000	Tindakan
22	Cukur Pre Operasi	37.500	Tindakan
23	Pasangan Infus/Tranfusi	75.000	Tindakan
24	Ganti Plabot Infus/Darah	15.000	Tindakan
25	Angkat Infus	30.000	Tindakan
26	Pasang Kateter	40.000	Tindakan
27	Angkat Kateter	37.500	Tindakan
28	Suntik/skintest	30.000	Tindakan

29	Pemasangan Infus Pump/syring pump	75.000	Tindakan
30	Pengambilan sample darah	10.000	Tindakan
31	Penanganan Kegawatdaruratan	100.000	Tindakan
32	Pendampingan Rujukan Maternal	225.000	Tindakan
33	USG Kandungan	200.000	Tindakan
34	Pemasangan O2/hari	15.000	Tindakan
35	Observasi Kemajuan Persalinan	100.000	Tindakan
36	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	37.500	Tindakan
37	Penjahitan Robekan Portio	450.000	Tindakan
38	NST/CTG	160.000	Tindakan
39	Penjahitan/Hekting Derajat 1 (1-5 jahitan)	75.000	Tindakan
	5 jahitan)		
40	Penjahitan/Hekting Derajat 2 (5-10 jahitan)	225.000	Tindakan
	10 jahitan)		
41	Penjahitan/Hekting Derajat 3	400.000	Tindakan
	(10-20 jahitan)		
42	Penjahitan/Hekting Derajat 4 (lebih dari 20 jahitan)	525.000	Tindakan
43	Pemasangan MgSO4 Loading/Maintanan	20.000	Tindakan
44	Pasang Laminaria	100.000	Tindakan
45	Angkat Laminaria	50.000	Tindakan
46	Pasang Balon Kateter	100.000	Tindakan
47	Angkat Balon Kateter	80.000	Tindakan
48	Pasang/Angkat Tampon	54.000	Tindakan
49	Asuhan Kebidanan	50.000	Tindakan
50	Konseling Kebidanan	30.000	Tindakan
51	Pasang IUD Pasca Kuretse	150.000	Tindakan
52	Pasang IUD Pasca Plasenta	150.000	Tindakan
53	Pencegahan Infeksi	35.000	Tindakan
54	Vulva Hygiene	30.000	Tindakan
55	Membilas kanul intra vena	7.500	Tindakan
56	Pengambilan spesimen urine, feces, sputum	7.500	Tindakan
57	Memberikan obat secara oral dan injek	7.500	Tindakan
58	Penanganan Tumpahan Cairan Tubuh	120.000	Tindakan
59	Jasa Assasment Nyeri/tatalangan resiko Jatuh	3.000	Tindakan
60	Pemeriksaan EKG	60.000	Tindakan
61	Pemeriksaan ECHO	425.000	Tindakan
62	Persalinan Sunsang	2.250.000	Tindakan

63	Persalinan Gemelli	2.250.000	Tindakan
64	Persalinan Ekstrasi Forcep	2.250.000	Tindakan
65	Persalinan Ekstrasi Vacuum	2.250.000	Tindakan
65	Cryoterapi	750.000	Tindakan
66	Tindakan PerVaginam Sedang · Incisi Bartolini · Incisi Haematom Vagina · Polip Cervik · Insisi dan Drainase	1.280.000	Tindakan
6	Papsmear	225.000	Tindakan
7	Iva test	90.000	Tindakan
8	Pasang Pisanom	81.000	Tindakan
9	Inspeculo	81.000	Tindakan
10	Pasang/Angkat Tampon	81.000	Tindakan
11	Manual placenta/Eksporasi	450.000	Tindakan
12	Angkat Pesarium	60.000	Tindakan
13	Pasang Laminaria	150.000	Tindakan
14	Angkat Laminaria	75.000	Tindakan
15	Pasang Balon Kateter	200.000	Tindakan
16	Angkat Balon Kateter	120.000	Tindakan
25	Observasi Cairan	75.000	Tindakan
27	Observasi/Pengawasan Drip	75.000	Tindakan
28	Observasi Pendarahan	75.000	Tindakan
29	Pemasangan MgSO4 Loding/Mantainen	30.000	Tindakan
30	Pemasangan Observasi Monitor	75.000	Tindakan
31	Penjahitan Robekan Portio	750.000	Tindakan
36	Tindakan Dekapitasi/Perforasi/Embriotomi	2.550.000	Tindakan
37	CTG/NST	200.000	Tindakan
38	Asuhan Kebidanan Dokumentasi	75.000	Tindakan
39	Triase Kebidanan	37.500	Tindakan
42	Pemeriksaan Dalam (PD)	10.000	Tindakan
47	Ganti Balutan Lebih 10 cm	50.000	Tindakan
48	Ganti Balutan Kurang 10 cm	40.000	Tindakan
49	Personal Hygine	37.500	Tindakan
51	Brestcare	75.000	Tindakan
52	Teknik Menyusui	15.000	Tindakan
55	Pemakaian Alat Monitor	150.000	Tindakan
56	Ganti Plabot Infus/Darah	15.000	Tindakan
57	Angkat Infus	37.500	Tindakan
59	Angkat Drain	37.500	Tindakan
60	Pemberian Obat Pervaginam	25.000	Tindakan
61	Konseling Kebidanan	45.000	Tindakan

63	Konsul Via HP Ke Dokter Spesialis	30.000	Tindakan
64	Konsul Antara Dokter Spesialis	40.000	Tindakan
66	Pemberian O2	15.000	30 mnt

5. NIFAS KEBIDANAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Akomodasi/Hari Perawatan	200.000	Tindakan
2	Visite Dokter Umum	60.000	Tindakan
3	Visite Dokter SpOG	100.000	Tindakan
4	Visite Dokter Spesialis	100.000	Tindakan
5	Konsul Via HP Ke Dokter Spesialis	80.000	Tindakan
6	Asuhan Keperawatan I	70.000	Hari
7	Asuhan Keperawatan II	50.000	Hari
8	Asuhan Keperawatan III	30.000	Hari
9	Jasa Asuhan Gizi I	35.000	Hari
10	Jasa Asuhan Gizi II	20.000	Hari
11	Jasa Konsultasi Gizi	36.000	Konsultasi
12	Jasa Konsultasi Farmasi	36.000	Konsultasi
13	Jasa Asuhan Farmasi Klinik	20.000	Tindakan
14	Jasa Infus/Transfusi Darah	43.200	Tindakan
15	Jasa Mengganti infus/Darah	14.400	Tindakan
16	Jasa Up Infus/Darah/Drain bag	36.000	Tindakan
17	Jasa Mengukur TTV dan Orientasi Ruangan	43.200	Tindakan
18	Jasa Menyiapkan Tempat Tidur	28.800	Tindakan
19	Jasa Skintest	20.000	Tindakan
20	Jasa Pengambilan Sample Darah	14.400	Tindakan
21	Jasa Pemasangan Kateter	57.600	Tindakan
22	Jasa Perawatan Kateter Menetap	21.600	Tindakan
23	Jasa Pelepasan Kateter	36.000	Tindakan
24	Jasa Vulva Hygiene	28.800	Tindakan
25	Jasa Pemeriksaan Dalam (PD)	7.200	Tindakan
26	Jasa Pasang/Lepas Tampon	77.760	Tindakan
27	Personal Hygiene	36.000	Tindakan
28	Jasa Teknik Menyusui	15.000	Tindakan
29	Jasa Brestcare	72.000	Tindakan
30	Jasa Observasi Perdarahan	72.000	Tindakan
31	Jasa Pemasangan MgSO4 Loading/Maintenance	28.800	Tindakan
32	Jasa Observasi Cairan	72.000	Tindakan
33	Jasa Penanganan Tumpahan Cairan Tubuh	115.200	Tindakan
34	Jasa Pasien Pindah Ruangan	7.200	Tindakan

35	Jasa Perawatan Luka Tanpa Jahitan	30.000	Tindakan
36	Jasa Asuhan Kebidanan Dokumentasi	72.000	Tindakan
37	Jasa Konseling Kebidanan	43.200	Tindakan
38	Jasa Cukur Pre SC/OP	36.000	Tindakan
39	Jasa Memandikan Di Tempat Tidur	25.920	Tindakan
40	Jasa Test Feeding	8.640	Tindakan
41	Jasa Perawatan Pasien Post Operasi/SC	28.800	Tindakan
42	Jasa Eksplorasi Digital	216.000	Tindakan
43	Jasa Ganti Balutan >10 mm	64.800	Tindakan
44	Jasa Ganti Balutan <10 mm	36.000	Tindakan
45	Jasa Ganti Balutan Luka Bersih	57.600	Tindakan
46	Jasa Pemberian Obat Injeksi IV/IM/SC	14.400	Tindakan
47	Jasa Pemberian Obat PerOral	7.200	Tindakan
48	Jasa Pemberian Obat PerVaginam	21.600	Tindakan
49	Jasa Pemberian Obat Suppositoria	21.600	Tindakan
50	Jasa Pengambilan Spesimen Feses/sputum/urine	7.200	Tindakan
51	Pencegahan Infeksi	28.800	Tindakan
52	Jasa Memberikan Posisi Pasien	7.200	Tindakan
53	Jasa Assesment Resiko Jatuh	4.320	Tindakan
54	Jasa Assesment Nyeri	4.320	Tindakan
55	Jasa Pemasangan NGT	75.000	Tindakan
56	Jasa Pemberian Makan/Obat Via NGT	12.000	Tindakan
57	Jasa Bilas Lambung	144.000	Tindakan
58	Jasa Pelepasan NGT	15.000	Tindakan
59	Jasa Pendampingan Rujukan Maternal	216.000	Tindakan
60	Jasa Penanganan Kegawatdaruratan	144.000	Tindakan
61	Jasa Pemberian O ² /30 Menit	14.400	Tindakan
62	Jasa Persiapan Pemasangan ETT	43.200	Tindakan
63	Jasa Pemasangan ETT	216.000	Tindakan
64	Jasa Resusitasi RJP Tanpa ETT	144.000	Tindakan
65	Jasa Resusitasi RJP Dengan ETT	216.000	Tindakan
66	Jasa RJP (DC Shock/AED)	244.800	Tindakan
67	Jasa Pengurusan Jenazah	200.000	Tindakan
68	CTG/NST	230.400	Tindakan
69	EKG	60.000	Tindakan
70	Infus Pump	100.000	Tindakan
71	Syring Pump	100.000	Tindakan

72	Monitor	100.000	Tindakan
73	Pemeriksaan Ibu Hamil Fetal Doppler	21.600	Tindakan
74	Nebulizer	90.000	Tindakan
75	Senam Nifas	28.800	Tindakan
76	Pijat oksitoksin dan Pijat endokrin	28.800	Tindakan
77	Radiologi Rontgen Thorax PA	97.500	Tindakan
78	USG Kandungan 3D/4D	350.000	Tindakan
79	ECHO	425.000	Tindakan

6. PERINATOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Ruang Perawatan	150.000	Hari
2	Jasa Dokter Umum	60.000	Tindakan
3	Jasa Visit Dokter Spealis Anak	100.000	Tindakan
4	Jasa Perawatan BBL oleh dokter	60.000	Tindakan
5	Jasa Transfusi darah	25.000	Tindakan
6	Jasa Suntik/Skintest/Ambil darah	20.000	Tindakan
7	Jasa Suntik	7.800	Tindakan
8	Jasa Infus Perifer	24.000	Tindakan
9	Jasa Infus Umbilical	60.000	Tindakan
10	Jasa Pemasangan Plabot Pertama Infus	30.000	Tindakan
11	Jasa Pemasangan Plabot Berikutnya	5.000	Tindakan
12	HBO	25.000	Tindakan
13	Polio	25.000	Tindakan
14	Jasa Oksigen (O2)	10.000	Liter
15	Jasa Pemasangan NGT	75.000	Tindakan
16	Jasa Pelepasan NGT	15.000	Tindakan
17	Jasa Pertolongan BBL oleh Bidan/Perawat	120.000	Tindakan
18	Jasa Suctioning	30.000	Tindakan
19	Jasa Resusitasi Bayi Tanpa Tindakan Lanjut	120.000	Tindakan
20	Jasa Resusitasi Bayi Dengan Tindakan Lanjut	180.000	Tindakan
21	Jasa Perawatan Tali Pusat	7.800	Tindakan
22	Jasa Memandikan Bayi	12.000	Tindakan
23	Jasa Pemberian Diet Via NGT	12.000	Tindakan
24	Pemakaian Incubator	24.000	Tindakan
25	Pemakaian Warm Light	36.000	Tindakan
26	Pemakaian Blue Light Therapy	36.000	Tindakan
27	Pemakaian CVP/Ventilator	300.000	Tindakan

28	Jasa Asuhan Keperawatan I	70.000	Hari
29	Jasa Asuhan Keperawatan II	50.000	Hari
30	Jasa Asuhan Keperawatan III	30.000	Hari
31	Jasa Observasi Tanda-tanda Vital	10.000	Tindakan
32	Jasa Up Infus Perifer	10.000	Tindakan
33	Jasa Up Infus Umbilical	20.000	Tindakan
34	Jasa Cek Residu Lambung	10.000	Tindakan
35	Jasa Konseling	25.000	Tindakan
36	Jasa Inisiasi Menyusui Dini	15.000	Tindakan
37	Jasa Pemasangan Alat Infuse Pump.	50.000	Tindakan
38	Jasa Injek Obat	7.800	Tindakan
39	Jasa Pemakaian Syring Pum	60.000	Tindakan
40	Jasa Pemasangan Catheter	30.000	Tindakan
41	Jasa Pelepasan Catheter	15.000	Tindakan
42	Vena Seksi	420.000	Tindakan
43	Pemasangan Infus dikepala	24.000	Tindakan
44	Tindakan Intra Oseus	180.000	Tindakan
45	Pleural Tap Terapeutik	180.000	Tindakan
46	Pleural Punctie Proef	180.000	Tindakan
47	Injeksi Obat Intra Tecal	7.800	Tindakan
48	Injeksi Obat Intra Umbilical	7.800	Tindakan
49	Lumbal Punctie	180.000	Tindakan
50	Intubasi	120.000	Tindakan
51	Pemasangan Spalk	54.000	Tindakan
52	Kontrol Luka/Ganti Balutan Ringan	24.000	Tindakan
53	Kontrol Luka/Ganti Balutan Sedang	36.000	Tindakan
54	Kontrol Luka/Ganti Balutan Berat	48.000	Tindakan
55	Pemberian O2	7.200	Liter
56	Suctioning	30.000	Hari
57	Nebulizer	54.000	Hari
58	Pemberian Sitostakika	120.000	Tindakan
59	Injeksi	7.800	Tindakan
60	Kuras Lambung	120.000	Tindakan
61	Bone Marrow Puncture	192.000	Tindakan
62	Pleural Tap Proef	180.000	Tindakan
63	Pemeriksaan /visite oleh dr spesialis	50.000	Hari
64	Pemeriksaan/visite oleh dr umum	25.000	Hari
65	Jasa up NGT	10.000	Tindakan
66	Sewa alat cpap/ventilator	300.000	Hari
67	Sewa alat infus pump/syringe pump	20.000	Hari
68	Fungsi Asites	180.000	Tindakan
69	Sewa pemakaian inkubator	24.000	Hari
70	Sewa pemakaian box	24.000	Tindakan

7. INTENSIVE CARE UNIT / HIGH CARE UNIT

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Akomodasi/Ruang Perawatan	300.000	Perawatan
2	Jasa Dokter Anastesi	100.000	Tindakan
3	Jasa Dokter Spesialis/Operator	100.000	Tindakan
4	Konsul Dokter Spesialis via HP/Tlp	60.000	Tindakan
5	Jasa Dokter Umum	60.000	Tindakan
6	Jasa Asuhan Keperawatan I	70.000	Hari
7	Jasa Asuhan Keperawatan II	50.000	Hari
8	Jasa Asuhan Keperawatan III	30.000	Hari
9	Jasa Prosedur Perawatan	50.000	Hari
10	Jasa Asuhan Gizi I	35.000	Hari
11	Jasa Asuhan Gizi II	20.000	Hari
12	Jasa Asuhan Farmasi Klinik	20.000	Hari
13	Jasa Visitasi Perawat OK/Anastesi	20.000	Tindakan
14	Jasa Persiapan Pre Operasi	15.000	Tindakan
15	Jasa Perawatan Post Operasi	20.000	Tindakan
16	Jasa Persiapan Pemasangan ETT	30.000	Tindakan
17	Pemasangan ETT	150.000	Tindakan
18	Jasa Perawatan ETT	45.000	Tindakan
19	Jasa Pelepasan ETT	20.000	Tindakan
20	Jasa Persiapan Pemasangan Tracheostomy	30.000	Tindakan
21	Tracheostomy	200.000	Tindakan
22	Jasa Perawatan Tracheostomy	45.000	Tindakan
23	Jasa Pelepasan/Ganti Canule Tracheostomy	15.000	Tindakan
24	Resusitasi (RJP Dengan ETT)	180.000	Tindakan
25	Resusitasi (RJP Tanpa ETT)	120.000	Tindakan
26	Resusitasi Dengan DC Shock/AED	170.000	Tindakan
27	Asistensi Defibrilator	30.000	Tindakan
28	Jasa Persiapan Pemasangan CVC	30.000	Tindakan
29	Jasa Pemasangan CVC	1.200.000	Tindakan
30	Jasa Perawatan CVC	10.000	Tindakan
31	Jasa Pengukuran CVP	10.000	Tindakan
32	Jasa Pelepasan CVC	15.000	Tindakan
33	Mengukur Intake Output Balance Cairan	25.000	Tindakan
34	Jasa Pemberian Transfusi Darah	15.000	Tindakan
35	Jasa Persiapan Punksi	5.000	Tindakan
36	Punksi Lumbal	180.000	Tindakan
37	Punksi Pleura	300.000	Tindakan
38	Jasa Punksi Ascites	180.000	Tindakan
39	Jasa Pemasangan WSD	250.000	Tindakan
40	Jasa Perawatan WSD	15.000	Tindakan
41	Jasa Pelepasan WSD	100.000	Tindakan
42	Jasa Pemasangan Bidai/Spalk	50.000	Tindakan
43	Rectal Toucher/Colok Dubur	25.000	Tindakan
44	Skin Test	20.000	Tindakan
45	Mantoux Test	180.000	Tindakan
46	Tampon	60.000	Tindakan
47	Ventilator/Hari	900.000	Tindakan

48	Observasi dengan Monitor/Hari	100.000	Tindakan
49	Syringe Pump/Hari	100.000	Tindakan
50	Infus Pump/Hari	100.000	Tindakan
51	Bed Decubitus/Hari	100.000	Tindakan
52	Blanket Roll/Warm Matres/Hari	60.000	Tindakan
53	Jasa Pemberian O2 (NC, SM, RM, NRM)	10.000	Tindakan
54	Jasa Pemasangan Oropharingeal Tube	5.000	Tindakan
55	Jasa Latihan Nafas Dalam	2.000	Tindakan
56	Jasa Claping dan Vibrasi	10.000	Tindakan
57	Jasa Suction Dengan Penyulit	40.000	Tindakan
58	Jasa Nebulisasi	90.000	Tindakan
59	Jasa Pemasangan Infus	25.000	Tindakan
60	Jasa Pemberian Cairan Infus/Ganti Plabot	5.000	Tindakan
61	Jasa Penggantian Set Infus	8.000	Tindakan
62	Jasa Perawatan Pasien dengan Terapi IV	10.000	Tindakan
63	Jasa Pembilasan Kanula IV	7.500	Tindakan
64	Jasa Pelepasan Infus	15.000	Tindakan
65	Jasa Pemasangan NGT/OGT	75.000	Tindakan
66	Jasa Pemberian Makan/Obat via NGT/OGT	12.000	Tindakan
67	Jasa Test Feeding	10.000	Tindakan
68	Jasa Bilas Lambung	100.000	Tindakan
69	Jasa Pelepasan NGT	15.000	Tindakan
70	Jasa Pemasangan Kateter	40.000	Tindakan
71	Jasa Perawatan Kateter	15.000	Tindakan
72	Jasa Pelepasan Kateter	40.000	Tindakan
73	Jasa Pemberian Obat Peroral	5.000	Tindakan
74	Jasa Pemberian Obat Injeksi IV/IM/SC	5.000	Tindakan
75	Jasa Pemberian Obat Suposutoria	15.000	Tindakan
76	Jasa Pemberian Obat Pervaginam	23.000	Tindakan
77	Jasa Perawatan Luka Steril	45.000	Tindakan
78	Jasa Perawatan Colostomy	40.000	Tindakan
79	Jasa Perawatan Luka Gangren	45.000	Tindakan
80	Jasa Perawatan Luka Bakar s/d 5%	50.000	Tindakan
81	Jasa Perawatan Luka Bakar >5% - 10%	80.000	Tindakan
82	Jasa Perawatan Luka Bakar >10% - 50%	120.000	Tindakan
83	Jasa Perawatan Luka Bakar >50%	160.000	Tindakan
84	Nekrotomi Debridement Kecil	70.000	Tindakan
85	Nekrotomi Debridement Sedang	100.000	Tindakan
86	Nekrotomi Debridement Besar	150.000	Tindakan
87	Hecting Jahitan Dalam	20.000	Jahitan
88	Hecting Luka Kecil 0-5 Jahitan	50.000	Tindakan
89	Hecting Luka Sedang 6medis- 10 Jahitan	75.000	Tindakan

90	Hecting Luka Besar > 10 Jahitan	100.000	Tindakan
91	Aff Hecting 1-5 Jahitan	30.000	Tindakan
92	Aff Hecting 6-10 Jahitan	45.000	Tindakan
93	Aff Hecting 11-20 Jahitan	75.000	Tindakan
94	Aff Hecting > 20 Jahitan	150.000	Tindakan
95	Jasa Aff Drain	37.500	Tindakan
96	Jasa Memandikan Pasien di Tempat Tidur	30.000	Tindakan
97	Jasa Perawatan Mulut (Membantu Menggosok Gigi)	10.000	Tindakan
98	Jasa Perawatan Mulut (Oral Hygiene Pasien Tidak Sadar)	15.000	Tindakan
99	Vulva Hygiene/Penis Hygiene	30.000	Tindakan
100	Jasa Mengganti Linen TT Pasien Imobilisasi	5.000	Tindakan
101	Jasa Memberikan Posisi Pasien (Supine, Prone, SIM, Dorsal Recumbent, Semi Fowler, Fowler, Trendelenberg, Anti Trendelenberg, Knee Chest)	5.000	Tindakan
102	Jasa Pengambilan Spesimen Darah	10.000	Tindakan
103	Jasa Pengambilan Specimen Urine (Dari Kateter/Urine 24 Jam)	5.000	Tindakan
104	Jasa Pengambilan Spesimen Feses	5.000	Tindakan
105	Jasa Pengambilan Spesimen Sputum	5.000	Tindakan
106	Jasa Pengambilan Spesimen Kultur Darah/Pus/Jaringan	5.000	Tindakan
107	Jasa Sterilisasi Kamar Isolasi	30.000	Tindakan
108	Jasa Penanganan Sampah Medis, Non Medis, Benda Tajam (Pengendalian Infeksi)	15.000	Tindakan
109	Jasa Assesment Nyeri	3.000	Tindakan
110	Jasa Tatalaksana Nyeri	2.000	Tindakan
111	Jasa Assesment Resiko Jatuh	3.000	Tindakan
112	Jasa Tatalaksana Resiko Jatuh	3.000	Tindakan
113	Jasa Pengurusan Jenazah	200.000	Tindakan
114	EKG	60.000	Tindakan
115	Oksigen	10.000	Liter
116	USG	170.000	Tindakan
117	ECHO	425.000	Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Akomodasi	300.000	Per Hari
2	Pelkes Medik (Visite)		
	Umum	42.000	Per Hari
	Spesialis Operator	84.000	Per Hari
	Spesialis Anastesi	84.000	Per Hari
3	Pelkes Paramedik		
	Askep I	144.000	Per Hari
	Askep II	162.000	Per Hari

	AskepIII	180.000	Per Hari
4	Pelkes Nutritionist		
	Asgiz I	36.000	Per Hari
	Asgiz II	42.000	Per Hari
	Pelkes Konsultasi Medik		
	Umum	42.000	Per Hari
	Spesialis Operator	84.000	Per Hari
	Spesialis Anastesi	84.000	Per Hari
5	Pelkes Apoteker		
	Konsultasi Apoteker	36.000	Per Konsultasi
	Asuhan Farmasi Klinik	20.000	Per Hari
II	Pemakaian Alat ICU, ICCU, NICU, PICU		
1	Ventilator	360.000	Per Hari
2	Shiring Pump	70.000	Per Hari
3	Infusion Pump	60.000	Per Hari
4	Bed Decubitus	60.000	Per Hari
5	Blankettor/warm Mattres	60.000	Per Hari
	High Flow Nasal Canul (HFNC)		Per Hari
	Pemasangan CVC (Catheter Vein Central)		Tindakan
	Intubasi		Tindakan
	Monitor		Per Hari
	Analisis Gas Darah		Tindakan

8. TINDAKAN SPESIALIS LAIN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Cholesistectomy dengan laparaskopi	15.120.000	Tindakan
2	Cholesistectomy dengan penyulit biliodigetive	16.800.000	Tindakan
3	Colostomy laparatomy	15.120.000	Tindakan
4	Eksisi FAM multiple Bilateral	5.940.000	Tindakan
5	Eksisi fibroadenoma mammae (FAM)	4.600.000	Tindakan
6	Eksisi tumor jinak diameter >2 cm (lipoma, aterim, dll)	7.200.000	Tindakan
7	Eksisi tumor sub mandibula	7.200.000	Tindakan
8	Eksplorasi / eksisi kista duktus thyroglossus	10.260.000	Tindakan
9	Eksplorasi dan exitirpasi Baker's Cyst	6.480.000	Tindakan
10	Eksplorasi unndencensus testis/orchidectomy	8.800.000	Tindakan
11	Eksplorasi / ektirpasi ganglion dalam narkose	3.630.000	Tindakan
12	Eksterpasi / eksisi besar dengan unsure kosmetik	7.920.000	Tindakan
13	Ekstraksi korpus alienum subkutan/dalam	4.620.000	Tindakan

14	Fasciotomi	4.620.000	Tindakan
15	Ginekomastia	6.098.400	Tindakan
16	Hemiikolektomi kanan / kiri	25.740.000	Tindakan
17	Hemoroidektomi	7.187.400	Tindakan
18	Hemorrohoidectomy dengan stepler gun	20.328.000	Tindakan
19	Hemorroidektomi dengan penyulit	11.340.000	Tindakan
20	Herniotomy dengan laparaskopi	14.520.000	Tindakan
21	Hernia Inguinalis/scotalis unilatera	14.520.000	Tindakan
22	Hernioplasti	7.392.000	Tindakan
23	Hernioraphy pasang mesh graft dua sisi	12.936.000	Tindakan
24	Hernioraphy umbilikaiis/incisional dengan atau tanpa mesh graft	12.936.000	Tindakan
25	Herniotomi anak	7.284.200	Tindakan
26	Herniotomi dan hernioraphy pasang mesh	11.761.200	Tindakan
27	Herniotomi dan hernioraphy bilateral	108.900.000	Tindakan
28	Herniotomy Femoralis	12.936.000	Tindakan
29	Hidrocekelektomy dengan penyulit	6.776.000	Tindakan
30	Higroma colli	14.229.600	Tindakan
31	Invaginasi dengan penyulit	10.890.000	Tindakan
32	Kolostomi	10.648.000	Tindakan
33	Labioplasty	7.187.400	Tindakan
34	Laparatomy appendektomi (perforasi)	15.120.000	Tindakan
35	Laparatomy dengan adhesiolysis luas	18.480.000	Tindakan
36	Laparatomy dengan multiple organ injury	18.480.000	Tindakan
37	Laparotomyeyksplorasi/perionitis	18.513.000	Tindakan
38	Laparatomy pada appendicitis perforasi difusa	18.295.200	Tindakan
39	Ligasi tinggi varicocele/hodrocele	7.187.840	Tindakan
40	lymphadenectomy / open biopsi	3.630.000	Tindakan
41	Mammae Aberans	7.623.000	Tindakan
42	mile's operation	35.501.400	Tindakan
43	Open cholesistectomy	13.068.000	Tindakan
44	Paranal fistel	6.098.400	Tindakan
45	Pasang double Lumen semi permanen	7.840.800	Tindakan
46	Radikal mastectomy	13.068.000	Tindakan
47	Radical neck dissection	13.213.200	Tindakan

48	Sirkumsisi dalam narkose	3.630.000	Tindakan
49	Sirkumsisi fimosis	3.630.000	Tindakan
50	Skin graft kecil	4.840.000	Tindakan
51	Skin graft luas	12.100.000	Tindakan
52	Supperfasial parotidectomy, total parotidectomy	14.229.600	Tindakan
53	Thoracotomy	20.328.000	Tindakan
54	Tiroidektomi	13.068.000	Tindakan
55	Wide excision dengan graft	9.909.900	Tindakan
56	Amputasi 1-2 jari	5.566.000	Tindakan
57	Amputasi > 1 ekstremitas	15.246.000	Tindakan
58	Amputasi > 5 jari	13.721.400	Tindakan
59	Amputasi 3-5 jari	7.623.000	Tindakan
60	Amputasi kaki lutut	12.100.000	Tindakan
61	Angkat ganglion, giant cell tumor, tendon sheath	5.009.400	Tindakan
62	Angkat plate and screw	6.050.000	Tindakan
63	Debredement luka sedang	8.712.000	Tindakan
64	Debredement luka sedang-luas, guttering, drainase	7.260.000	Tindakan
65	Fiksasi internal fraktur dan disklokasi clavícula	7.260.000	Tindakan
66	Fiksasi internal fraktur tulang belakang	12.100.000	Tindakan
67	Fiksasi internal fraktur /dislokasi tulang ekstermitas	15.246.000	Tindakan
68	Foraminal block (1 Level)	15.246.000	Tindakan
69	Foraminal block (multilevel)	15.246.000	Tindakan
70	Fiksasi internal fraktur dan disklokasi claviicula	7.260.000	Tindakan
71	Fiksasi internal fraktur tulang belakang	12.100.000	Tindakan
72	Fiksasi internal fraktur/dislokasi tulang ekstremitas	15.246.000	Tindakan
73	Foraminal block (1 Level)	15.246.000	Tindakan
74	Foraminal block (multilevel)	15.246.000	Tindakan
75	Fracture acetabulum 1 collum-ORIF	20.328.000	Tindakan
76	Fracture acetabulum dan pelvis-ORIF inequalityace acetabulum dan pelvis	20.328.000	Tindakan
77	Fracture artkuler-MIPO/ORIF artikuler	20.328.000	Tindakan
78	Fracture pelvis simple fiksasi eksterna pelvic ORIF	20.328.000	Tindakan
79	Frcature tulang belakang + fiksasi eksternal	15.246.000	Tindakan
80	Head face, trauma, craniofacial approach reduction dan fixation	20.328.000	Tindakan

81	Hemiarthoplasty,ORIF,acetabulum	20.328.000	Tindakan
82	Hemiathoplasty	20.328.000	Tindakan
83	Hip Arthroscopy	20.328.000	Tindakan
84	Instability,joint infection arthodesis	13.721.400	Tindakan
85	Jari,closed fracture/dislocation, reduksi terbuka,dan fixation (single)	13.721.400	Tindakan
86	Jari,crush injury (complex) wound debridement	13.721.400	Tindakan
87	Jari,defect/contractur (multiple) rekonstruksi	13.721.400	Tindakan
88	Jari defect/contractur (single) rekonstruksi	18.295.200	Tindakan
89	Menyambung satu tendon	5.566.000	Tindakan
90	Menyambung tendon lebih dari satu	6.050.000	Tindakan
91	Menyambung tendon yang mudah	5.566.000	Tindakan
92	Pasang plate dan srew	12.100.000	Tindakan
93	Pasang plate dan srew sulit	14.520.000	Tindakan
94	Pasang plate/srew pada fraktur	12.100.000	Tindakan
95	Pasang protesa fraktur collum femoris	14.036.000	Tindakan
96	Replantasi jari atau tangan	10.406.000	Tindakan
97	Total amputasi femur	10.890.000	Tindakan
98	Billiary drainase ikterus obstruktif	12.100.000	Tindakan
99	Bilio digestif	16.214.000	Tindakan
100	By Pass gaster	12.100.000	Tindakan
101	Distal pancreatectomy	14.520.000	Tindakan
102	Eksisi Biopsi tumor jinak<3 cm	36.300.000	Tindakan
103	Eksisi Biopsi tumor jinak>3 cm	36.300.000	Tindakan
104	Fistulectomy simple	6.921.200	Tindakan
105	Gastropexy	13.213.200	Tindakan
106	Hemikolectomy	16.632.000	Tindakan
107	Invaginasi	10.648.000	Tindakan
108	Kista Pancreas	10.890.000	Tindakan
109	Koloskopi endoskopi	11.760.000	Tindakan
110	Kolostomi Sederhana	10.648.000	Tindakan
111	Kolostomi/ileostomy	14.229.600	Tindakan
112	Laparoskopi diagnostic	9.147.600	Tindakan
113	Laparotomi dengan penyulit	14.520.000	Tindakan
114	Laparoscopy Abdominoperineal section	13.068.000	Tindakan
115	Laparoscopy Appendiktomi	13.068.000	Tindakan
116	Laparoscopy CAPD	13.213.200	Tindakan
117	Laparoscopy Cholesystectomy	14.229.600	Tindakan
118	Laparoscopy Hand assisted colectomy	14.229.600	Tindakan

119	Reseksi divertikel duodenum	14.592.600	Tindakan
120	R-Y anastomisis	18.295.200	Tindakan
121	Sigmoidektomi	15.681.600	Tindakan
122	Sistoskopi local	3.630.000	Tindakan
123	Stappler hemorhoidektomi	11.132.000	Tindakan
124	Sub Total/gastrektomi	16.335.000	Tindakan
125	Total Kolektomi	19.360.000	Tindakan
126	Transposisi kolon	18.295.200	Tindakan
127	Trauma tumpul abdomen multiple injury	19.360.000	Tindakan
128	Tube gastrostomy	14.229.600	Tindakan
129	Volvulus dengan penyulit	15.246.000	Tindakan
130	Whipple operation	21.054.000	Tindakan
131	Hidrocelectomi	8.712.000	Tindakan
132	Nefrektomi Total / Parsial	14.157.000	Tindakan
133	Open prostatektomi	14.157.000	Tindakan
134	Prostatektomi retropubik	14.157.000	Tindakan
135	Sistostomi kutan	3.702.600	Tindakan
136	Vesikolithotomi	10.224.500	Tindakan
137	Orchidopeksi	11.979.000	Tindakan
138	Orchidektomi ligasi tinggi/radikal orchidectomi	14.157.000	Tindakan
139	Repair Buli trauma	10.224.500	Tindakan
140	Repair Fistel Vesicocutan	10.224.500	Tindakan
141	Repair Fistel Vesicovagina	10.224.500	Tindakan
142	Repair Fistel Urethrocutan	8.651.500	Tindakan
143	Skrotoplasti	8.651.500	Tindakan
144	Uretrektomi	8.651.500	Tindakan
145	Sirkumsisi narkose	3.630.000	Tindakan
146	Sirkumsisi Fimosis	3.630.000	Tindakan

CATH LAB / PCI

1	Diagnostic Coronary Angiography (DCA)	4.500.000	Tindakan
2	PCI 1 DES	45.000.000	Tindakan
3	PCI 2 DES	53.000.000	Tindakan
4	PCI 3 DES	60.000.000	Tindakan
5	Penambahan dengan Intra Vascular Ultra Sound (IVUS) (Add On)	20.000.000	Tindakan
6	Penambahan dengan Rotablator (Add On)	24.000.000	Tindakan
7	PTCA Tanpa Stent, POBA	26.000.000	Tindakan
8	Kateterisasi Jantung (Penyadapan)	7.500.000	Tindakan
9	Aortografi/ Angiografi Ventrikel	5.500.000	Tindakan
10	Arteriografi	4.500.000	Tindakan
11	Diagnostik Jantung Kanan-Kiri	7.500.000	Tindakan
12	Pungsi Perikardial, Pericardiocentesis	5.500.000	Tindakan

13	Pasang TPM (Temporary Pace Maker)	5.000.000	Tindakan
14	Pasang PPM (Permanent Pace Maker) Single Chamber	45.000.000	Tindakan
15	Reposisi TPM	3.500.000	Tindakan
16	Reposisi PPM	14.000.000	Tindakan
17	Pasang Artery Line	1.000.000	Tindakan
18	Treadmill	850.000	Tindakan
19	Holter	1.105.000	Tindakan
20	ABPM	500.000	Tindakan
21	Echocardiography	715.000	Tindakan

9. RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)			VIP	VVIP
		Kelas I	Kelas II	Kelas III		
1	Akomodasi	400.000	320.000	180.000	540.000	800.000
2	Kamar Isolasi	360.000	360.000	360.000		

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	RSUD	Finalisasi
Konsultasi Medik				
1	dr.Umum			
	VVIP	100.000	100.000	100.000
	VIP	70.000	70.000	70.000
	I	50.000	50.000	50.000
	II	30.000	30.000	30.000
	III	20.000	20.000	20.000
2	dr.Spesialis			
	VVIP	170.000	170.000	170.000
	VIP	140.000	140.000	140.000
	I	70.000	70.000	70.000
	II	60.000	60.000	60.000
	III	40.000	40.000	40.000
Pelkes Paramedik				
1	Askep I			
	VVIP	60.000	60.000	60.000
	VIP	50.000	50.000	50.000
	I	40.000	40.000	40.000
	II	30.000	30.000	30.000
	III	20.000	20.000	20.000
2	Askep II			
	VVIP	60.000	60.000	60.000
	VIP	50.000	50.000	50.000
	I	40.000	40.000	40.000
	II	30.000	30.000	30.000
	III	20.000	20.000	20.000
3	Askep III			
	VVIP	60.000	60.000	60.000
	VIP	50.000	50.000	50.000
	I	40.000	40.000	40.000
	II	30.000	30.000	30.000
	III	20.000	20.000	20.000

Pelkes Nutritionist				
1	Asgiz I			
	VVIP	60.000	60.000	60.000
	VIP	50.000	50.000	50.000
	I	40.000	40.000	40.000
	II	30.000	30.000	30.000
	III	20.000	20.000	20.000
2	Asgiz II			
	VVIP	60.000	60.000	60.000
	VIP	50.000	50.000	50.000
	I	40.000	40.000	40.000
	II	30.000	30.000	30.000
	III	20.000	20.000	20.000
Visite				
1	dr.Umum			
	VVIP	100.000	100.000	100.000
	VIP	70.000	70.000	70.000
	I	50.000	50.000	50.000
	II	30.000	30.000	30.000
	III	20.000	20.000	20.000
2	dr.Spesialis			
	VVIP	170.000	170.000	170.000
	VIP	140.000	140.000	140.000
	I	70.000	70.000	70.000
	II	60.000	60.000	60.000
	III	40.000	40.000	40.000

No	Jenis tindakan keperawatan	Jenis kegiatan	RSUD Lembang	Finalisasi
1	Jasa Prosedur Asuhan Keperawatan I (minimal care)		25.000	25.000
2	Jasa Prosedur Asuhan Keperawatan 2 (parsial care)		30.000	30.000
3	Jasa Prosedur Asuhan Keperawatan 3 (total care)	Menerima Pasien Rawat Inap	50.000	50.000

4	Jasa Pasien Pindah Ruangan		5.000	5.000
5	Jasa Prosedur Persiapan Operasi / Tindakan	a. Pencukuran Rambut, Gigi palsu, cat kuku, kontak lensa	15.000	15.000
		b. Visitasi perawat OK/anastesi	20.000	20.000
6	Perawatan Post Operasi	a. Perawatan umum paska operasi	20.000	20.000
		b. Menyiapkan tempat tidur biasa dan Pasca operasi	20.000	20.000
		c. Perawatan Luka steril	45.000	45.000
		d. Perawatan Luka Bersih	40.000	40.000
		e. Perawatan Colostomy	40.000	40.000
		f. Perawatan Luka gangren	45.000	45.000
		g. Perawatan luka bakar 5%	50.000	50.000
		h. Perawatan luka bakar 10%	80.000	80.000
		i. Perawatan luka bakar 50%	100.000	100.000
		j. Perawatan luka bakar 99%	150.000	150.000
7	Personal Hygiene dan Integumen	a. Memandikan pasien di tempat tidur	20.000	20.000
		b. Membantu pasien mandi dikamar mandi	15.000	15.000
		c. Perawatan Mulut (membantu menggosok gigi)	10.000	10.000
		d. Perawatan Mulut (membersihkan mulut pasien tidak sadar)	15.000	15.000
		e. Mengganti linen tempat tidur pasien imobilisasi	5.000	5.000

8	Prosedur Pemenuhan Kebutuhan Eliminasi	a. Mengeluarkan faeces secara manual	10.000	10.000
		b. Pemasangan Kateter menetap - Pria	30.000	30.000
		c. Pemasangan kateter menetap Wanita	30.000	30.000
		d. Perawatan Kateter menetap (Pria & wanita)	15.000	15.000
		e. Pelepasan kateter menetap	15.000	15.000
9	Prosedur Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi	a. Pemasangan Pipa Lambung	55.000	55.000
		b. Memberikan makan melalui Pipa lambung	11.000	11.000
		c. Test feeding	8.000	8.000
		d. Pelepasan Pipa Lambung	13.000	13.000
		e. Bilas Lambung	100	100
10	Prosedur Pemberian Obat	a. Memberikan obat peroral dan Injeksi	5.000	5.000
11	Prosedur Therapi Intra vena, Infus dan Transfusi	a. Kanulasi intravena oleh perawat	17.000	17.000
		b. Pemberian cairan infus	5.000	5.000
		c. Pemberian Penggantian set infus	7.000	7.000
		d. Perawatan pasien dengan therapi intra vena	10.000	10.000
		e. Membilas Kanula Intra vena	7.500	7.500
		f. Melepas Kanula Intra vena	15.000	15.000
		g. Pemberian darah Tranfusi	15.000	15.000
		h. Mengukur Intake out put dan Balance Cairan	25.000	25.000

		i. Persiapan pemasangan pena sentral	30.000	30.000
		j. Perawatan vena sentral	5.000	5.000
		k. Pengukuran CVP	10.000	10.000
		l. Pelepasan vena sentral	10.000	10.000
12	Pemberian Oksigen & Inhalasi	a. Pemberian oksigen dengan nasal kanul	5.000	5.000
		b. Pemberian oksigen dengan simple mask	5.000	5.000
		c. Oksigen dengan non rebreathing mask	5.000	5.000
		d. Pemberian oksigen dengan rebreathing mask	5.000	5.000
		e. Pemberian nebuleiser	50.000	50.000
		f. Pemasangan Oropharingel tube	5.000	5.000
		g. Suction	25.000	25.000
		h. Latihan Nafas Dalam	2.000	2.000
		i. Persiapan pemasangan thacheostomy	30.000	30.000
		j. Perawatan Tracheostomy	40.000	40.000
		k. Pelepasan canul Tracheostomy	15.000	15.000
		l. Persiapan pemangan ETT	30.000	30.000
		m. Perawatan ETT	45.000	45.000
		n. Pelepasan ETT	20.000	20.000
		o. Perawatan WSD	15.000	15.000
		p. Claping dan Vibrasi	10.000	10.000
13	Memberikan Posisi berbaring pasien :	a. Supine	5.000	5.000
		b. Prone/ Tengkurap	5.000	5.000
		c. SIM	5.000	5.000
		d. Dorsal Recumbent	5.000	5.000
		e. Semifowler	5.000	5.000
		f. Fowler	5.000	5.000
		g. Trendelenberg	5.000	5.000

		h. Antitrendelenberg	5.000	5.000
		i. Knee- Chest	5.000	5.000
14	Pengambilan Spesimen	a. Urine aliran Tengah	5.000	5.000
		b. Urine 24 Jam	5.000	5.000
		c. Feses	5.000	5.000
		d. Sputum	5.000	5.000
		e. Urine dari kateter	5.000	5.000
		f. ultur Pus	5.000	5.000
		g. Persiapan Punksi Pleura	5.000	5.000
		h. Persiapan Punksi Abdomen	5.000	5.000
		i. Pengambilan sample darah	10.000	10.000
15	Pemenuhan Kebutuhan Psiko Spiritual	a. Merawat Jenazah	15.000	15.000
16	Pengendalian Infeksi	a. Kamar Isolasi/sterilisasi kamar isolasi	30.000	30.000
		b. Penanganan sampah medis dan non medis	15.000	15.000
		c. Penanganan Benda tajam (Penggunaan Sharp Container)	15.000	15.000
17	Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan Medik	a. Timbangan Berat Badan	3.000	3.000
		b. Suction Dan Kelengkapannya	3.000	3.000
		c. Infus Pump	3.000	3.000
		d. Syringe pump	3.000	3.000
		e. Tempat Tidur Elektrik & Manual	3.000	3.000
		f. Bedside locker	3.000	3.000
		g. Flow Meter	3.000	3.000
		h. Mesin ECG 12 Lead	3.000	3.000
		i. Trolley Emergency	3.000	3.000
		j. Transluminator	3.000	3.000
		k. Defibrilator	3.000	3.000

		l. Kasur Decubitus	3.000	3.000
		m. Trolley Ganti Balut	3.000	3.000
		n. Paket Infus	3.000	3.000
18	Nyeri	a. Melaksanakan asesmen nyeri	3.000	3.000
		b. Tatalaksana nyeri	2.000	2.000
19	Risiko Jatuh	a. Melaksanakan asesmen risiko jatuh	3.000	3.000
		b. Tatalaksana risiko jatuh	3.000	3.000
20	LIFE SAVING	a. RJP tanpa ETT	100.000	100.000
		b. RJP dengan ETT	150.000	150.000
		c. EKG	50.000	50.000
		d. Asistensi defibrilator	30.000	30.000
31	Perawatan Umum Pasca Operasi	35.000	Tindakan	35.000
32	Menyiapkan Tempat Tidur Pasca Operasi	30.000	Tindakan	30.000
41	Memandikan Pasien	30.000	Tindakan	30.000
42	Perawatan Mulut (Membantu Menggosok Gigi)	20.000	Tindakan	20.000
43	Mengganti Linen Tempat Tidur Pasien	15.000	Tindakan	15.000

10. JASA MEDIS DAN KEPERAWATAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Jasa Dokter Umum	60.000	Tindakan
2	Jasa Dokter Spesialis	100.000	Tindakan
3	Jasa Asuhan Keperawatan I	70.000	Hari
4	Jasa Asuhan Keperawatan II	50.000	Hari
5	Jasa Asuhan Keperawatan III	30.000	Hari
6	Jasa Asuhan Gizi I	35.000	Hari
7	Jasa Asuhan Gizi II	20.000	Hari
8	Jasa Asuhan Farmasi Klinik	20.000	Hari
9	Jasa Konsultasi Dokter	40.000	Konsultasi
10	Jasa Konsultasi Gizi	35.000	Konsultasi
11	Jasa Konsultasi Farmasi	30.000	Konsultasi
12	Jasa Visitasi Perawat OK/ Anastesi	30.000	Tindakan
13	Jasa Nebulisasi	70.000	Tindakan
14	Jasa Suction	35.000	Tindakan
15	Jasa Claping dan Vibrasi	10.000	Tindakan
16	Jasa Pemasangan Infus oleh Perawat	30.000	Tindakan
17	Jasa Pemberian Cairan Infus/ Plabot	5.000	Tindakan
18	Jasa Pelepasan Infus	20.000	Tindakan
19	Jasa Pemberian Transfusi Darah	15.000	Tindakan
20	Mengukur Intake Output Balance Cairan	25.000	Tindakan
21	Jasa Pungsi Ascites	180.000	Tindakan
22	Jasa Pemakaian Infus Pump	100.000	Hari
23	Jasa Pemakaian Syringe Pump	100.000	Hari
24	Jasa Pemasangan NGT	75.000	Tindakan
25	Jasa Pemberian Makan/Obat via NGT	10.000	Tindakan
26	Jasa Bilas Lambung	100.000	Tindakan
27	Jasa Pelepasan NGT	35.000	Tindakan
28	Jasa Pemasangan Kateter	75.000	Tindakan
29	Jasa Pelepasan Kateter Menetap	35.000	Tindakan
30	Jasa Pemberian Obat Injeksi IV/IM/SC	7.500	Tindakan

31	Jasa Pemberian Obat Non Injeksi (Peroral/ Supositoria/ Pervaginam)	7.500	Tindakan
32	Jasa Pengambilan Sample Darah	10.000	Tindakan
33	Jasa Skintest	20.000	Tindakan
34	Jasa Mantoux Test	180.000	Tindakan
35	Jasa EKG	60.000	Tindakan
36	Jasa Pemasangan ETT	150.000	Tindakan
37	Jasa Resusitasi RJP dengan ETT	250.000	Tindakan
38	Jasa Resusitasi RJP tanpa ETT	180.000	Tindakan
39	Jasa Resusitasi Resusitasi Jantung Paru (DC Shock/ AED)	170.000	Tindakan
40	Jasa Perawatan Pasien Operasi	20.000	Tindakan
41	Jasa Perawatan Luka	45.000	Tindakan
42	Jasa Perawatan Luka Bakar	80.000	Tindakan
43	Jasa Pengangkatan Drain/ aff hecting 1 -5	20.000	Tindakan
44	Jasa Personal Hygiene	20.000	Tindakan
45	Jasa Pengambilan Specimen Urine, Feses, Sputum	5.000	Tindakan
46	Jasa Persiapan Pungsi Pleura	5.000	Tindakan
47	Jasa Persiapan Pungsi Abdomen	5.000	Tindakan
48	Jasa Memberikan Posisi Pasien (Supine, Prone, SIM, Dorsal Recumbent, Semi Fowler, Fowler, dll)	5.000	Tindakan
49	Jasa Assesmen Nyeri	3.000	Tindakan
50	Jasa Tatalaksana Nyeri	2.000	Tindakan
51	Jasa Assesmen Resiko Jatuh	3.000	Tindakan
52	Jasa Tatalaksana Resiko Jatuh	3.000	Tindakan
53	Jasa Pengurusan Jenazah	200.000	Tindakan
54	Jasa Pengendalian Infeksi	15.000	Tindakan
55	Penggunaan O2	20.000	Liter

11. LABORATORIUM

a. Hematologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	Pengambilan sampel darah	10.000	pemeriksaan
1	Darah Lengkap (Hb, Leko, Trombo, Ery, MCV, MCH, MCHC, Hematokrit, Diff Count, LED)	80.000	Pemeriksaan
2	Darah Rutin (Hb, Leko, Trombo, Hematokrit)	50.000	Pemeriksaan
3	Hb, Photometer	10.000	Pemeriksaan
4	Hb Sahli	7.000	Pemeriksaan
5	Jumlah Lekosit Mikroskopis	15.000	Pemeriksaan
	Jumlah trombosit Mikroskopik	20.000	
7	LED	35.000	Pemeriksaan
8	Golongan Darah tanpa rhesus	25.000	Pemeriksaan
9	Golongan Darah dengan rhesus	30.000	Pemeriksaan
10	Hematokrit, Mikrohematokrit	10.000	Pemeriksaan
11	Jumlah Eritrosit, Mikroskopis	25.000	Pemeriksaan
12	Jumlah Eosinofil, Mikroskopis	25.000	Pemeriksaan
13	Jumlah Retikulosit, Mikroskopis	25.000	Pemeriksaan
14	Hitung jenis lekosit (diff) mikroskopis	25.000	Pemeriksaan
15	Morfologi darah tepi	175.000	Pemeriksaan
16	waktu perdarahan	25.000	Pemeriksaan
17	waktu pembekuan	25.000	Pemeriksaan
18	Rumple leed	25.000	Pemeriksaan
19	Retraksi Bekuan	25.000	Pemeriksaan
20	MCV/MCH/MCHC	80.000	Pemeriksaan
21	Asam Folat	350.000	Pemeriksaan
22	Elektroforesa Hb	140.000	Pemeriksaan
23	Ferritin	108.000	Pemeriksaan
24	G6PD	60.000	Pemeriksaan
25	HAM'S TEST	22.500	Pemeriksaan
26	Hb F	40.000	Pemeriksaan
27	NAP	54.000	Pemeriksaan
28	NSE	67.000	Pemeriksaan
29	Pewarnaan Acid Phospatase	42.000	Pemeriksaan
30	Pewarna Besi	30.000	Pemeriksaan
31	Pewarna Sumsum Tulang	30.000	Pemeriksaan
32	SI dan TIBC	25.000	Pemeriksaan
33	SIBC (Serum Bunding Capacity)	48.000	Pemeriksaan

34	Sudan Black B (SBB)	47.000	Pemeriksaan
35	Sugar Water Test	17.500	Pemeriksaan
36	Transferin	80.000	Pemeriksaan

b. Kimia Klinik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Karbohidrat		Pemeriksaan
	a Glukosa darah sewaktu	30.000	Pemeriksaan
	b Glukosa darah Puasa	30.000	Pemeriksaan
	c Glukosa darah 2 jam Pp	30.000	Pemeriksaan
	d HbA1c	160.000	Pemeriksaan
2	Lemak/Faal Jantung		Pemeriksaan
	a Kolesterol Total	35.000	Pemeriksaan
	b Trihliserida	40.000	Pemeriksaan
	c HDL Cholesterol	50.000	Pemeriksaan
	d LDL Cholesterol	50.000	Pemeriksaan
	e Cholesterol LDL Direct	100.000	Pemeriksaan
3	Faal Ginjal		Pemeriksaan
	a Ureum	35.000	Pemeriksaan
	b Creatinin	35.000	Pemeriksaan
4	Faal Hati		Pemeriksaan
	a Albumin	35.000	Pemeriksaan
	b Bilirubin Total	35.000	Pemeriksaan
	c Bilirubin Direct	35.000	Pemeriksaan
	d Alkali Phosphatase	50.000	Pemeriksaan
	e Protein Total	45.000	Pemeriksaan
	f SGOT	35.000	Pemeriksaan
	g SGPT	35.000	Pemeriksaan
	h Gamma GT	100.000	Pemeriksaan
5	Lain-lain		Pemeriksaan
	a Asam Urat	30.000	Pemeriksaan
	b Analisa Gas Darah	350.000	Pemeriksaan

c. Urinalisa

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Urine Rutin (Carik Celup, Makroskopis, Mikroskopis)	50.000	Pemeriksaan
2	Sedimen	25.000	Pemeriksaan
3	Reduksi	12.000	Pemeriksaan

4	Protein	12.000	Pemeriksaan
5	Bilirubin	12.000	Pemeriksaan
6	Keton	12.000	Pemeriksaan
7	Creatinin Clearance	50.000	Pemeriksaan
8	Ureum Clearance	50.000	Pemeriksaan
9	Warna	10.000	Pemeriksaan
10	Kejernihan	10.000	Pemeriksaan
11	Berat Jenis	10.000	Pemeriksaan
12	PH	15.000	Pemeriksaan
13	Nitrit	15.000	Pemeriksaan
14	Esbach	20.000	Pemeriksaan
15	Hemosiderin	24.000	Pemeriksaan
16	Oval Fat Body	16.000	Pemeriksaan
17	Protein Kuantitatif	45.000	Pemeriksaan
18	Glukosa	15.000	Pemeriksaan
19	Amilase Urin	20.000	Pemeriksaan

d. Skrining Narkoba

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Narkoba 6 Parameter (Amphetamine, Methamphetamine, Cocaine, Morphine, THC, BZP)	300.000	Pemeriksaan
2	Narkoba 1 Parameter	50.000	Pemeriksaan
3	Narkoba 3 Parameter	150.000	Pemeriksaan

e. Pemeriksaan Faeses

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Feses rutin (Makroskopis dan mikroskopis)	35.000	Pemeriksaan
2	Darah Samar	40.000	Pemeriksaan
3	Sisa Pencernaan (Protein, Karbohidrat, Lemak)	20.000	Pemeriksaan

f. Mikrobiologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
----	-----------------	------------	--------

1	Mikroskopis GO	35.000	Pemeriksaan
2	Mikroskopis Gram	35.000	Pemeriksaan
3	Mikroskopis BTA	35.000	Pemeriksaan
4	Mikroskopis Lepra	35.000	Pemeriksaan
5	Mikroskopis Candida	35.000	Pemeriksaan
6	Mikroskopis Diphterie	35.000	Pemeriksaan
7	Mikroskopis Jamur/Fungi	35.000	Pemeriksaan
8	Mikroskopis Malaria/ Filaria	35.000	Pemeriksaan
9	Mikroskopis Trichomonas	35.000	Pemeriksaan
10	Mikroskopis Amoeba	35.000	Pemeriksaan
11	Mikroskopis Telur Cacing	35.000	Pemeriksaan
12	Mikroskopis Sarcoptes Scabei	35.000	Pemeriksaan
13	Mikroskopis Schistosoma	35.000	Pemeriksaan
14	Telur Cacing Konsentrasi	35.000	Pemeriksaan
15	Telur Cacing Metode Kato Katz	50.000	Pemeriksaan
16	E.Coli Identifikasi	50.000	Pemeriksaan
17	MPN Coliform	100.000	Pemeriksaan
18	MPN Coli Tinja	110.000	Pemeriksaan
19	Clostridium Spp	100.000	Pemeriksaan
20	Staphylococcus Spp	100.000	Pemeriksaan
21	Streptococcus Spp	125.000	Pemeriksaan
22	Shigela Spp	100.000	Pemeriksaan

g. Imunologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tes Kehamilan	25.000	Pemeriksaan
2	Hepatitis		Pemeriksaan
	a HbsAg Rapid Tes	50.000	Pemeriksaan
	b Anti HBs Titer	150.000	Pemeriksaan
	c HbeAg Rapid Tes	250.000	Pemeriksaan
	d Anti Hbe	160.000	Pemeriksaan
	e Anti HCV/Rapid Tes	75.000	Pemeriksaan
3	HIV Anti HIV Screening/Rapid Tes (3x Pemeriksaan)	150.000	Pemeriksaan
4	Penyakit Infeksi		Pemeriksaan
	a ASO/ASTO/Aglutinasi	150.000	Pemeriksaan
	b ASO/ASTO TITER	200.000	Pemeriksaan
	c CRP/Aglutinasi	135.000	Pemeriksaan
	d CRP Titer/Aglutinasi	150.000	Pemeriksaan
	e RF/Aglutinasi	125.000	Pemeriksaan
	f Hs CRP	150.000	Pemeriksaan

	g Widal/Aglutinasi	60.000	Pemeriksaan
	h Syphilis/Rapid Tes	50.000	Pemeriksaan
	i RPR/VDRL/Aglutinasi	60.000	Pemeriksaan
	j TPHA/IHA	50.000	Pemeriksaan
	k TPHA/IHA Titer	175.000	Pemeriksaan
	l Chlamydia Ag/Rapid Tes	100.000	Pemeriksaan
	m Tubex TF	250.000	Pemeriksaan

h. Serologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Anti CMV IgG	155.000	Pemeriksaan
2	Anti CMV IgM	185.000	Pemeriksaan
3	Anti HAV IgG	250.000	Pemeriksaan
4	Anti HAV Total	400.000	Pemeriksaan
5	Anti HBC IgM	100.000	Pemeriksaan
6	Anti HBC Total	350.000	Pemeriksaan
7	Anti Hbe	175.000	Pemeriksaan
8	Anti Hbs	95.000	Pemeriksaan
9	Anti HCV	125.000	Pemeriksaan
10	Anti Helicobacter Pylori IgM	80.000	Pemeriksaan
11	Anti Helicobacter Pylori IgG	80.000	Pemeriksaan
12	Anti HSV I IgG	130.000	Pemeriksaan
13	Anti HSV I IgM	130.000	Pemeriksaan
14	Anti HSV II IgG	130.000	Pemeriksaan
15	Anti HSV II IgM	130.000	Pemeriksaan
16	Anti Rubella IgG	160.000	Pemeriksaan
17	Anti Rubella IgM	200.000	Pemeriksaan
18	Anti TB	100.000	Pemeriksaan
19	Anti Toxoplasma IgG	160.000	Pemeriksaan
20	Anti Toxoplasma IgM	200.000	Pemeriksaan
21	Anti HIV	250.000	Pemeriksaan
22	ASTO	150.000	Pemeriksaan
23	CMV IgG Avidity	210.000	Pemeriksaan
24	CRP Kuantitatif	150.000	Pemeriksaan
25	Dengue Blot IgG	130.000	Pemeriksaan
26	Dengue Blot IgM	130.000	Pemeriksaan
27	Anti Dengue IgG/IgM Rapid	130.000	Pemeriksaan
	Dengue NS1		
28	Faktor Rheumatoid	125.000	Pemeriksaan
29	FTA - ABS	40.000	Pemeriksaan
30	Hbe Ag	200.000	Pemeriksaan
31	HSV I IgG	175.000	Pemeriksaan

32	HSV II IgM	175.000	Pemeriksaan
33	TPHA (Treponema Palidum H Antigen)	165.000	Pemeriksaan

i. Kimia Darah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Amilase Darah	24.000	Pemeriksaan
2	Analisa batu Ginjal	60.000	Pemeriksaan
3	Asam Empedu	24.500	Pemeriksaan
4	Calsium Ion	70.000	Pemeriksaan
5	Cholinesterase	19.500	Pemeriksaan
6	CK (Creatinine Kinase)	60.000	Pemeriksaan
7	CK-MB	60.000	Pemeriksaan
8	CL Darah	14.000	Pemeriksaan
9	CL Urin	10.000	Pemeriksaan
10	CPK	47.000	Pemeriksaan
11	Elektroforesa Protein	86.000	Pemeriksaan
12	Fosfatase Asam	48.000	Pemeriksaan
13	Fruktosamin	54.000	Pemeriksaan
14	GLDH	24.000	Pemeriksaan
15	Glikolisis Hb	70.000	Pemeriksaan
16	Glukosa Toleransi tes	35.000	Pemeriksaan
17	HBDH	27.500	Pemeriksaan
18	Kalium Darah	60.000	Pemeriksaan
19	Kalium Urin	30.000	Pemeriksaan
20	Kalsium Darah	60.000	Pemeriksaan
21	Kalsium Urin	14.500	Pemeriksaan
22	Lipase Darah	40.000	Pemeriksaan
23	Lipase Urin	40.000	Pemeriksaan
24	Magnesium	60.000	Pemeriksaan
25	Phospat Urine	20.000	Pemeriksaan
26	Phospat Darah	20.000	Pemeriksaan
27	Natrium	60.000	Pemeriksaan

j. Fungsi Jantung

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	CK	100.000	Pemeriksaan

2	CKMB	120.000	Pemeriksaan
3	LDH	75.000	Pemeriksaan
4	Troponin I	250.000	Pemeriksaan
5	Troponin T	200.000	Pemeriksaan
6	Hs CRP	100.000	Pemeriksaan
7	CRP Kualitatif	135.000	Pemeriksaan
8	CRP Kuantitatif	150.000	Pemeriksaan

k. Cairan Tubuh

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Analisa Semen	47.000	Pemeriksaan
2	Cairan Otak	100.000	Pemeriksaan
3	Cairan Pleura	170.000	Pemeriksaan
4	Cairan Sendi	100.000	Pemeriksaan

1. Hemostasis

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	150.000	Pemeriksaan
2	Kadar Fibrinogen	180.000	Pemeriksaan
	INR	150.000	
3	PT (Prothombine time)	150.000	Pemeriksaan

m. Polymerase Chain Reaction (PCR)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan TCM/ Geneexpert	250.000	Pemeriksaan
2	SARS COV PCR	250.000	Pemeriksaan

n. Patologi Anatomi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Biopsi Jaringan Kecil	400.000	Pemeriksaan
2	Biopsi Jaringan Sedang	475.000	Pemeriksaan
3	Biopsi Jaringan Besar	550.000	Pemeriksaan
	Sitologi	300.000	
4	Fine Needle Aspirasi Biopsi (FNAB)	400.000	Pemeriksaan
5	Jaringan Kecil	400000	Pemeriksaan
6	Jaringan Sedang	475.000	Pemeriksaan
7	Jaringan Besar	550.000	Pemeriksaan
8	Selective Grinding	200.000	Pemeriksaan

9	Pemeriksaan Dengan KOH	250.000	Pemeriksaan
10	Pemeriksaan Dini Lesi Pra Kanker Mukosa Mulut	500.000	Pemeriksaan
11	Punch Biopsi Intraoral	800.000	Pemeriksaan
12	Debridement Ringan	100.000	Pemeriksaan
13	Debridement Sedang	200.000	Pemeriksaan
14	Debridement Berat	300.000	Pemeriksaan
15	Trepanasi	100.000	Pemeriksaan
16	Tambalan Sementara/ Ganti Obat SP	200.000	Tindakan
17	Skeling Profilaksis (Rahang)	200.000	Tindakan
18	Pengukuran Laju Aliran Saliva	250.000	Tindakan
19	Swab Jaringan	500.000	Tindakan
20	Pemeriksaan Jaringan Lama (Kontrol)	150.000	Tindakan
21	Hispatologi kecil	400.000	Tindakan
22	Hispatologi sedang	475.000	Tindakan
23	Hispatologi besar	550.000	Tindakan
24	Citologi atau cairan	300.000	Tindakan

12. RADIOLOGI

a. Tanpa Kontras

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Thorax PA	97.500	Pemeriksaan
2	Thorax Lateral/PA	180.000	Pemeriksaan
3	Schedel AP+Lateral	180.000	Pemeriksaan
4	Sinus Paranasalis	135.000	Pemeriksaan
5	Mastoid	97.500	Pemeriksaan
6	Nasal	135.000	Pemeriksaan
7	Ektremitas Atas :		Pemeriksaan
	a Humerus Anak 2 Posisi 1 Foto (24x30)	135.000	Pemeriksaan
	b Humerus Dewasa 2 Posisi 1 Foto (30x40)	135.000	Pemeriksaan
	c Antebrachi 2 Posisi 1 foto (24x30)	135.000	Pemeriksaan
	d Elbow 2 posisi 1 foto (18x24)	135.000	Pemeriksaan
	e Shoulder Joint 2 posisi 1 foto (18x24/24x30)	135.000	Pemeriksaan
	f Manus AP+Obl. Posisi 1 foto (24x30)	135.000	Pemeriksaan
	g Wrist Joint 2 Posisi 1 Foto (18x24/24x30)	135.000	Pemeriksaan
8	Ektremitas Bawah :		Pemeriksaan

	a Ankle AP+LAT 1 foto (24x30/18x24)	135.000	Pemeriksaan
	b Pedis AP+Obl 1 foto (24x30)	135.000	Pemeriksaan
	c Femur AP+LAT 1(24X30)	135.000	Pemeriksaan
	d Cruris AP+LAT 1 foto (24x30)	135.000	Pemeriksaan
	e Genu AP+Obl 1 foto (24x0)	135.000	Pemeriksaan
9	Pelvis		Pemeriksaan
10	Abdomen/BNO	97.500	Pemeriksaan
11	Abdomen 2 Posisi		Pemeriksaan
	a Anak	195.000	Pemeriksaan
	b Dewasa	195.000	Pemeriksaan
	Abdomen 3 Posisi		Pemeriksaan
	a Anak	292.500	Pemeriksaan
	b Dewasa	292.500	Pemeriksaan
12	Clolumna Vertebralis		Pemeriksaan
	a AP+LAT 2 foto (30x40)	180.000	Pemeriksaan
	b AP+LAT+Obl 1 (Ka/Ki) 3 foto (30x40)	270.000	Pemeriksaan
	c AP+LAT+Obl 2 (Ka+Ki) 4 foto (30x40)	360.000	Pemeriksaan
13	Bone Survei	255.000	Pemeriksaan
14	IUD+Sonde Pelvis	120.000	Pemeriksaan
15	Foto Gigi Biasa	50.000	Pemeriksaan
16	Foto Panoramix	132.000	Pemeriksaan
17	Mandibula (Eisier)	97.500	Pemeriksaan
18	TMJ	132.000	Pemeriksaan
19	Water's	66.000	Pemeriksaan
20	Cephalometri	132.000	Pemeriksaan
21	3D CBCT	700.000	Pemeriksaan
22	Thorax Top Lordotik	97.500	Pemeriksaan
23	Calcaneus Axial+Lat	120.000	Pemeriksaan
24	Pelvis Frog Leg	97.500	Pemeriksaan
25	Mastoid Bilateral (Schuller + Stenvers)	195.000	Pemeriksaan
26	Mandibula Bilateral	195.000	Pemeriksaan
27	Soft Tissue Leher (STL) AP/LS	180.000	Pemeriksaan
28	Clavicula	97.500	Pemeriksaan
29	Shoulder 1 Posisi	97.500	Pemeriksaan
30	Shoulder 2 Posisi	120.000	Pemeriksaan
31	Shoulder 3 Posisi	180.000	Pemeriksaan
32	Thorax Top Lordotik	97.500	Pemeriksaan
33	Calcaneus Axial+Lat	120.000	Pemeriksaan
34	Pelvis Frog Leg	97.500	Pemeriksaan

b. Dengan Kontras

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Oesophagography	330.000	Pemeriksaan
	AP+ LAT+Obl 3 x (30 x 40)		
2	Oesophagus Maag Duodenography 4 x (30x40)	412.500	Pemeriksaan
3	Collon Inloop 2 (24 x 30) 4 x	396.000	Pemeriksaan
	(30 x 40)		
4	BNO IVP 2 x (24 x 30) 4 x (30	660.000	Pemeriksaan
	x 40)		
5	Hystero Salpingografi (HSG) 4 (24 x 30)	412.500	Pemeriksaan
6	Cor Analysis	264.000	Pemeriksaan
7	Appendicogram	264.000	Pemeriksaan
8	Uretrogracystogram	264.000	Pemeriksaan
9	Arteriografi	412.500	Pemeriksaan
10	Mammografi	412.500	Pemeriksaan
11	Myelografi	495.000	Pemeriksaan
12	Fistulografi	495.000	Pemeriksaan
13	Cholescystografi	495.000	Pemeriksaan
14	X Ray C Arm	264.000	Pemeriksaan
15	MCU	363.000	Pemeriksaan
16	Phlebografi	412.500	Pemeriksaan
17	RPG	396.000	Pemeriksaan
18	Sistografi	396.000	Pemeriksaan

c. Ultrasonografi (USG)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	USG Bahu	187.200	Pemeriksaan
2	USG Bahu Bilateral	230.400	Pemeriksaan
3	USG Bayi	288.000	Pemeriksaan
4	USG Cimino	432.000	Pemeriksaan
5	USG Doppler Abdomen	432.000	Pemeriksaan
6	USG Doppler Ekstremitas	432.000	Pemeriksaan
7	USG Doppler Testis	432.000	Pemeriksaan
8	USG Lengan	187.200	Pemeriksaan
9	USG Lengan Bilateral	230.400	Pemeriksaan
10	USG Parotis	230.400	Pemeriksaan
11	USG Abdomen Atas/Bawah	259.200	Pemeriksaan
12	USG Ankle	187.200	Pemeriksaan
13	USG Ankle Bilateral	230.400	Pemeriksaan

14	USG Appendiks	259.200	Pemeriksaan
15	USG Cardia	432.000	Pemeriksaan
16	USG Color Doppler 3 Dimensi	144.000	Pemeriksaan
17	USG Elbow	187.200	Pemeriksaan
18	USG Elbow Bilateral	230.400	Pemeriksaan
19	USG Genu	187.200	Pemeriksaan
20	USG Genu Bilateral	230.400	Pemeriksaan
21	USG Kandungan Ibu Hamil (Trimester)	200.000	Pemeriksaan
22	USG Mammae	288.000	Pemeriksaan
23	USG Tyroid	288.000	Pemeriksaan
24	USG Mata	288.000	Pemeriksaan
25	USG Paru	288.000	Pemeriksaan
26	USG Musuloskeletal Lain	187.200	Pemeriksaan
27	USG Musuloskeletal Lain Bilateral	230.400	Pemeriksaan
28	USG Organ	230.400	Pemeriksaan
29	USG Ginjal, Buli, Prostat	230.400	Pemeriksaan
30	USG Testis	230.400	Pemeriksaan
31	USG Kepala	230.400	Pemeriksaan
32	USG Pedis	187.200	Pemeriksaan
33	USG Pedis Bilateral	230.400	Pemeriksaan
34	USG Prostat Transrectal	259.200	Pemeriksaan
35	USG Whole Abdomen	320.000	Pemeriksaan
36	USG Wrist	187.400	Pemeriksaan
37	USG Wrist Bilateral	230.400	Pemeriksaan
38	Echocardiografi	425.000	Pemeriksaan
39	USG Kepala Bayi	230.400	Pemeriksaan
40	USG Coli Bilateral	230.400	Pemeriksaan
41	USG Mammae Bilateral	576.000	Pemeriksaan
42	USG Axilla Bilateral	230.400	Pemeriksaan
43	USG Hepatobillier dan Pankreas	259.200	Pemeriksaan
44	USG Inguinal Bilateral	460.800	Pemeriksaan
45	USG Uterus dan Adnexa	230.400	Pemeriksaan
46	USG Prostat	230.400	Pemeriksaan
47	USG Testis	460.800	Pemeriksaan
48	USG Massa/Jaringan Lunak	230.400	Pemeriksaan
49	USG Fast	518.400	Pemeriksaan
50	USG Tambahan Perorgan	230.400	Pemeriksaan
51	USG Guiding/Pungsi	230.400	Pemeriksaan

d. CT Scan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	MSCT Kepala/Axial Tanpa Kontras	740.000	Pemeriksaan
2	MSCT Thorax tanpa kontras	1.050.000	Pemeriksaan
3	MSCT Abdomen atas tanpa kontras	900.000	Pemeriksaan
4	MSCT Abdomen Bawah tanpa kontras	900.000	Pemeriksaan
5	CT Urografi tanpa kontras	900.000	Pemeriksaan

e. Elektromedik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	ABR Bone	80.000	Pemeriksaan
2	ABR Click/Tone Burst	80.000	Pemeriksaan
3	ABR Skrining	40.000	Pemeriksaan
4	Aminoscopy	56.000	Pemeriksaan
5	Audiometri Tes Gliserol	80.000	Pemeriksaan
6	Basal Metabolik Rate/Oxygen Consumption	36.000	Pemeriksaan
7	Bera	160.000	Pemeriksaan
8	Brain Mapping	360.000	Pemeriksaan
9	Bronchial Provocation Test/Astograph	216.000	Pemeriksaan
10	Bronkoskopi Injeksi	1.200.000	Pemeriksaan
11	Bronkoskopi Benda Asing	1.200.000	Pemeriksaan
12	Bronkoskopi dan Laser	1.200.000	Pemeriksaan
13	Bronkoskopi Diagnostik	1.200.000	Pemeriksaan
14	Bronkoskopi Otofлуoresen	1.200.000	Pemeriksaan
15	Bronkoskopi Sikatan Bronkus	1.200.000	Pemeriksaan
16	Bronkoskopi untuk Bronchial Toilet	1.200.000	Pemeriksaan
17	Bronkoskopi untuk Bilasan Bronkus	1.200.000	Pemeriksaan
18	Bronkoskopi untuk Bronchoalveolar lavage	1.200.000	Pemeriksaan
19	Bronkoskopi untuk Elektrokauter	1.200.000	Pemeriksaan
20	Bronkoskopi untuk Pemasangan stent Tracheo Bronchial	1.200.000	Pemeriksaan
21	Colonoskopi	1.200.000	Pemeriksaan

22	DPOAE Diagnosis	40.000	Pemeriksaan
23	Echo Kardiografi	245.000	Pemeriksaan
24	Ekstraksi Benda Asing + tanpa/dengan kesulitan dengan Esofagoskopi	1.200.000	Pemeriksaan
25	Electro Ensefalo Grafi (EEG)	152.000	Pemeriksaan
26	Electro Myografi (EMG)	160.000	Pemeriksaan
27	Electro Nystagmography (ENG)	212.000	Pemeriksaan
28	Endobronchial Ultrasound (EBUS)	1.200.000	Pemeriksaan
29	Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography (ERCP)	1.400.000	Pemeriksaan
30	ERCP + Extraksi batu incl lithotriptor	2.000.000	Pemeriksaan
31	ERCP + Sprinterotomi	2.000.000	Pemeriksaan
32	Esofagogastroduodenoskopi	600.000	Pemeriksaan
33	Esofagoskopi diagnostik di OK	1.200.000	Pemeriksaan
34	Esofagoskopi Dilatasi	1.200.000	Pemeriksaan
35	Esofagoskopi Fleksibel	160.000	Pemeriksaan
36	Evoked Potensial : BEAP.VER.EMGNCV.EMG Elementer.EMG Sensorik.EMG F Wave	200.000	Pemeriksaan
37	Evoked Potensial : SSEP.EMGNCV.EMG Elementer.EEG Sleep Record	192.000	Pemeriksaan
38	Fasialis N VII	40.000	Pemeriksaan
39	Fibroscan	160.000	Pemeriksaan
40	Flexible Endoscopy Evaluation of Swallowing (FEES)	320.000	Pemeriksaan
41	Foto Fundus	160.000	Pemeriksaan
42	Fundus Floresin Angiografi (FFA)	480.000	Pemeriksaan
43	Gastroscopy	360.000	Pemeriksaan
44	Holter Monitoring	190.000	Pemeriksaan
45	Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi	1.200.000	Pemeriksaan
46	Kolposcopy	160.000	Pemeriksaan
47	Laparoscopy/Peritoneoscopy	280.000	Pemeriksaan
48	Laryngoscopy/Telelaryngoscopy	152.000	Pemeriksaan
49	Optical Coherence Tomography (OCT)	360.000	Pemeriksaan
50	Oto Acoustic Emission (OAE) Neuro Otologi	40.000	Pemeriksaan

51	Percutaneous Endoscopic Gastrostomy	2.400.000	Pemeriksaan
52	Pemeriksaan Urodinamik	720.000	Pemeriksaan
53	Pemeriksaan Uroflowmetri	100.000	Pemeriksaan
54	Peritoneoskopi Diagnostik	960.000	Pemeriksaan
55	Peritoneoskopi Diagnostik dengan Biopsi	1.200.000	Pemeriksaan
56	Posturografi Neuro Otologi	40.000	Pemeriksaan
57	Rectosigmoidoscopy (Biasa/Biopsi/Sclerosing)	600.000	Pemeriksaan
58	Sialoendoskopi Diagnostik/Diagnostik & Terapeutik/Diagnostik & Dilatasi)	1.200.000	Pemeriksaan
59	Sinuscopy (Anestesi Lokal)	72.000	Pemeriksaan
60	Skrining Metabolik	1.000.000	Pemeriksaan
61	Spirometri Rutin	88.000	Pemeriksaan
62	Spirometri Rutin + Uji Bronkodilator	120.000	Pemeriksaan
63	Telemetry	136.000	Pemeriksaan
64	Terapi Reposisi Otolit	40.000	Pemeriksaan
65	Tes Keseimbangan dengan Frenzels	40.000	Pemeriksaan
66	Tes Keseimbangan Sederhana	40.000	Pemeriksaan
67	Torakoskopi Medic	1.200.000	Pemeriksaan
68	Transbronchial Needle Aspiration	1.200.000	Pemeriksaan
69	Transbronchial Lung Biopsy	1.200.000	Pemeriksaan
70	Transnasal Esofagoskopi	160.000	Pemeriksaan
71	Trans Esophageal Echocardiogram (TEE)	458.000	Pemeriksaan
72	Treadmill	146.000	Pemeriksaan
73	Tuntunan USG pada Biopsi. Aspirasi.Punksi.Operasi (USG Guide)	230.400	Pemeriksaan
74	Urethroscopy/Cystoscopy	131.000	Pemeriksaan
75	USG 4 Dimensi	540.000	Pemeriksaan

13. TRANFUSI DARAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Labu Darah	560.000	Labu

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
A	Pemeriksaan Spesifikasi Komponen Darah/Whole Blood		
1	Pemeriksaan Golongan Darah a. Tanpa Rhesus b. Dengan Rhesus	8.400,00 24.000,00	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan HbsAg Rapid Test	33.000	Per Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Anti HCV/Rapid Test	42.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan Anti HIV Skrining/Rapid Test (3x Pemeriksaan)	92.400	Per Pemeriksaan
5	Pemeriksaan VDRL dengan Aglutinasi	21.600	Per Pemeriksaan
6	Pemeriksaan Hb Photometer	9.600	Per Pemeriksaan
7	Pemeriksaan Cross Macth/labu	20.400	Per Pemeriksaan
8	Kantong Darah	91.200	Per Pemeriksaan
9	Pemeriksaan Satu Paket	334.200	Per Pemeriksaan
B.	Komponen Darah		
1	Packed Red Cells	24.000	Per Pemeriksaan
2	Fresh Frozen Plasma	45.600	Per Pemeriksaan
C	Labu Darah		
1	Packed Red Cell (PRC)	360.000	Per Pemeriksaan
2	Whole Blood (WB)	360.000	Per Pemeriksaan
3	Fresh Frozen Plasma (FFP)	360.000	Per Pemeriksaan
4	Trombocyte Consentrate (TC)	360.000	Per Pemeriksaan
D	Labu Darah Tanpa Pemeriksaan Pre Transfusi (Droping)		
1	Packed Red Cell (PRC)	335.000	Per Pemeriksaan
2	Whole Blood (WB)	335.000	Per Pemeriksaan

3	Fresh Frozen Plasma (FFP)	335.000	Per Pemeriksaan
4	Trombocyte Concentrate (TC)	335.000	Per Pemeriksaan
E	Pembatalan Permintaan Labu Darah (Canceled Order)*		
	Packed Red Cell (PRC)	130.000	Per Pemeriksaan
	Whole Blood (WB)	130.000	Per Pemeriksaan
	Fresh Frozen Plasma (FFP)	130.000	Per Pemeriksaan
	Trombocyte Concentrate (TC)	130.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan HbsAg (Elisa)	100.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Anti HCV(Elisa)	100.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Anti HIV (Elisa)	100.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Syphilis (Elisa)	100.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Hb Photometer	10.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Cross Macth/labu	40.000	Per Pemeriksaan
	Phlebotomi	100.000	Per Pemeriksaan

14. SPESIALIS

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Anestesi/ sedasi di luar kamar operasi	700.000	Per tindakan
2	Manajemen nyeri akut via epidural/ blok perifer	500.000	Per tindakan
3	Pasang kateter CVP (Jugularis)	600.000	Per tindakan
4	Pasang kateter vena dalam/ arteri line	400.000	Per tindakan
5	Anuskopi	250.000	Per tindakan
6	Eksisi bedah	600.000	Per tindakan
7	Ekstirpasi bedah	600.000	Per tindakan

8	Injeksi varises	200.000	Per tindakan
9	Nekrotomi debridement kecil	150.000	Per tindakan
10	Nekrotomi debridement kecil (kamar operasi)	2.300.000	Per tindakan
11	Nekrotomi debridement sedang	2.000.000	Per tindakan
12	Nekrotomi debridement sedang (kamar operasi)	3.000.000	Per tindakan
13	Nekrotomi debridement besar	5.000.000	Per tindakan
14	Nekrotomi debridement besar (kamar operasi)	7.000.000	Per tindakan
15	Pemeriksaan per lengketan tumor rectum ke vagina	150.000	Per tindakan
16	Rektuskopi	250.000	Per tindakan
17	Sirkumsisi tanpa penyulit	600.000	Per tindakan
18	Vena section	500.000	Per tindakan
19	aff hecting 5-10 jahitan	45.000	Per tindakan
20	aff hecting 11-20 jahitan	75.000	Per tindakan
21	aff hecting >20 jahitan	150.000	Per tindakan
22	Ganti perban 0-5cm	50.000	Per tindakan
23	Ganti perban 6-25cm	75.000	Per tindakan
24	Ganti perban 0-5cm	150.000	Per tindakan
25	Stoma care	250.000	Per tindakan
26	Buka gips kecil	200.000	Per tindakan
27	Buka gips sedang-besar	300.000	Per tindakan
28	Pasang gips besar (body spica, hip spica, long leg cast)	500.000	Per tindakan
29	Pasang gips kecil (back slab, hand) per ekstremitas	150.000	Per tindakan
30	Pasang gips sedang (short leg cast, long arm cast, short arm cast) per ekstremitas	300.000	Per tindakan
31	Echocardiography colour	300.000	Per tindakan
32	Heparinisasi	100.000	Per tindakan
33	Tes Treadmill	250.000	Per tindakan
34	Nevus Pigmentosus		Per tindakan
	a. Daerah Wajah Muka	1.000.000	Per tindakan
	b. Daerah lain	1.000.000	Per tindakan

35	Veruka Vulgaris dengan elektro surgery (satu sisi)		
	a. ≤ 2 buah	360.000	Per tindakan
	b. 3-4 buah	1.000.000	Per tindakan
36	Krioterapi Klavus 1-2 buah		
	a. dengan elektro surgey 1 sisi	450.000	Per tindakan
	b. krioterapi	450.000	Per tindakan
37	Moluskum Kontagiosum E nukleasi		
	a. 1-5 buah	180.000	Per tindakan
	b. 6-10 buah	270.000	Per tindakan
38	Krioterapi	360.000	Per tindakan
39	Xantelasma		
	a. dengan elektro surgey 1 sisi	45.000	Per tindakan
	b. dengan eksisi (satu sisi)	630.000	Per tindakan
40	Krioterapi (satu sisi)	450.000	Per tindakan
41	Kista Sebacea		
	a. dengan elektro surgery	450.000	Per tindakan
	b. dengan eksisi	1.000.000	Per tindakan
42	Krioterapi (satu sisi)	1.000.000	Per tindakan
43	Keratosi Seboroik		
	a. dengan elektro surgery (satu sisi) (1-10 titik)	1.000.000	Per tindakan
	b. krioterapi	1.000.000	Per tindakan
44	Papiloma		
	a. dengan elektro surgery	1.000.000	Per tindakan
	b. krioterapi	1.000.000	Per tindakan
45	Granuloma		
	a. dengan elektro surgery	1.000.000	Per tindakan
	b. krioterapi	1.000.000	Per tindakan
46	Kondiloma akuminata		
	a. aplikasi podofilin	1.000.000	Per tindakan
	b. dengan elektro surgery	1.000.000	Per tindakan
	c. krioterapi	1.000.000	Per tindakan
47	Biopsi Kulit		
	a. eksisi	90.000	Per tindakan
	b. Punch	180.000	Per tindakan
48	Akne Vulgaris		
	a. Perawatan komedo/milla	360.000	Per tindakan

	b. Subcision	180.000	Per tindakan
	c. Mikrodermabrasi	360.000	Per tindakan
	d. Chemical peeling	540.000	Per tindakan
	e. Subcision		Per tindakan
	f. Subcision	450.000	Per tindakan
49	Tindakan-tindakan khusus untuk kecantikan/peremajaan kulit dan estetika		
	a. Lifting Vit C	360.000	Per tindakan
	b. Injeksi Botox per treatment	900.000	Per tindakan
	c. Injeksi Filler	900.000	Per tindakan
50	Aplikasi Podofilin kecil	300.000	Per tindakan
51	Aplikasi Podofilin sedang	400.000	Per tindakan
52	Aplikasi Podofilin berat	450.000	Per tindakan
53	Ektirpasi/ Eksisi tumor kecil	1.200.000	Per tindakan
54	Ektirpasi/ Eksisi tumor sedang	1.400.000	Per tindakan
55	Ekstirpasi/ Eksisi tumor besar	1.600.000	Per tindakan
56	Eksisi keloid kecil	1.300.000	Per tindakan
57	Eksisi keloid sedang	1.500.000	Per tindakan
58	Eksisi keloid besar	1.700.000	Per tindakan
59	Elektrokauter wajah 1-2 Lesi	300.000	Per tindakan
60	Elektrokauter wajah 3 - 5 Lesi	500.000	Per tindakan
61	Elektrokauter Wajah > 5	800.000	Per tindakan
62	Elektrokauter kondiloma 1-2 lesi	450.000	Per tindakan
63	Elektrokauter kondiloma 3-5 lesi	800.000	Per tindakan
64	Elektrokauter kondiloma > 5 lesi	1.000.000	Per tindakan
65	Elektrokauter veruka/klavus 1 lesi	500.000	Per tindakan
66	Elektrokauter veruka/klavus 2 lesi	700.000	Per tindakan
67	Elektrokauter veruka/klavus >3 lesi	1.000.000	Per tindakan

68	Enukleasi moluskum kontagiosum 1 – 2 lesi	300.000	Per tindakan
69	Enukleasi moluskum kontagiosum 3-5 lesi	400.000	Per tindakan
70	Enukleasi moluskum kontagiosum >5 lesi	550.000	Per tindakan
71	Injeksi akne 1 lesi	100.000	Per tindakan
72	Injeksi akne 2-4 lesi	200.000	Per tindakan
73	Injeksi akne > 5 lesi	300.000	Per tindakan
74	Injeksi keloid ringan	300.000	Per tindakan
75	Injeksi keloid sedang	500.000	Per tindakan
76	Injeksi keloid besar	700.000	Per tindakan
77	Peeling Glic. Acid 20%	200.000	Per tindakan
78	Peeling TCA 20%	200.000	Per tindakan
79	Bedah listrik lokasi kecil	400.000	Per tindakan
80	Bedah listrik lokasi sedang	800.000	Per tindakan
81	Bedah listrik lokasi besar	1.000.000	Per tindakan
82	Bedah sayat biopsy	500.000	Per tindakan
83	Bedah sayat ekstirpasi	550.000	Per tindakan
84	Bedah sayat eksisi	550.000	Per tindakan
85	Ekstraksi kuku	1.000.000	Per tindakan
86	Tandur kulit	5.000.000	Per tindakan
87	Pemeriksaan sinar wood	100.000	Per tindakan
88	Tutul kondiloma 1 lesi	300.000	Per tindakan
89	Tutul kondiloma 2-4 lesi	500.000	Per tindakan
90	Tutul kondiloma >5 lesi	700.000	Per tindakan
91	Alergi test/patch test	500.000	Per tindakan
92	Eksisi Nevus Pigmentosus	1.000.000	Per tindakan
93	Krioterapi 1 lesi	500.000	Per tindakan
94	Krioterapi 2 lesi	700.000	Per tindakan
95	Krioterapi > 3 lesi	1.000.000	Per tindakan
96	Biopsi Kulit	1.000.000	Per tindakan
97	Punch biposy	1.000,000.00	Per tindakan
98	Injeksi Botox per unit	250.000	Per tindakan
99	Injeksi filler per treatment	2.000.000	Per tindakan
100	Angkat jahitan 1-5 jahitan	100.000	Per tindakan
101	Angkat jahitan < 10 jahitan	150.000	Per tindakan
102	Angkat jahitan > 10 jahitan	200.000	Per tindakan
103	Ganti balutan	100.000	Per tindakan
104	Tes Acetowhite	100.000	Per tindakan

105	Pemeriksaan menggunakan spekulum	200.000	Per tindakan
106	Pungsi Pleura	500.000	Per tindakan
107	Pasang WSD	1.000.000	Per tindakan
108	Spirometri	100.000	Per tindakan
109	Uji Bronchodilatasi	100.000	Per tindakan

15. AMBULANCE

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Jasa Sopir	5% dari tarif tarif ambulance	kali
2	Jasa Perawat Pendamping	10% dari tarif tarif ambulance	kali
3	Jasa Dokter Pendamping	15 % dari tarif tarif ambulance	kali

16. REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Sederhana	50.000	Per Tindakan
2	Sedang	100.000	Per Tindakan
Rehabilitasi Medik – Fisioterapi			
1	Aktinoterapi infrared radiation	50.000	Per Tindakan
2	Elektroterapi microwave diatermi	70.000	Per Tindakan
3	Elektroterapi paradisasi	50.000	Per Tindakan
4	Inhalasi/ Nebulasi	50.000	Per Tindakan
5	IF/ TENS	70.000	Per Tindakan
6	Paket terapi (microwave diaterm + inhalasi + vibrasi)	130.000	Per Tindakan
7	Terapi 2 modalitas	100.000	Per Tindakan
8	Terapi 3 modalitas	150.000	Per Tindakan
9	Terapi exercise	75.000	Per Tindakan
10	Terapi massage/ manipulative	75.000	Per Tindakan

11	Terapi okupasional	30.000	Per Tindakan
12	Terapi bicara/ speech therapy	30.000	Per Tindakan
13	Terapi paraffin bath	40.000	Per Tindakan
14	Terapi vibrator	40.000	Per Tindakan
15	Traksi lumal	45.000	Per Tindakan
16	Tindakan Fisioterapi Sedehana	50.000	Per Tindakan
17	Tindakan Fisioterapi Sedang	75.000	Per Tindakan
Pelayanan Fisiotherapi			
1	IRR (Infra Red Radiation)	30.000	Per Tindakan
2	SWD, MWD	60.000	Per Tindakan
3	USD (ultrasound dhiatermi)	60.000	Per Tindakan
4	TENS	40.000	Per Tindakan
5	Parafin	55.000	Per Tindakan
6	Traksi (Lumbal, Cervikal)	40.000	Per Tindakan
7	Manual Terapi	75.000	Per Tindakan
8	Exercise Terapi, Gym	75.000	Per Tindakan
9	Hydrotherapi	55.000	Per Tindakan
10	Class Exercise/Senam	30.000	Per Tindakan
11	ADL (Activity Daily Living)	75.000	Per Tindakan
12	Terapi Latihan/Class Exercise	75.000	Per Tindakan

17. VISUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Visum et Repertum Orang Mati/Jenazah		Per Kasus
	- Pemeriksaan Luar	200.000	
	- Pemeriksaan Dalam	950.000	
2	Visum et Repertum Orang Hidup		
	- Visum Umum kecil	100.000	Per Kunjungan

	- Visum Sedang	450.000	Per Kunjungan
	- Visum Besar	850.000	Per Kunjungan

18. PEMULASARAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Penggunaan Kamar Jenazah	60.000	Per Hari
2	Perawatan/Pemulasaran Jenazah di Kamar Mayat	600.000	Per Jenazah
3	Pengawetan Jenazah (dengan formalin)	1.200.000	Per Jenazah

Keterangan :	
Kriteria/klasifikasi jenis layanan dan besaran tarif berdasarkan :	
a. Kelas I	Kapasitas 1 orang perkamar rawat inap
b. Kelas II	Kapasitas 3 orang perkamar rawat inap
c. Kelas III	Kapasitas 4 orang perkamar rawat inap
d. VIP/VVIP	Kapasitas 1 orang perkamar rawat inap dengan fasilitas tambahan (TV, Kulkas, AC, Water Heater)
e. Asuhan Keperawatan I :	<p>Total Care dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawat yang lebih lama 2. Membutuhkan 2 (dua) orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kursi roda 3. Membutuhkan latihan pasif 4. Kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui terapi intravena (infus) atau NGT (sonde) 5. Membutuhkan bantuan kebersihan mulut 6. Membutuhkan bantuan penuh untuk berpakaian 7. Dimandikan Perawat 8. Dalam keadaan inkontinensia, menggunakan kateter 9. Pasien Tidak Sadar 10. Keadaan pasien tidak stabil 11. Observasi TTV setiap kurang dari 8 jam 12. Perawatan Luka Bakar 13. Perawatan Kolostomi 14. Menggunakan alat bantu pernafasan 15. Menggunakan WSD

	Asuhan Keperawatan II :	Parsial Care dengan kriteria sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien memerlukan bantuan perawat Sebagian 2. Membutuhkan bantuan 1 orang untuk naik-turun tempat tidur 3. Membutuhkan bantuan untuk berjalan 4. Membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan 5. Membutuhkan bantuan untuk makan (disuapin) 6. Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut 7. Membutuhkan bantuan untuk berpakaian 8. Membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK (Tempat tidur/kamar mandi) 9. Pasien pasca operasi minor (24 jam) 10. Pasien yang melewati fase akut dari pasca operasi mayor 11. Fase awal dari penyembuhan 12. Pasien dengan observasi TTV setiap 4 jam sekali
G	Asuhan Keperawatan III :	Minimal Care dengan kriteria sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien bisa mandiri atau hamper tidak memerlukan bantuan 2. Mampu naik-turun tempat tidur 3. Pasien mampu berjalan sendiri 4. Pasien mampu makan dan minum sendiri 5. Pasien mampu mandi sendiri atau mandi Sebagian dengan bantuan 6. Pasien mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri) 7. Mampu berpakaian dengan sedikit bantuan 8. Mampu BAB dan BAK dengan sedikit bantuan 9. Status psikologis stabil 10. Pasien dirawat untuk prosedur diagnostic
h	Asuhan Gizi I :	Asuhan Gizi Untuk Pasien Total Care
i	Asuhan Gizi II:	Asuhan Gizi Untuk Pasien Parsial Care

**LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF	SATUAN
	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI		
1	Darah Lengkap (Hb, Leko, Trombo, Ery, MCV, MCH, MCHC, Hematokrit, Diff Count, LED)	75,000	Per Pemeriksaan
2	Darah Rutin (Hb, Leko, Trombo, Hematokrit)	60,000	Per Pemeriksaan
3	Hb, Photometer	10,000	Per Pemeriksaan
4	Jumlah Lekosit, Mikroskopis	15,000	Per Pemeriksaan
5	Jumlah Trombosit, Mikroskopis	20,000	Per Pemeriksaan
6	LED	25,000	Per Pemeriksaan
7	Golongan Darah dengan rhesus	20,000	Per Pemeriksaan
8	Hematokrit, Mikrohematokrit	10,000	Per Pemeriksaan
9	Jumlah Eritrosit, Mikroskopis	20,000	Per Pemeriksaan
10	Jumlah Eosinofil, Mikroskopis	20,000	Per Pemeriksaan
11	Jumlah Retikulosit, Mikroskopis	20,000	Per Pemeriksaan
12	Hitung Jenis Lekosit (diff), Mikroskopis	20,000	Per Pemeriksaan
13	Morfologi Darah Tepi, morfologi	100,000	Per Pemeriksaan
14	Waktu Perdarahan	15,000	Per Pemeriksaan
15	Waktu Pembekuan	15,000	Per Pemeriksaan
16	Rumple Leed	10,000	Per Pemeriksaan
17	Retraksi Bekuan	10,000	Per Pemeriksaan
20	MCV/MCH/MCHC	80,000	Per Pemeriksaan
21	Asam Folat	350,000	Per Pemeriksaan
22	Elektroforesa Hb	140,000	Per Pemeriksaan
23	Ferritin	108,000	Per Pemeriksaan
24	G6PD	60,000	Per Pemeriksaan
25	HAM'S TEST	22,500	Per Pemeriksaan
26	Hb F	40,000	Per Pemeriksaan
27	NAP	54,000	Per Pemeriksaan
28	NSE	67,000	Per Pemeriksaan
29	Pewarnaan Acid Phospat	42,000	Per Pemeriksaan
30	Pewarna Besi	30,000	Per Pemeriksaan
31	Pewarna Sumsum Tulang	30,000	Per Pemeriksaan
32	SI dan TIBC	25,000	Per Pemeriksaan
33	SIBC (Serum Bunding Capacity)	48,000	Per Pemeriksaan
34	Sudan Black B (SBB)	47,000	Per Pemeriksaan
35	Sugar Water Test	17,500	Per Pemeriksaan
36	Transferin	80,000	Per Pemeriksaan
	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK (FOTOMETRI)		
A	Karbohidrat :		
1	Glukosa darah sewaktu	25,000	Per Pemeriksaan
2	Glukosa darah Puasa	25,000	Per Pemeriksaan
3	Glukosa darah 2 jam Pp	25,000	Per Pemeriksaan
4	HBa1c	130,000	Per Pemeriksaan
B	Lemak/Faal Jantung :		
1	Kolesterol Total	30,000	Per Pemeriksaan
2	Trigliserid	35,000	Per Pemeriksaan
3	HDL-C	35,000	Per Pemeriksaan
4	LDL-C	35,000	Per Pemeriksaan
5	Cholesterol LDL Direct	50,000	Per Pemeriksaan
C	Faal Ginjal :		
1	Ureum	25,000	Per Pemeriksaan

2	Kreatinin	25,000	Per Pemeriksaan
D	Faal Hati :		
1	Albumin	100,000	Per Pemeriksaan
2	Bilirubin Total	25,000	Per Pemeriksaan
3	Bilirubin Direk	25,000	Per Pemeriksaan
4	Alkali Phosphatase	25,000	Per Pemeriksaan
5	Protein Total	25,000	Per Pemeriksaan
6	SGOT	25,000	Per Pemeriksaan
7	SGPT	25,000	Per Pemeriksaan
8	Gamma GT	25,000	Per Pemeriksaan
E	Lain-lain :		
1	Asam Urat	25,000	Per Pemeriksaan
2	Analisa Gas Darah	250,000	Per Pemeriksaan
F	Elektrolit dan Gas Darah :		
1	Kalium (K)	150,000	Per Pemeriksaan
2	Calsium (Ca)	150,000	Per Pemeriksaan
3	Sodium (Na)	150,000	Per Pemeriksaan
4	Magnesium (Mg)	150,000	Per Pemeriksaan
5	Chlorida (Cl)	150,000	Per Pemeriksaan
	PEMERIKSAAN URINALISA		
1	Urine Rutin (Carik Celup, Makroskopis, Mikroskopis)	25,000	Per Pemeriksaan
2	Sedimen	10,000	Per Pemeriksaan
3	Reduksi	10,000	Per Pemeriksaan
4	Protein	10,000	Per Pemeriksaan
5	Bilirubin	10,000	Per Pemeriksaan
6	Keton	10,000	Per Pemeriksaan
7	Creatinin Clearance	50,000	Per Pemeriksaan
8	Ureum Clearance	50,000	Per Pemeriksaan
9	Warna	10,000	Per Pemeriksaan
10	Kejernihan	10,000	Per Pemeriksaan
11	Berat Jenis	10,000	Per Pemeriksaan
12	PH	15,000	Per Pemeriksaan
13	Nitrit	15,000	Per Pemeriksaan
14	Esbach	20,000	Per Pemeriksaan
15	Hemosiderin	24,000	Per Pemeriksaan
16	Oval Fat Body	16,000	Per Pemeriksaan
17	Protein Kuantitatif	16,000	Per Pemeriksaan
18	Glukosa	15,000	Per Pemeriksaan
19	Amilase Urin	20,000	Per Pemeriksaan
20	Mikroalbumin (Urine Sewaktu)	160,000	Per Pemeriksaan
	SKRINING NARKOBA		
1	Narkoba 6 parameter (Amphetamin, Metamphetamine, Coccaïn, Morphin, THC, BZN)	200,000	Per Pemeriksaan
2	Narkoba 3 Parameter (Amphetamine (AMP) ,Morphine/Opiate (MOP), Mariyuana (THC)	150,000	Per Pemeriksaan
	PEMERIKSAAN FAECES		
1	Faeces Rutin (Makroskopis, mikroskopis)	20,000	Per Pemeriksaan
2	Darah Samar	60,000	Per Pemeriksaan
3	Sisa Pencernaan (Protein, Karbohidrat, Lemak)	20,000	Per Pemeriksaan
	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI		
1	Mikroskopis GO	15,000	Per Pemeriksaan
2	Mikroskopis BTA	30,000	Per Pemeriksaan
3	Mikroskopis Lepra	15,000	Per Pemeriksaan
4	Mikroskopis Candida	15,000	Per Pemeriksaan
5	Mikroskopis Diphterie	15,000	Per Pemeriksaan
6	Mikroskopis Jamur /Fungi	20,000	Per Pemeriksaan
7	Mikroskopis Malaria / Filaria	30,000	Per Pemeriksaan

8	Mikroskopis Trichomonas	15,000	Per Pemeriksaan
9	Mikroskopis Amoeba	15,000	Per Pemeriksaan
10	Mikroskopis Telur Cacing	30,000	Per Pemeriksaan
11	Mikroskopis Sarcoptesscabei	15,000	Per Pemeriksaan
12	Mikroskopis Schistosoma	15,000	Per Pemeriksaan
13	Telur Cacing Konsentrasi	30,000	Per Pemeriksaan
14	Telur Cacing Metode Kato Katz	30,000	Per Pemeriksaan
15	E. Coli Identifikasi	50,000	Per Pemeriksaan
16	MPN Coliform	50,000	Per Pemeriksaan
17	MPN Coli Tinja	50,000	Per Pemeriksaan
18	Clostridium spp	88,000	Per Pemeriksaan
19	Staphylococcus spp	50,000	Per Pemeriksaan
20	Streptococcus spp	80,000	Per Pemeriksaan
21	Shigella spp	50,000	Per Pemeriksaan
22	Pemeriksaan Pap Smear	350,000	Per Pemeriksaan
	PEMERIKSAAN IMUNOLOGI		
1	Tes Kehamilan	15,000	Per Pemeriksaan
2	NS1 (Non Struktural-1 Dengue)	250,000	Per Pemeriksaan
3	IgG IgM Anti Dengue	175,000	Per Pemeriksaan
4	IgG IgM Anti Malaria	75,000	Per Pemeriksaan
5	IgG IgM Anti Rubela	75,000	Per Pemeriksaan
6	DHF Titer	40,000	Per Pemeriksaan
	PEMERIKSAAN HEPATITIS		
1	HbsAg Rapid Test	55,000	Per Pemeriksaan
2	Anti HBs Titer	75,000	Per Pemeriksaan
3	Anti HBc	150,000	Per Pemeriksaan
4	IgM Anti Hbe	120,000	Per Pemeriksaan
5	HBeAg Rapid	55,000	Per Pemeriksaan
6	Anti Hbe	160,000	Per Pemeriksaan
7	Anti HCV / Rapid Test	55,000	Per Pemeriksaan
8	Rapid Anti Salmonela Typhi IgM	125,000	Per Pemeriksaan
9	Rapid Anti Salmonela Typhi IgM (Tubex TF)	210,000	Per Pemeriksaan
10	HCV Rapid Tes	74,000	Per Pemeriksaan
11	HAV igM	74,000	Per Pemeriksaan
12	HAV IgG	74,000	Per Pemeriksaan
13	HAV IgG dan IgM	135,000	Per Pemeriksaan
14	Rapid Antigen Covid-19	75,000	Per Pemeriksaan
	PEMERIKSAAN HIV		
1	Anti HIV skrining / Rapid Test (3 X pemeriksaan)	150,000	Per Pemeriksaan
	PEMERIKSAAN PENYAKIT INFEKSI		
1	ASO / ASTO / Aglutinasi	30,000	Per Pemeriksaan
2	ASO / ASTO Titer / Aglutinasi	90,000	Per Pemeriksaan
3	CRP / Aglutinasi	25,000	Per Pemeriksaan
4	CRP Titer / Aglutinasi	70,000	Per Pemeriksaan
5	RF/ Aglutinasi	25,000	Per Pemeriksaan
6	Hs CRP	80,000	Per Pemeriksaan
7	Widal / Aglutinasi	60,000	Per Pemeriksaan
8	Syphylis / Rapid Test	45,000	Per Pemeriksaan
9	RPR /VDRL / Aglutinasi	45,000	Per Pemeriksaan
10	TPHA / IHA	45,000	Per Pemeriksaan
11	TPHA Titer / IHA	150,000	Per Pemeriksaan
12	Chlamydia Ag / Rapid Test	70,000	Per Pemeriksaan
34	RPR Semi kuantitatif test (Titer)	140,000	Per Pemeriksaan
	PEMERIKSAAN BINOKULER		
1	PCR Covid-19	275,000	Per Pemeriksaan
	PEMERIKSAAN SEROLOGI		
1	Anti CMV IgG	155,000	Per Pemeriksaan
2	Anti CMV IgM	185,000	Per Pemeriksaan
3	Anti HAV IgG	250,000	Per Pemeriksaan
4	Anti HAV IgM	250,000	Per Pemeriksaan

5	Anti HAV Total	120,000	Per Pemeriksaan
6	Anti HBC IgM	100,000	Per Pemeriksaan
7	Anti HBC Total	130,000	Per Pemeriksaan
8	Anti Hbe	175,000	Per Pemeriksaan
9	Anti Hbs	95,000	Per Pemeriksaan
10	Anti HCV	125,000	Per Pemeriksaan
11	Anti Helicobacter Pylori IgM	80,000	Per Pemeriksaan
12	Anti Helicobacter Pylori IgG	80,000	Per Pemeriksaan
13	Anti HSV I IgG	130,000	Per Pemeriksaan
14	Anti HSV I IgM	130,000	Per Pemeriksaan
15	Anti HSV II IgG	130,000	Per Pemeriksaan
16	Anti HSV II IgM	130,000	Per Pemeriksaan
17	Anti Rubella IgG	160,000	Per Pemeriksaan
18	Anti Rubella IgM	200,000	Per Pemeriksaan
19	Anti TB	100,000	Per Pemeriksaan
20	Anti Toxoplasma IgG	160,000	Per Pemeriksaan
21	Anti Toxoplasma IgM	200,000	Per Pemeriksaan
22	Anti HIV	250,000	Per Pemeriksaan
23	ASTO	150,000	Per Pemeriksaan
24	CMV IgG Avidity	210,000	Per Pemeriksaan
25	CRP Kuantitatif	150,000	Per Pemeriksaan
26	Dengue Blot IgG	130,000	Per Pemeriksaan
27	Dengue Blot IgM	130,000	Per Pemeriksaan
28	Anti Dengue IgG/IgM Rapid	130,000	Per Pemeriksaan
29	Faktor Rheumatoid	125,000	Per Pemeriksaan
30	FTA - ABS	40,000	Per Pemeriksaan
31	Hbe Ag	200,000	Per Pemeriksaan
32	HSV I IgG	175,000	Per Pemeriksaan
33	HSV II IgM	175,000	Per Pemeriksaan
34	TPHA (Treponema Palidum H Antigen)	165,000	Per Pemeriksaan
	PEMERIKSAAN KIMIA DARAH		
1	Amilase Darah	24,000	Pemeriksaan
2	Analisa batu Ginjal	60,000	Pemeriksaan
3	Asam Empedu	24,500	Pemeriksaan
4	Calsium Ion	70,000	Pemeriksaan
5	Cholinesterase	19,500	Pemeriksaan
6	CK (Creatinine Kinase)	60,000	Pemeriksaan
7	CK-MB	60,000	Pemeriksaan
8	CL Darah	14,000	Pemeriksaan
9	CL Urin	10,000	Pemeriksaan
10	CPK	47,000	Pemeriksaan
11	Elektroforesa Protein	86,000	Pemeriksaan
12	Fosfatase Asam	48,000	Pemeriksaan
13	Fruktosamin	54,000	Pemeriksaan
14	GLDH	24,000	Pemeriksaan
15	Glikolisis Hb	70,000	Pemeriksaan
16	Glukosa Toleransi tes	32,000	Pemeriksaan
17	HBDH	27,500	Pemeriksaan
18	Kalium Darah	60,000	Pemeriksaan
19	Kalium Urin	30,000	Pemeriksaan
20	Kalsium Darah	60,000	Pemeriksaan
21	Kalsium Urin	14,500	Pemeriksaan
22	Lipase Darah	40,000	Pemeriksaan
23	Lipase Urin	40,000	Pemeriksaan
24	Magnesium	60,000	Pemeriksaan
25	Phospat Urine	20,000	Pemeriksaan
26	Phospat Darah	20,000	Pemeriksaan
27	Natrium	60,000	Pemeriksaan
	PEMERIKSAAN FUNGSI JANTUNG		
1	CK	100,000	Pemeriksaan
2	CKMB	120,000	Pemeriksaan
3	LDH	75,000	Pemeriksaan

4	Troponin I	250,000	Pemeriksaan
5	Troponin T	200,000	Pemeriksaan
6	Hs CRP	100,000	Pemeriksaan
7	CRP Kualitatif	135,000	Pemeriksaan
8	CRP Kuantitatif	150,000	Pemeriksaan
	PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI		
1	Biopsi Jaringan Kecil	350,000	Pemeriksaan
2	Biopsi Jaringan Sedang	450,000	Pemeriksaan
3	Biopsi Jaringan Besar	550,000	Pemeriksaan
	PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK		
	Radiologi/Radiagnostik/Elektro medik		
1	Thorax PA	70,000	Per Pemeriksaan
2	Thorax PA + Lateral	160,000	Per Pemeriksaan
3	Schedel AP+Lateral	160,000	Per Pemeriksaan
4	Sinus Paranasal	115,000	Per Pemeriksaan
5	Mastoid	77,500	Per Pemeriksaan
6	Nasal	115,500	Per Pemeriksaan
	Ekstremitas Atas		
1	Shoulder	100,000	Per Pemeriksaan
2	Humerus Ap+Lat Anak	100,000	Per Pemeriksaan
3	Humerus Ap+Lat Dewasa	115,000	Per Pemeriksaan
4	Elbow Joint AP+Lat	100,000	Per Pemeriksaan
5	Antebrachi AP+Lat	100,000	Per Pemeriksaan
6	Wrist Joint AP+Lat	100,000	Per Pemeriksaan
7	Manus AP+Oblique	100,000	Per Pemeriksaan
	Ekstremitas Bawah		
1	Femur AP+Lat	100,000	Per Pemeriksaan
2	Genu AP+Lat	100,000	Per Pemeriksaan
3	Cruris AP+Lat	100,000	Per Pemeriksaan
4	Ankle Joint AP+Lat	100,000	Per Pemeriksaan
5	Pedis AP+Oblique	100,000	Per Pemeriksaan
6	Pelvis	100,000	Per Pemeriksaan
7	BNO	77,500	Per Pemeriksaan
	Abdomen 2 posisi :		
1	Anak	77,500	Per Pemeriksaan
2	Dewasa	100,000	Per Pemeriksaan
	Abdomen 3 Posisi :		
1	Anak	160,000	Per Pemeriksaan
2	Dewasa	220,000	Per Pemeriksaan
	Columna Vertebralis :		
1	AP+Lat	160,000	Per Pemeriksaan
2	AP+Lat+Oblique	310,000	Per Pemeriksaan
3	Bone Survey	235,000	Per Pemeriksaan
4	Mandibulla (Eiser)	77,500	Per Pemeriksaan
5	TMJ	100,000	Per Pemeriksaan
	ULTRASONOGRAFI (USG)		
1	USG Bahu	187,000	Per Pemeriksaan
2	USG Bahu Bilateral	230,000	Per Pemeriksaan
3	USG Bayi	288,000	Per Pemeriksaan
4	USG Cimino	432,000	Per Pemeriksaan
5	USG Doppler Abdomen (Arteri Renalis, Aorta, Vena Cava, Vena Porta)	432,000	Per Pemeriksaan
6	USG Doppler Extremitas (Atas/Bawah/Unilateral/Bilateral)	432,000	Per Pemeriksaan
7	USG Doppler Testis	432,000	Per Pemeriksaan
8	USG Lengan	187,000	Per Pemeriksaan
9	USG Lengan Bilateral	230,000	Per Pemeriksaan
10	USG Parotis	230,000	Per Pemeriksaan
11	USG Abdomen Atas/Bawah	259,000	Per Pemeriksaan
12	USG Ankle	187,000	Per Pemeriksaan

13	USG Ankle Bilateral	230,000	Per Pemeriksaan
14	USG Appendiks	259,000	Per Pemeriksaan
15	USG Cardia	432,000	Per Pemeriksaan
16	USG Colour Doppler 3 Dimensi	144,000	Per Pemeriksaan
17	USG Elbow	187,000	Per Pemeriksaan
18	USG Elbow Bilateral	230,000	Per Pemeriksaan
19	USG Genu	187,000	Per Pemeriksaan
20	USG Genu Bilateral	230,000	Per Pemeriksaan
21	USG Kandungan-Ibu Hamil (pertrimester kehamilan)	230,000	Per Pemeriksaan
22	USG Mammae/Tiroid	288,000	Per Pemeriksaan
23	USG Mata/Paru	288,000	Per Pemeriksaan
24	USG Musculoskeletal lain	187,000	Per Pemeriksaan
25	USG Musculoskeletal lain Bilateral	230,000	Per Pemeriksaan
26	USG Organ :	230,400	Per Pemeriksaan
	a. USG Ginjal, Buli-buli dan Prostat		
	b. USG Testis	230,400	Per Pemeriksaan
	c. USG Kepala	230,400	Per Pemeriksaan
	d. USG Thorax	230,400	Per Pemeriksaan
27	USG Pedis	187,000	Per Pemeriksaan
28	USG Pedis Bilateral	230,000	Per Pemeriksaan
29	USG Prostat Trans Rectal	259,000	Per Pemeriksaan
30	USG Whole Abdome	320,000	Per Pemeriksaan
31	USG Wrist	187,000	Per Pemeriksaan
32	USG Wrist Bilateral	230,000	Per Pemeriksaan
33	Vektor Cardiographi	120,000	Per Pemeriksaan
34	Vibrasi	40,000	Per Pemeriksaan
35	VO2 Max	115,000	Per Pemeriksaan
36	USG 4 Dimensi	540,000	Per Pemeriksaan
ELEKTROKARDIOFASKULER			
1	EKG	60,000	Per Pemeriksaan
2	Test Treadmill	610,000	Per Pemeriksaan
JENIS PENUNJANG MEDIK LAINNYA			
1	Expertise Pemeriksaan Radiologi/USG	20,000	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan Buta Warna	15,000	Per Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Fisik	25,000	Per Tindakan
4	Pemeriksaan Visus	15,000	Per Tindakan
5	Pemeriksaan MMPI	250,000	Per Pemeriksaan
6	Expertise Pemeriksaan Narkoba dari Dokter Spesialis Kejiwaan	75,000	Per Pemeriksaan
7	Konsultasi Hasil Pemeriksaan	25,000	Per Pasien
8	Home Service Laboratorium	50,000	per pasien
PENGUJIAN LINGKUNGAN			
PENGUJIAN PARAMETER AIR			
Fisika :			
1	Kekeruhan (AM/AB)	17,500	Per Pemeriksaan
2	Suhu (AM/AB)	6,500	Per Pemeriksaan
3	Warna (AM/AB)	24,000	Per Pemeriksaan
4	TDS (Jumlah zat padat terlarut) (AM/AB)	22,000	Per Pemeriksaan
5	Bau (AM/AB)	5,000	Per Pemeriksaan
6	Rasa (AM/AB)	5,000	Per Pemeriksaan
7	Daya Hantar Listrik	5,000	Per Pemeriksaan
Kimia :			
1	Arsen (AM/AB)	75,000	Per Pemeriksaan
2	Fluorida (AM/AB)	50,000	Per Pemeriksaan
3	Krom (AM/AB)	60,000	Per Pemeriksaan
4	Kadmium (AM/AB)	160,000	Per Pemeriksaan
5	Nitrat (AM/AB)	75,000	Per Pemeriksaan
6	Nitrit (AM/AB)	25,000	Per Pemeriksaan
7	Sianida (AM/AB)	75,000	Per Pemeriksaan

8	Selenium (AM/AB)	77,000	Per Pemeriksaan
9	Alumunium (AM/AB)	47,500	Per Pemeriksaan
10	Besi (AM/AB)	35,000	Per Pemeriksaan
11	Kesadahan Ca (AM/AB)	25,000	Per Pemeriksaan
12	Kesadahan Mg (AM/AB)	30,000	Per Pemeriksaan
13	Kesadahan Total (AM/AB)	30,000	Per Pemeriksaan
14	Klorida (AM/AB)	30,000	Per Pemeriksaan
15	Mangan (AM/AB)	35,000	Per Pemeriksaan
16	pH (AM/AB)	15,000	Per Pemeriksaan
17	Seng (AM/AB)	45,000	Per Pemeriksaan
18	Sulfat (AM/AB)	32,000	Per Pemeriksaan
19	Tembaga (AM/AB)	47,000	Per Pemeriksaan
20	Sisa Clor / Klor Bebas (AM/AB)	30,000	Per Pemeriksaan
21	Amonia (AM/AB)	36,500	Per Pemeriksaan
22	BOD (AL/AB/AKR)	75,000	Per Pemeriksaan
23	COD (AL)	92,500	Per Pemeriksaan
24	Detergen	85,000	Per Pemeriksaan
25	Fosfat	49,500	Per Pemeriksaan
26	Fenol	25,500	Per Pemeriksaan
28	Kobal	55,000	Per Pemeriksaan
29	Logam Berat	50,000	Per Pemeriksaan
30	Natrium	120,000	Per Pemeriksaan
31	Nikel	55,000	Per Pemeriksaan
32	Perak	55,000	Per Pemeriksaan
33	Sulfida	143,000	Per Pemeriksaan
34	Timbal	130,000	Per Pemeriksaan
35	TSS	30,000	Per Pemeriksaan
36	Zat Organik (KMnO4)	13,500	Per Pemeriksaan
37	Zat Terendap	22,000	Per Pemeriksaan
	PENGUJIAN KEAMANAN PANGAN		
1	Formalin	60,000	Per Pemeriksaan
2	Boraks	60,000	Per Pemeriksaan
3	Pewarna (Rhodamin B)	75,000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan Usap Alat/Usap Tangan	70,000	Per Pemeriksaan
7	Pemeriksaan Rectal Swab	70,000	Per Pemeriksaan
8	Glukosa	80,000	Per Pemeriksaan
9	Siklamat	50,000	Per Pemeriksaan
10	Kadar Lemak	80,000	Per Pemeriksaan
11	Kadar Protein	80,000	Per Pemeriksaan
12	Pewarna	65,000	Per Pemeriksaan
13	Pengawet	65,000	Per Pemeriksaan
14	Total Bromine	50,000	Per Pemeriksaan
15	Sakarin	85,000	Per Pemeriksaan
	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI		
1	Compact Dry E.Coli EC	60,000	Per Pemeriksaan
2	Compact Dry Total TCA	60,000	Per Pemeriksaan
3	Compact Dry Salmonella SA	60,000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan kuman udara	60,000	Per Pemeriksaan
	PAKET PENGUJIAN LINGKUNGAN		
1	Paket Kimia Air Bersih	500,000	Per Pemeriksaan
2	Paket Kimia Air Minum	650,000	Per Pemeriksaan
3	Paket Air Limbah	600,000	Per Pemeriksaan
4	Sampling	150,000	Per Pemeriksaan
	PELAYANAN KONSULTASI		
1	Konsultasi Dokter Umum	30,000	Per Pasien
2	Konsultasi Dokter Spesialis	60,000	Per Pasien

B. PELAYANAN KEBERSIHAN**1. Pelayanan Sampah**

Kategori		Tarif Retribusi	Satuan
RUMAH TANGGA			
1)	Rumah Tangga Kelas Miskin (kriteria pengguna daya listrik 450 VA)	7.439	KK/Bulan
2)	Rumah Tangga Kelas Bawah (kriteria pengguna daya listrik mulai dari 900 VA sampai dengan 2.200 VA)	10.228	KK/Bulan
3)	Rumah Tangga Kelas Menengah (kriteria pengguna daya listrik mulai dari 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA)	13.433	KK/Bulan
4)	Rumah Tangga Kelas Atas (kriteria pengguna daya listrik mulai dari 6.600 VA ke atas)	16.375	KK/Bulan
BISNIS			
1)	Bisnis Kecil (B-1)	5.079	M ³
2)	Bisnis Sedang (B-2)	36.663	M ³
3)	Bisnis Besar (B-3)	65.994	M ³
INDUSTRI			
1)	Industri Kecil	53.326	M ³
2)	Industri Menengah	36.663	M ³
3)	Industri Besar	23.220	M ³
UMUM			
	Kantor Pemerintah	42.643	M ³
	Fasilitas Pendidikan	20.776	M ³
	Fasilitas Kesehatan	61.105	M ³

2. Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pengolahan Atau Pemusnahan Akhir Sampah

Kategori	Tarif Retribusi	Satuan
1. Pembuangan Sampah ke TPA milik Pemerintah Daerah Oleh Swasta	35.000	M ³

3. Pengelolaan Air Limbah Domestik dan/atau Penyediaan Penyedotan Kakus

No	Penyedotan dan Jarak Tempuh Buangan	Tarif (Rp)	Satuan
1	0 km sampai dengan 10 km	150.000	Per-M ³
2	11 km sampai dengan 20 km	200.000	Per-M ³
3	21 km sampai dengan 30 km	250.000	Per-M ³
4	31 km sampai dengan 40 km	300.000	Per-M ³
5	41 km keatas	350.000	Per-M ³

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. Kendaraan Tidak Bermotor

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	
		1 Jam Pertama	Jam Berikutnya
1	Sepeda	1.000	1.000
2	Delman	1.000	500
3	Becak	1.000	500

2. Kendaraan Bermotor Roda Dua

Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	
	1 Jam Pertama	Jam Berikutnya
Kendaraan Bermotor Roda Dua	2.000	1.000

3. Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan Empat

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	
		1 Jam Pertama	Jam Berikutnya
1	Roda Tiga	4.000	2.000
2	Sedan	4.000	3.000
3	Jeep	4.000	3.000
4	Mini Bus	4.000	3.000
5	Pick Up	4.000	3.000
6	Box Kecil	4.000	3.000
7	Bus Sedang	7.500	4.000
8	Truk Sedang	7.500	4.000
9	Box Sedang	7.500	4.000

4. Kendaraan Bermotor Roda Enam dan/atau Lebih

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	
		1 Jam Pertama	Jam Berikutnya
1	Bus Besar	10.000	5.000
2	Truk Besar	10.000	5.000
3	Box Besar	10.000	5.000
4	Truk Gandengan/ Tempelan /Kontainer	10.000	5.000

D. PELAYANAN PASAR

1. Pelataran

No	Kelas Pasar	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tipe A	3.000	Hari
2	Tipe B	2.000	Hari
3	Tipe C	1.500	Hari
4	Tipe D	1.000	Hari

2. Los

No	Kelas Pasar	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tipe A	3.000	Hari
2	Tipe B	2.000	Hari
3	Tipe C	1.500	Hari
4	Tipe D	1.000	Hari

3. Kios

No	Kelas Pasar	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tipe A	1.000	M ² /Hari
2	Tipe B	800	M ² /Hari
3	Tipe C	700	M ² /Hari
4	Tipe D	600	M ² /Hari

Keterangan : Tipe-tipe Kelas Pasar merujuk pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

1. Pasar Grosir

No	Fasilitas Kelas Pasar Grosir	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tipe A		
	a. Los	Rp. 15.000	M ² /Tahun
	b. Kios	Rp. 18.000	M ² /Tahun
2	Tipe B		
	a. Los	Rp. 12.500	M ² /Tahun
	b. Kios	Rp. 16.000	M ² /Tahun
3	Tipe C		
	a. Los	Rp. 10.000	M ² /Tahun
	b. Kios	Rp. 13.000	M ² /Tahun
4	Tipe D		
	a. Los	Rp. 7.500	M ² /Tahun
	b. Kios	Rp. 11.000	M ² /Tahun

2. Pertokoan

No	Pertokoan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Ukuran sampai dengan 40 m ²	Rp. 20.000	M ² /Toko/Tahun
2	Ukuran lebih dari 40 m ²	Rp. 25.000	M ² /Toko/Tahun

3. Tempat Kegiatan Usaha Lainnya berupa Toilet Fasilitas Pasar

No	Fasilitas Kelas Pasar	Baru		Heregistrasi/Pembaharuan	
		Tarif (Rp)	Satuan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tipe A	150.000	Tahun	100.000	Tahun/Pintu
2	Tipe B	100.000	Tahun	75.000	Tahun/Pintu
3	Tipe C	75.000	Tahun	40.000	Tahun/Pintu
4	Tipe D	50.000	Tahun	30.000	Tahun/Pintu

Keterangan:

Klasifikasi tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**1. Kendaraan Tidak Bermotor**

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)			
		1 Jam Pertama	Jam Berikutnya	Menginap (24 Jam)	Berlangganan /Tahun
1	Sepeda	1.000	1.000	-	-
2	Delman	1.000	500	-	-
3	Becak	1.000	500	-	-

2. Kendaraan Bermotor Roda Dua

Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)			
	1 Jam Pertama	Jam Berikutnya	Menginap (24 Jam)	Berlangganan Per-Tahun
Kendaraan Bermotor Roda Dua	2.000	2.000	10.000	150.000

3. Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan Empat

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)			
		1 Jam Pertama	Jam Berikutnya	Menginap (24 Jam)	Berlangganan Per-Tahun
1	Roda Tiga	4.000	4.000	20.000	200.000
2	Sedan	4.000	4.000	25.000	250.000
3	Jeep	4.000	4.000	25.000	250.000
4	Mini Bus	4.000	4.000	25.000	250.000
5	Pick Up	4.000	4.000	25.000	250.000
6	Box Kecil	4.000	4.000	25.000	250.000
7	Bus Sedang	7.500	4.000	30.000	300.000
8	Truk Sedang	7.500	4.000	30.000	300.000
9	Box Sedang	7.500	4.000	30.000	300.000

4. Kendaraan Bermotor Roda Enam dan/atau Lebih

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)			
		1 Jam Pertama	Jam Berikutnya	Menginap (24 Jam)	Berlangganan Per-Tahun
1	Bus Besar	10.000	7.500	50.000	500.000
2	Truk Besar	10.000	7.500	50.000	500.000
3	Box Besar	10.000	7.500	50.000	500.000
4	Truk Gandengan /Tempelan /Kontainer	10.000	7.500	50.000	500.000

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN, ATAU VILA

Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
Penginapan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan	150.000	Kamar/Hari

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Sapi, Kerbau, Kuda		
	a. Pemakaian Kandang Penampungan	5.000	Per Ekor/ Per Hari
	b. Pemakaian tempat pemotongan dan penanganan karkas/daging	15.000	Per Ekor
	c. Jasa Pemotongan Hewan/Ternak termasuk Pemeriksaan kesehatan Hewan (ante-mortem dan post-mortem)	25.000	Per Ekor
2	Kambing dan domba		
	a. Pemakaian Kandang Penampungan	1.500	Per Ekor/ Per Hari
	b. Pemakaian tempat pemotongan dan penanganan karkas/daging	2.500	Per Ekor
	c. Jasa Pemotongan Hewan/Ternak termasuk Pemeriksaan kesehatan Hewan (ante-mortem dan post-mortem dan post-mortem)	3.000	Per Ekor
3	Unggas		
	a. Pemakaian tempat pemotongan dan penanganan karkas/daging	100	Per Ekor
	b. Jasa Pemotongan Hewan/Ternak termasuk Pemeriksaan kesehatan Hewan (ante-mortem dan post-mortem)	300	Per Ekor

E. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tanda Masuk Pelabuhan/Terminal	2.000	Orang
2	Bea Penumpukan Barang	3.000	M ³ /Ton
3	Sandar Kapal	3.000	GT/Call
4	Kapal Istirahat Pada Dermaga	500	GT/Jam
5	Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV	5.000	Unit
6	Tanda Masuk Kendaraan Golongan III	3.000	Unit
7	Tanda Masuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	2.000	Unit

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Objek Wisata Alam Curug Malela		

	Tiket Masuk Lokasi		
	a. Orang	10.000	Orang
	b. Bus Besar	10.000	Orang
	c. Bus Kecil	10.000	Orang
	d. Mobil	3.000	Orang
	e. Motor	1.000	Orang
2	Objek Wisata Budaya Goa Pawon		
	a. Tiket Masuk Lokasi		
	1) Orang	10.000	Orang
	2) Bus Besar	10.000	Orang
	3) Bus Kecil	10.000	Orang
	4) Mobil	3.000	Orang
	5) Motor	1.000	Orang
	b. Penggunaan Panggung Hiburan	250.000	Hari
3	Kendaraan Bus Tur Wisata		
	a. Trip	20.000	Orang
	b. Harian	40.000	Orang
	c. Sewa Unit	800.000	Per 8 Jam
	d. Sewa Unit diatas 8 Jam Untuk Jam Berikutnya	100.000	Per Jam

G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Pembibitan Ternak dan Pembenihan Ikan

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Benih Ikan		
	a. Ikan Nila		
	1) Ukuran Larva	12	Per Ekor
	2) Ukuran 1-2 cm	75	Per Ekor
	3) Ukuran 2-3 cm	100	Per Ekor
	4) Ukuran 3-5 cm	150	Per Ekor
	5) Ukuran 5-8 cm	200	Per Ekor
	6) Ukuran 8-12 cm	35.000	Per Kg
	b. Ikan Mas		
	1) Ukuran Larva	10	Per Ekor
	2) Ukuran 1-2 cm	30	Per Ekor
	3) Ukuran 2-3 cm	55	Per Ekor
	4) Ukuran 3-5 cm	100	Per Ekor
	5) Ukuran 5-8 cm	200	Per Ekor
	c. Ikan Lele		
	1) Ukuran Larva	14	Per Ekor
	2) Ukuran 1-3 cm	100	Per Ekor
	3) Ukuran 3-5 cm	170	Per Ekor
	4) Ukuran 5-7 cm	250	Per Ekor
	5) Ukuran 7-9 cm	300	Per Ekor

	6) Ukuran 10-12 cm	430	Per Ekor
2	Induk Afkir		
	a. Ikan Nila Ukuran 2-3 Ekor/Kg	20.000	Per Kg
	b. Ikan Mas Ukuran 1-2 Ekor/Kg	20.000	Per Kg
	c. Ikan Lele Ukuran 1-6 Ekor/Kg	15.000	Per Kg
3	Bibit Sapi Perah		
	a. Sapi Muda Jantan 8-10 Bulan	7.000.000	Per Ekor
	b. Sapi Muda Betina 8-10 Bulan	6.000.000	Per Ekor
	c. Sapi Bakalan Jantan 10-12 Bulan	8.000.000	Per Ekor
	d. Sapi Bakalan Betina 10-12 Bulan	6.800.000	Per Ekor
	e. Sapi Siap IB	9.000.000	Per Ekor
	f. Sapi Dara Bunting 3-4 Bulan	12.000.000	Per Ekor
	g. Sapi Dara Bunting > 6 Bulan	14.000.000	Per Ekor
	h. Sapi Afkir	20.000	Per Kg berat hidup
	i. Sapi Afkir Potong Paksa/Sakit	10.000	Per Kg berat hidup
4	Bibit Sapi Potong		
	a. Sapi Muda Jantan 8-10 Bulan	7.000.000	Per Ekor
	b. Sapi Muda Betina 8-10 Bulan	5.500.000	Per Ekor
	c. Sapi Bakalan Jantan 10-12 Bulan	8.000.000	Per Ekor
	d. Sapi Bakalan Betina 10-12 Bulan	6.500.000	Per Ekor
	e. Sapi Siap IB	9.000.000	Per Ekor
	f. Sapi Jantan Dewasa	13.000.000	Per Ekor
	g. Sapi Dara Bunting 3-4 Bulan	11.000.000	Per Ekor
	h. Sapi Dara Bunting > 6 Bulan	13.000.000	Per Ekor
	i. Sapi Afkir	25.000	Per Kg berat hidup
	j. Sapi Afkir Potong Paksa/Sakit	10.000	Per Kg berat hidup

2. Pelayanan Kesehatan Hewan (*Kasmavet*)

a. Poliklinik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pelayanan Dasar (Konsultasi dan Pemberian Obat)	35.000	Per Ekor
2	Operasi Kecil (Abses, Jahit Luka, dan Prolapsus Ani)	150.000	Per Ekor
3	Operasi Besar (Kastrasi dan Ovario Histerektomi)	300.000	Per Ekor
4	Tindakan Medis Tambahan		
	a. Tingkat Kesulitan I (Membersihkan Telinga,	15.000	Per Ekor

	membersihkan luka kecil, pemeriksaan otoscope, pemeriksaan woodlamp, infus subcutan, ganti perban, dan infra red)		
b.	Tingkat Kesulitan II (Membersihkan luka besar /abses dan pemakaian oksigen)	30.000	Per Ekor
c.	Tingkat Kesulitan III (Pemeriksaan kandungan dengan USG, infus intra vena, dan pemakaian Nebulizer)	45.000	Per Ekor

b. Pelayanan Lapangan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Kecil (Domba, Kambing, Kelinci, dll)	5.000	Per Ekor
2	Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Besar (Sapi, Kerbau, dll)	20.000	Per Ekor
3	Tindakan Ahli Teknisi Reproduksi (ATR)	30.000	Per Ekor
4	Pemeriksaan Kebuntingan	30.000	Per Ekor
5	Inseminasi Buatan	30.000	Per Ekor

c. Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan Mikroskop Sederhana	15.000	Per Sampel
2	Pemeriksaan Ulas Darah	45.000	Per Sampel
3	Pemeriksaan Susu Lengkap (residu antibiotika, organoleptik dan kualitas)	200.000	Per Sampel

d. Pemeriksaan Kesehatan Hewan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Anjing/kucing/kera	10.000	Per Ekor
2	Domba/kambing	1.000	Per Ekor
3	Sapi/kerbau/kuda (untuk umum)	10.000	Per Ekor
4	Sapi (untuk Feedloter)	5.000	Per Ekor
5	Burung peliharaan	5.000	Per Ekor
6	Aneka ternak (kelinci, hamster, dll)	2.000	Per Ekor
7	Unggas (ayam, itik, puyuh)	50	Per Ekor

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Tarif Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Tanah dan Bangunan

Formula tarif sewa barang milik daerah berupa tanah merupakan hasil perkalian dari:

- a. Tarif Pokok Sewa tanah/bangunan, dan
- b. Faktor Penyesuai Sewa tanah/Bangunan.

Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai Sewa

a. Perhitungan Tarif Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Tanah

Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah merupakan hasil perkalian dari:

- 1) Faktor Variabel Sewa Tanah \rightarrow 3,33 % (tiga koma tiga puluh tiga persen)
- 2) Luas Tanah \rightarrow dihitung berdasarkan (gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah) atau (luas bagian tanah yang disewakan) dalam satuan M^2
- 3) Nilai Tanah \rightarrow (Hasil penilaian pasar wajar atas tanah) atau (Nilai Jual Objek PBB-P2)

Faktor Variabel Sewa Tanah (3,33 %) x Luas Tanah x Nilai Tanah
--

b. Perhitungan Tarif Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Bangunan

Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa bangunan merupakan hasil perkalian dari:

- 1) Faktor Variabel Sewa Bangunan \rightarrow 6,64% (enam koma enam puluh empat persen).
- 2) Luas Bangunan \rightarrow (luas lantai bangunan sesuai gambar dalam M^3) atau (sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan)
- 3) Nilai Bangunan \rightarrow nilai wajar atas bangunan (dihitung dalam rupiah per meter persegi)

Dalam hal Sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok Sewa prasarana bangunan.

Faktor Variabel Sewa Bangunan x Luas Bangunan x Nilai Bangunan
--

c. Faktor Penyesuai Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Faktor penyesuai sewa tanah dan/atau bangunan meliputi:

- 1) jenis kegiatan usaha penyewa, dikelompokkan atas:
 - Kegiatan Bisnis, meliputi:
 - Perdagangan;
 - Jasa; dan

- Industri.
 - Kegiatan Non Bisnis → (kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
 - pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immaterial;
 - penyelenggaraan pendidikan nasional; dan/atau
 - upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang.
 - Kegiatan Sosial → kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
 - pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan tidak terdapat potensi keuntungan;
 - kegiatan sosial, dan atau
 - kegiatan keagamaan.
- 2) bentuk kelembagaan penyewa, meliputi:
- Kategori I
 - Swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
 - BUMN/BUMD;
 - badan hukum yang dimiliki negara;
 - lembaga pendidikan asing; atau
 - Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
 - Kategori II
 - lembaga Pendidikan formal;
 - lembaga Pendidikan Non Formal;
 - yayasan, atau
 - koperasi.
 - kategori III
 - lembaga sosial
 - lembaga sosial keagamaan
 - lembaga/organisasi internasional/asing.
- 3) Periodesitas sewa, dikelompokan sebagai berikut:
- pertahun
 - per bulan
 - per hari, dan
 - perjam

d. Faktor penyesuai sewa

- 1) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100%.
- 2) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
 - bentuk kelembagaan kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - bentuk kelembagaan kategori II sebesar 40% (empat puluh persen), dan
 - bentuk kelembagaan kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 3) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
 - bentuk kelembagaan kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);
 - bentuk kelembagaan kategori II sebesar 5% (lima persen);
 - bentuk kelembagaan kategori III sebesar 5% (lima persen).
- 4) Besaran faktor penyesuai sewa untuk periodesitas sewa ditetapkan sebagai berikut:
 - per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); dan
 - perjam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

CONTOH PERHITUNGAN FORMULA TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN

Sewa Tanah Kosong

Data Tanah : a. Luas Tanah (m²) yg di sewa = 700 m²
b. Nilai Pasar Wajar Tanah/m² = Rp.1.000.000,00

Rumus = 3,339 x Luas tanah x Nilai Tanah
= 3,334 x 700 x 1.000.000,00
= Rp. 23.310.000,00

Sewa Tanah dan Bangunan

Data Tanah: a. Luas Tanah (m²) yg di sewa = 700 m²
b. Nilai Pasar Wajar Tanah/m² = Rp. 1.000.000,00

Data Bangunan: a. Luas Bangunan (m²) = 350
b. Harga Satuan Bangunan/m² = Rp. 1.750.500,00
(Nilai Bangunan/Luas Bangunan)

Rumus = (3.334 x Luas tanah x Nilai Tanah) + (6,646 x Luas bangunan x Nilai bangunan)

$$\begin{aligned}
&= (3,334 \times 700 \times 1.000.000,00) + (6,644 \times 350 \times 1.750.500,00) \\
&= 23.310.000,00 + 40.681.620,00 \\
&= \underline{\underline{\text{Rp.63,991,620.00}}}
\end{aligned}$$

Faktor Penyesuai Sewa Tanah dan/atau Bangunan

I.	Bentuk Kelembagaan Penyewa	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa		
		Bisnis	Non Bisnis	Sosial
I.	a. Kategori I	100%	50%	10%
	- Swasta, kecuali yayasan dan koperasi			
	- BUMN/BUMD			
	- badan hukum yang dimiliki negara			
	- lembaga pendidikan asing			
	- Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia			
	b. Kategori II	100%	40%	5%
	- lembaga Pendidikan formal;			
	- Lembaga Pendidikan non formal			
	- Yayaasan			
	- Koperasi	100%	30%	5%
	c. Kategori III			
	- Lembaga sosial			
- Lembaga Sosial Keagamaan				
- Lembaga/organisasi internasional/asing				
II	Periodesitas Sewa			
	1. Per tahun		100%	
	2. Per bulan		130%	
	3. Per hari		160%	
	4. Per jam		190%	

CONTOH PERHITUNGAN

1. TANAH KOSONG

	Per Tahun	Per Bulan	Per hari	Per Jam	
NILAI POKOK SEWA	100%	130%	160%	190%	Prosentase
Rp. 23.310.000.000,-	1	12	365	8.760	Pembagi
	Rp. 23.310.000,-	Rp. 2.525.250,-	Rp. 102.181,-	Rp. 5.056,-	Nilai Sewa

BISNIS	100%	Rp. 23.310.000,-	Rp. 2.525.250,-	Rp. 102.181,-	Rp. 5.056,-
(Semua Kategori)					
Non Bisnis					
- Kategori I	50%	Rp. 11.655.000,-	Rp. 1.262.625,-	Rp. 51.090,-	Rp. 2.528,-

- Kategori II	40%	Rp. 9.324.000,-	Rp. 1.010.100,-	Rp. 40.872,4	Rp. 2.022,4
- Kategori III	30%	Rp. 6.993.000,-	Rp. 757.575,-	Rp. 30.654,3	Rp. 1.516,8
SOSIAL					
- Kategori I	10%	Rp. 2.331.000,-	Rp. 252.525,-	Rp. 10.218,1	Rp. 505,6
- Kategori II	5%	Rp. 1.165.500,-	Rp. 126.262,5	Rp. 5.109,05	Rp. 252,8
- Kategori III	5%	Rp. 1.165.500,-	Rp. 126.262,5	Rp. 5.109,5	Rp. 252,8

2. TANAH DAN BANGUNAN

	Per Tahun	Per Bulan	Per hari	Per Jam	
NILAI POKOK SEWA	100%	130%	160%	190%	Prosentase
Rp. 63.991.620,-	1	12	365	8.760	Pembagi
	Rp. 63.991.620,-	Rp. 6.932.425,5	Rp. 280.511,21	Rp. 13.879,46-	Nilai Sewa

BISNIS	100%	Rp. 63.991.620,-	Rp. 6.932.425,5	Rp. 280.511,21	Rp. 13.879,46
(Semua Kategori)					
Non Bisnis					
- Kategori I	50%	Rp. 31.955.810,-	Rp. 3.466.212,75	Rp. 140.255,61	Rp. 6.393,73
- Kategori II	40%	Rp. 25.596.648,-	Rp. 2.772.970,20	Rp. 112.204,48	Rp. 5.551,78
- Kategori III	30%	Rp. 19.197.486,-	Rp. 2.079.727,65	Rp. 84.153,36	Rp. 4.163,84

SOSIAL					
- Kategori I	10%	Rp. 6.339.162	Rp. 693.242,55	Rp. 28.051,12	Rp. 1.387,95
- Kategori II	5%	Rp. 3.199.581	Rp. 346.621,28	Rp. 14.025,56	Rp. 693,97
- Kategori III	5%	Rp. 1.199.581	Rp. 346.621,28	Rp. 14.025,56	Rp. 693,97

2. Tarif Pemanfaatan aset Daerah berupa Kendaraan Bermotor

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kendaraan Roda 2	150.000	Hari
2	Kendaraan Roda 4	520.000	Hari
3	Kendaraan Bus/Truk	1.700.000	Hari
4	Mobil Ambulance		
	a. 20 KM Pertama	150.000	Pergi-Pulang
	b. Tambahan Perkilometer berikutnya	20.000	Kilo Meter

	<p>*Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jarak tempuh dihitung pergi pulang; 2) Penggunaan Keluar Kabupaten yang harus menginap, biaya penginapan, dan makan bagi supir dan tenaga lainnya ditanggung oleh penyewa; 3) Pengangkutan korban-korban kecelakaan dan orang-orang sakit yang tidak mampu atas permintaan Polri, ditanggulangi secara terpadu.
--	---

3. Tarif Pemanfaatan aset Daerah berupa Alat Berat/Alat Besar dan Peralatan Bengkel

No	Jenis	Kapasitas	Tarif (Rp)	Satuan
1	Flat Bed Truck Kapasitas	3,5-5 Ton	250.000	Per Hari
2	Mesin gilas/Three Wheel	6-8 Ton	250.000	Per Hari
3	Mesin gilas/Three Wheel	8-10 Ton	250.000	Per Hari
4	Bulldozer	1,61-2 m ³	90.000	Per Jam
5	Stoom Wals	4 Ton	250.000	Per Hari
6	Stoom Wals	2 Ton	250.000	Per Hari
7	Excavator PC 200	20 Ton/1,5 m ³	100.000	Per Jam
8	Excavator PC 45	5 Ton	90.000	Per Jam
9	Beby Roller	1 Ton	50.000	Per Jam
10	Wheel Loader	1,8-2 m ³	80.000	Per Jam
11	Self Loader/Long Bad	10-20 Ton	1.000.000	Per Hari
12	Concrete Mixer		70.000	Per Hari
13	Stemper	100-250 Kg	50.000	Per Hari
14	Compressor	6-10 Bar	150.000	Per Hari
15	Tyre Roller	8-10 Ton	300.000	Per Hari
16	Finisher	3-4 m ³	400.000	Per Hari
17	Stone Crusher Kecil	3-20 m ³	250.000	Per Jam
18	Dump Truck	6-8 m ³	250.000	Per Hari
19	Motor Greder	10-14 Ton	500.000	Per Hari
20	Vibrator Roller	12-12 Ton	250.000	Per Hari
21	Hand Vibrator Roller	250-500 Kg	116.000	Per Hari
22	Asphalt Sprayer	20-25 Liter/Menit	391.000	Per Hari
23	Tandem Roller	4-6 Ton	940.000	Per Hari

Catatan : Pengenaan tarif hanya untuk unit/alat (tidak termasuk BBM, Sopir dan/atau Operator)

4. Penggunaan Mobil Derek dan Inap Kendaraan

Jenis Kendaraan	Biaya Pemindahan Per Tindakan	Biaya Inap per Hari
-----------------	----------------------------------	------------------------

Roda Dua dan/atau tiga	Rp.100.000	Rp.20.000
Roda Empat	Rp.300.000	Rp.25.000
Roda Lebih dari Empat	Rp.500.000	Rp.50.000

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL